



**REPUBLIK INDONESIA**

## **RANCANGAN AWAL**

# **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019**

## **BUKU I AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**2014**



## DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis .....	1
1.2 Sistematika .....	4
<b>BAB 2 KONDISI UMUM.....</b>	<b>7</b>
2.1 Latar Belakang .....	7
2.2 Permasalahan dan Tantangan .....	10
2.2.1 Tiga Masalah Pokok Bangsa.....	10
2.2.2 Tantangan Utama Pembangunan .....	11
<b>BAB 3 LINGKUNGAN STRATEGIS .....</b>	<b>23</b>
3.1 Geo-Ekonomi .....	23
3.2 Geo-politik .....	28
3.2.1 Konstelasi geo-politik Global.....	28
3.2.2 Lingkungan geo-politik Regional.....	31
3.2.3 Lingkungan Strategis Nasional.....	33
3.3 Bonus Demografi .....	35
3.4 Agenda Paska 2015 dan Perubahan Iklim .....	38
<b>BAB 4 KERANGKA EKONOMI MAKRO .....</b>	<b>41</b>
4.1 Kondisi Ekonomi Menjelang Akhir tahun 2014 .....	41
4.2 Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019.....	50
4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran.....	51
4.2.2 Moneter.....	53
4.2.3 Neraca Pembayaran.....	54
4.2.4 Keuangan Negara dan Fiskal .....	55
4.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan.....	59

<b>BAB 5 KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL .....</b>	<b>67</b>
5.1 Visi Misi Pembangunan .....	67
5.2 Sembilan Agenda Prioritas .....	67
5.3 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional .....	68
<b>BAB 6 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL .....</b>	<b>75</b>
6.1 Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara .....	75
6.1.1 Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif .....	75
6.1.2 Penguatan Sistem Pertahanan .....	77
6.1.3 Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim .....	77
6.1.4 Meningkatkan kualitas perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri .....	79
6.1.5 Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran ...	79
6.1.6 Memperkuat Peran Dalam Kerjasama Global dan Regional .....	81
6.1.7 Meminimalisasi Dampak Globalisasi .....	85
6.1.8 Pembangunan Industri Pertahanan Nasional .....	88
6.1.9 Membangun POLRI yang Professional .....	88
6.1.10 Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan .....	89
6.2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya .....	90
6.2.1 Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu, penguatan sistem presidensial dan penguatan lembaga perwakilan .....	90
6.2.2 Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan .....	92

6.2.3	Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.....	94
6.2.4	Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN) .....	95
6.2.5	Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.....	96
6.3	Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan .....	98
6.3.1	Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris.....	98
6.3.2	Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia. ....	106
6.3.3	Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat.....	114
6.4	Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya.....	118
6.4.1	Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan	118
6.4.2	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi .....	123
6.4.3	Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar .....	125
6.4.4	Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika .....	129
6.4.5	Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah.....	129
6.4.6	Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal .....	130
6.5	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia .....	132

6.6	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional.....	146
6.6.1	Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan.....	146
6.6.2	Membangun Transportasi Massal Perkotaan.....	154
6.6.3	Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar .....	155
6.6.4	Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur .....	160
6.6.5	Penguatan Investasi.....	163
6.6.6	Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan ....	169
6.6.7	Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi .....	170
6.6.8	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional .....	175
6.6.9	Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional...	191
6.6.10	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.....	196
6.7	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.	199
6.7.1	Peningkatan Kedaulatan Pangan .....	199
6.7.2	Kedaulatan Energi.....	218
6.7.3	Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana .....	222
6.7.4	Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan .....	229
6.7.5	Penguatan Sektor Keuangan.....	235
6.7.6	Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.....	240
6.8	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa .....	240
6.9	Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia .....	247
<b>BAB 7</b>	<b>KAIDAH PELAKSANAAN.....</b>	<b>253</b>
7.1	Kerangka Pendanaan .....	253
7.2	Kerangka Regulasi .....	261

7.3 Kerangka Kelembagaan.....	265
7.4 Kerangka Evaluasi.....	274
<b>BAB 8 PENUTUP.....</b>	<b>279</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kebijakan dalam Memanfaatkan Bonus Demografi .....	36
Tabel 3.2 Penduduk Indonesia Periode 2010 – 2035.....	37
Tabel 4.1 Gambaran Ekonomi Makro.....	49
Tabel 4.2 Gambaran Ekonomi Makro.....	61
Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran, Produksi dan Perkiraan Struktur Ekonomi.....	62
Tabel 4.4 Perkiraan Neraca Pembayaran (US\$ Miliar) .....	63
Tabel 4.5 Perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (% PDB) .....	64
Tabel 4.6 Kebutuhan Investasi (Triliun Rupiah) .....	65
Tabel 4.7 Sumber Pembiayaan Investasi Masyarakat (Rp Triliun) .....	66
Tabel 5.1 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019.....	69
Tabel 6.1 Tabel Sasaran Partisipasi Pendidikan.....	134
Tabel 6.2 Sasaran Produksi Komoditas Andalan Tahun 2015-2019 .....	175
Tabel 6.3 Sasaran Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Produksi Kayu Tahun 2015-2019.....	177
Tabel 6.4 Sasaran Pertumbuhan Industri Tahun 2015 -2019 .....	182
Tabel 6.5 Sasaran Perdagangan Dalam Negeri dan Efisiensi Sistem Logistik Nasional.....	191
Tabel 6.6 Sasaran Kedaulatan Pangan Tahun 2015-2019.....	201
Tabel 6.7 Sasaran Ketahanan Air Tahun 2015-2019.....	210
Tabel 6.8 Sasaran Ketahanan Energi Tahun 2015-2019.....	219



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025 .....	9
Gambar 2.24 Indonesia Antara Negara Berpenghasilan Rendah dan Berpenghasilan Tinggi.....	14
Gambar 3.1 Perkiraan Kontribusi Terhadap PDB Dunia.....	23
Gambar 3.2 Perkiraan Aliran Nettoinvestasi Asing Langsung ( <i>Foreign Direct Investment/Fdi</i> ) Global Tahun 2019 .....	24
Gambar 3.3 Perkembangan dan Perkiraan Ekspor Dunia Tahun 2011-2019 .....	25
Gambar 3.4 Pergeseran Paradigma Arsitektur Kerjasama Ekonomi Global .....	26
Gambar 3.5 Konstelasi <i>Mega Trading Block</i> .....	27
Gambar 3.6 Perbandingan Rasio Ketergantungan Antar-Negara.....	35
Gambar 4.1 Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Berkeadilan dan Berkelanjutan .....	50
Gambar 4.2 Proyeksi Tingkat Kemiskinan dan TPT 2015-2019 .....	52
Gambar 5.1 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019.....	69
Gambar 7.1 Siklus Perumusan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi...	262
Gambar 7.2 Keterkaitan Antara RPJMN 2015-2019 dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 Pemerintah.....	263
Gambar 7.3 Ilustrasi Perencanaan Kerangka Regulasi Berdasarkan MTEF dan Renstra K/L dalam Sistem Perencanaan.....	264
Gambar 7.1 Kerangka Evaluasi RPJMN 2015 - 2019 .....	276
Gambar 7.2 Keterkaitan Program/Kegiatan antar Dokumen Perencanaan .....	277
Gambar 7.3 Contoh Pemetaan Keterkaitan Program/Kegiatan antar Dokumen Perencanaan .....	277



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga (2015-2019), disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

#### **1.1 Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis**

Daya tahan suatu bangsa terhadap berbagai deraan gelombang sejarah tergantung pada ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI. Pancasila 1 Juni 1945 meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah dalam membangun jiwa bangsa untuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa; menegaskan kembali fungsi publik negara; menggelorakan kembali harapan di tengah krisis sosial yang mendalam; menemukan jalan bagi masa depan bangsa; dan meneguhkan kembali jiwa gotong-royong. TRISAKTI memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jalan TRISAKTI menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landaan kebijakan nasional masa depan. TRISAKTI mewadahi semangat perjuangan nasional yang diterjemahkan dalam tiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk;

1. **Kedaulatan dalam politik** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
2. **Berdikari dalam ekonomi** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
3. **Kepribadian dalam kebudayaan** diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dengan demikian, prinsip dasar dalam TRISAKTI ini menjadi basis sekaligus arah perubahan yang berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederhana dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan Internasional.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksud bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar bangsa. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederhana dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak diperlukan penguatan kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan

keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antar bangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas, dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan pembagiannya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-haknya, keamanan, dan ketentraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial-budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenal jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti luas.

## **1.2 Sistematika**

Upaya untuk mencapai tujuan bernegara disusun melalui proses perencanaan yang dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal yang merupakan penjabaran dari Visi Misi dan Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden yang diintegrasikan dengan Rancangan Teknokratik yang telah disusun sebelumnya. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **BAB 2 KONDISI UMUM**

#### **2.1 Latar Belakang**

#### **2.3 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan**

### **BAB 3 LINGKUNGAN STRATEGIS**

#### **3.1 Geo-ekonomi**

#### **3.2 Geo-politik**

#### **3.3 Bonus Demografi**

#### **3.4 Agenda Paska 2015 dan Perubahan Iklim**

### **BAB 4 KERANGKA EKONOMI MAKRO**

### **BAB 5 KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL**

#### **5.1 Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan**

#### **5.2 Sembilan Agenda Prioritas**

#### **5.3 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional**

### **BAB 6 AGENDA PEMBANGUNAN**

#### **6.1 Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara**

- 6.2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- 6.3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
- 6.4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya:
- 6.5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
- 6.6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- 6.7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
- 6.8 Melakukan revolusi karakter bangsa
- 6.9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

## **BAB 7 KAJIDAH PELAKSANAAN**

- 7.1 Kerangka Pendanaan
- 7.2 Kerangka Regulasi
- 7.3 Kerangka Kelembagaan
- 7.4 Kerangka Evaluasi

## **BAB 8 PENUTUP**





## BAB 2 KONDISI UMUM

### 2.1 Latar Belakang

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Maju : dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
- Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
- Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Dalam mewujudkan visi tersebut dilaksanakan 8 (delapan) misi yaitu:


- 1 **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
- 2 **Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing** dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; pembangunan infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

- 3 **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
- 4 **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** dengan membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
- 5 **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- 6 **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

- 7 **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
- 8 **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**GAMBAR 2.1**  
**TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025**



Dari tahapan tersebut di atas, maka pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

## **2.2 Permasalahan dan Tantangan**

### **2.2.1 Tiga Masalah Pokok Bangsa**

Pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok bangsa, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

**Ancaman Terhadap Wibawa Negara.** Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan untuk menegakkan wibawa negara semakin pudar ketika negara mengikat diri pada sejumlah perjanjian internasional yang mencederai karakter dan makna kedaulatan yang tidak memberi keuntungan pada kepentingan nasional.

**Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa.** Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud (tangible) maupun bersifat nonfisik (intangible), bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional.

**Intoleransi dan Krisis Kepribadian bangsa.** Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudahkan solidaritasn dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap “yang berbeda”. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (borderless-state) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (culture shock) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primordial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan lainnya. Konsekuensinya, bangsa ini berada di tengah pertarungan antara dua arus kebudayaan. Disatu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primordial di tengah derasny arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*).

## **2.2.2 Tantangan Utama Pembangunan**

Tantangan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan wibawa negara dapat dikelompokka atas peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi

### **A. Stabilitas Politik dan Keamanan**

Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasional. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar

untuk Indonesia, bukan menjadi hambatan yang menjauhkan Indonesia dari cita-citanya.

Tantangan lainnya, adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan, baik di antara lembaga-lembaga pemerintah dan juga di tingkat masyarakat. Ancaman terorisme bersifat laten dan tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan negara dan menciptakan instabilitas sosial dan politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Di lain sisi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya penegak hukum, khususnya Polri, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun kemitraan antara masyarakat dan Polri. Melalui upaya peningkatan profesionalisme anggotanya dengan fokus pada orientasi pelayanan publik, Polri akan dapat tumbuh menjadi institusi yang disegani dipercaya oleh masyarakat.

Kekuatan pertahanan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan. Semakin kuatnya pertahanan Indonesia ditunjukkan dengan bertambahnya gelar kekuatan Alutsista di seluruh matra. Dengan adanya peningkatan tersebut, tantangan yang harus diantisipasi ke depan adalah pemenuhan pemeliharaan dan perawatan bagi Alutsista tersebut sehingga kesiapan operasional dan tempur dapat terjamin, serta peningkatan profesionalisme prajurit sebagai elemen utama kekuatan pertahanan.

## **B. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien**

Kualitas tata kelola pemerintahan belum dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional karena masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Oleh karena itu, agar dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional, tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas; efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang terjadi sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antara berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan

masyarakat. Hubungan yang terbentuk diantara lembaga-lembaga tersebut sampai saat ini masih mencari bentuknya yang terbaik. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan/mengurangi kewenangan DPR dalam proses pembahasan APBN merupakan contoh mutakhir dari pola hubungan yang sedang berubah tersebut. Karena itu tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pembangunan adalah bagaimana mempercepat proses transformasi tersebut untuk mencapai keseimbangan antara parapihak dalam bentuknya yang terbaik yang dapat mendukung proses pembangunan nasional kedepan secara efektif dan efisien.

Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah harus proaktif dalam mengembangkan terobosan dan inovasi pengelolaan pembangunan khususnya mencari solusi yang optimum bagi kepentingan nasional dengan melibatkan semua unsur pembangunan.

### **C. Pemberantasan Korupsi**

Pemberantasan korupsi masih akan merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pembangunan infrastruktur, sehingga akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), pada akhirnya akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) karena dampaknya yang begitu luas bagi masyarakat.

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum, di samping upaya menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.


Tantangan utama dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa mencakup upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, percepatan pemerataan dan keadilan, dan keberlanjutan pembangunan.

#### D. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2013, pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai USD 3.500 yang menempatkan Indonesia berada pada lapis bawah negara-negara berpenghasilan menengah (negara berpenghasilan rendah di bawah USD 1.090 sedang berpenghasilan tinggi mulai dari USD 13.672), lihat gambar dan tabel berikut ini. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju, artinya Indonesia masuk dalam negara berpendapatan perkapita yang tinggi (*high income*). Pada saat yang sama, perekonomian global juga tumbuh, artinya batas antara negara berpenghasilan rendah dan negara berpenghasilan tinggi juga bergerak. Agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu memerlukan pertumbuhan yang tinggi, lebih tinggi dari pertumbuhan global.

Dengan posisi Indonesia saat ini, untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6 – 8 persen per tahun. Inilah tantangan utama pembangunan ekonomi. Agar pembangunan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi tersebut harus bersifat inklusif, serta tetap menjaga kestabilan ekonomi.

**GAMBAR 2.24**  
**INDONESIA ANTARA NEGARA BERPENGHASILAN RENDAH DAN BERPENGHASILAN TINGGI**



Sumber: BAPPENAS – 2014



Upaya mencapai tujuan tersebut memerlukan penerapan strategi yang cermat dan tepat, serta memerlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi ekonomi yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif akan dicapai melalui reformasi yang menyeluruh (*comprehensive reform*).

Kinerja perekonomian Indonesia yang digambarkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih di bawah yang seharusnya dapat dicapai apabila seluruh potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal (*potential GDP*). Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi dan produktivitas dalam kinerja perekonomian Indonesia yang ditunjukkan oleh *Total Factor Productivity (TFP)*.

Masalah dan tantangan pokok yang harus dihadapi pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut.

- a) Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.
- b) Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, di mana sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.
- c) Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, pusat dan daerah, telah menjadi kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju dan perlu direformasi. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut saling tumpang tindih dan terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain.
- d) Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat terbatas. Hal ini telah mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal, serta kualitas barang serta inovasi produk yang dihasilkan sangat terbatas sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan.
- e) Kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas. Hal ini terkait dengan upaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan masih belum optimal. Disamping itu jumlah anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti subsidi BBM masih sangat besar. Oleh sebab itu upaya

untuk menggali sumber-sumber penerimaan dan mengefektifkan pengeluaran pembangunan menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Pencapaian tujuan dan prospek ekonomi juga dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global yang akan dihadapi pada periode tahun 2015-2019. Pada periode tersebut beberapa yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Diberlakukannya *The ASEAN Community* di tahun 2015. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.
- b. Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
- c. Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati untuk masa lima tahun mendatang, yaitu (a) krisis di kawasan Eropa sampai beberapa tahun terakhir kondisinya masih belum pulih atau masih dalam posisi *mild recovery* dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat (b) harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun *flat* dan adanya indikasi berakhirnya era *supercycle* juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia (c) rencana akan berakhirnya stimulus moneter (*tapering off*) di AS sampai akhir 2014, dan dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga, akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional.

#### **E. Percepatan Pemerataan dan keadilan**

Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan, yang dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja

rentan secara berarti. Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah (a) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan, dan (b) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*), serta (c) penduduk miskin yang tidak memiliki aset termasuk pekerjaan.

Ukuran kualitas pekerjaan berdasarkan status pekerjaan rumah tangga di atas, memberikan gambaran tentang kondisi pekerjaan dan kerentanan kehidupan masih mewarnai pekerjaan yang menyumbang sekitar 65,8 persen dari pekerja. Sehingga wajar jika pertumbuhan kelompok 40 persen terbawah relative rendah dibawah rata-rata nasional. Dengan kondisi seperti ini, laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,0-7,0 per tahun akan tetap menempatkan persoalan tenagakerja menjadi masalah penting pembangunan. Karena pertumbuhan ekonomi setinggi demikian, relatif hanya menguntungkan berbagai kelompok tertentu, setidaknya tenaga kerja upahan. Dengan demikian upaya mengisolasi persoalan tenaga kerja pada mereka yang menganggur dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, serta peningkatan akses dan produktivitas mesti segera diupayakan jalan keluarnya. Untuk itu, tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mampu meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial adalah:

- a. **Menciptakan pertumbuhan inklusif.** Pola pertumbuhan inklusif memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja yang baik (*Decent Work*), dan ramah keluarga miskin sehingga mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesenjangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja.
- b. **Memperbesar investasi padat pekerja.** Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. Terciptanya lapangan kerja baru membutuhkan investasi baru untuk menyerap kesempatan kerja seluas-

luasnya, untuk menyerap angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP.

- c. **Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil.** Usaha mikro dan kecil perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, dan permodalan, dan akses pasar yang bagus seperti halnya usaha besar. Dukungan semacam ini perlu diberikan mengingat sebagian besar usahanya tidak memiliki lokasi permanen, dan mayoritas tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang.
- d. **Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal.** Perluasan kesempatan kerja yang baik perlu diciptakan untuk penduduk miskin atau pekerja rentan yang umumnya tidak memiliki sumber-sumber alternatif untuk menghidupi ekonomi keluarga. Sementara peluang pasar tenaga kerja yang dapat diakses kurang memenuhi standar hidup yang layak, pekerjaan yang tidak tetap, di bawah standar minimum, sehingga perlindungan sosial bagi pekerja yang sering menghadapi resiko ekonomi perlu diupayakan.
- e. **Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian.** Isu lain yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian adalah sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, akses kredit dan jasa keuangan bagi pelaku ekonomi di pedesaan dan sumber permodalan lainnya serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian.

#### **F. Keberlanjutan Pembangunan**

Ada beberapa tantangan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara konkrit ke dalam berbagai bidang dan daerah, yaitu:

- a) Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan;
- b) Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan serta pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit, baik pada dimensi (pilar) lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial yang tercermin pada perilaku berkelanjutan;

- c) Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumberdaya dan menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk fasilitasi dan dukungan perluasannya;
- d) Pengembangan tata kelola yang mendorong penggunaan sumberdaya dan teknologi bersih, termasuk langkah-langkah pengendalian pencemaran dan upaya penegakan hukum yang disertai dengan pengembangan kapasitas institusi dan SDM secara keseluruhan.

Tantangan utama pembangunan dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

### **G. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG), melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Tantangan pembangunan SDM meliputi:

- a. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam meningkatkan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan provider (*supply side*) dan pengelolaan jaminaan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional.
- b. Tantangan dalam pembangunan pendidikan antara lain adalah meningkatkan akses pendidikan menengah melalui program Wajib Belajar 12 Tahun, dan memberikan pemihakan bagi

seluruh anak dari keluarga yang kurang mampu untuk tetap dapat menyelesaikan sekolah sampai jenjang pendidikan menengah tanpa dipungut biaya. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan.

- c. Tantangan dalam mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat adalah memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas; meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, terutama bagi masyarakat kurang mampu; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin; dan meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat.
- d. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.
- e. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender, peranan perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.

## **H. Kesenjangan Antar Wilayah**

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan ke depan. Selama 30 tahun (1982-2012) kontribusi

PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80 persen dari PDB, sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20 persen. Kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antarwilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan yang tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

## **I. Percepatan Pembangunan Kelautan**

Sebagai negara dengan luas wilayah laut yang sangat besar percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan ini penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional perlu diperkuat sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi. Disamping itu, tantangan utama lainnya adalah bagaimana mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Disamping itu upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam pembangunan kelautan.





## BAB 3 LINGKUNGAN STRATEGIS


### 3.1 Geo-Ekonomi

Kondisi geoekonomi global saat ini dan ke depan akan merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah:

**Pertama, proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat.** Hal ini karena proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berlangsung secara bertahap dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa yang diperkirakan akan tetap lemah dan rentan akibat masih tingginya tingkat utang dan fragmentasi keuangan yang menahan laju permintaan domestik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan akan cenderung moderat, dan Jepang akan menghadapi risiko fiskal jangka menengah disebabkan oleh besarnya obligasi pemerintah dan belum adanya rencana penyesuaian ekonomi jangka menengah.

**Kedua, pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik.** Hal ini karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan mengakibatkan negara berkembang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara berkembang terhadap PDB Dunia pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 43,8 persen; dimana pada tahun 2010 hanya sebesar 34,1 persen.


**GAMBAR 3.1  
PERKIRAAN KONTRIBUSI TERHADAP PDB DUNIA**



Sumber: Bappenas, Oxford Economic Model

Akibatnya, aliran modal asing ke negara berkembang diperkirakan akan terus meningkat, terutama negara berkembang di kawasan Asia dan Amerika Latin. Faktor utama yang mempengaruhi aliran modal asing ke negara berkembang adalah potensi pasar yang cukup besar, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara berkembang, seperti: ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku proses produksi dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.


**GAMBAR 3.2**  
**PERKIRAAN ALIRAN NETTOINVESTASI ASING LANGSUNG**  
**(FOREIGN DIRECT INVESTMENT/FDI) GLOBAL TAHUN 2019**



Sumber: Bappenas-Oxford Economic Model (Baseline Scenario).

Selain itu, pertumbuhan ekspor negara berkembang akan semakin kuat, seiring dengan momen-tum pemu-lihan perdagangan global. Rantai suplai global dan regional pun akan terus berkembang, karena perkem-bangan teknologi informasi dan transportasi akan menye-babkan fragmentasi rantai produksi dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. Kondisi ini akan mempe-ngaruhi dinamika FDI antar negara dan tren inte-grasi perdagangan; sehingga akan mendorong ekonomi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.

**GAMBAR 3.3**  
**PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN EKSPOR DUNIA TAHUN 2011-2019**



Sumber: Bappenas-Oxford Economic Model (Baseline Scenario)

**Ketiga, tren perdagangan global ke depan tidak saja hanya dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan *intra-industry trade* antar negara pemasok, akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa antar negara. Hal ini tentunya karena salah satu peranan jasa adalah sebagai faktor pendukung dan penunjang proses produksi, seperti: jasa logistik dan distribusi, jasa transportasi, jasa keuangan, dan lain-lain.**

**Keempat, harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam tren meningkat.** Bank Dunia memperkirakan indeks harga komoditas energi akan turun dari 123,2 pada tahun 2015 menjadi 121,9 pada tahun 2019. Di sisi lain, indeks harga komoditas non energi diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan yang relatif konstan. Di sisi lain, indeks harga produk manufaktur akan meningkat dari 109 pada tahun 2015 menjadi 115,4 pada tahun 2019 (Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Forecast). Hal ini tentunya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspornya, dari ekspor berbasis komoditas menjadi berbasis manufaktur.


**Kelima, semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor.** Hal ini merupakan salah satu akibat dari krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu, dimana masing-

masing negara cenderung untuk mengamankan pasar domestiknya melalui upaya penerapan hambatan perdagangan yang berupa non tariff measures (NTMs) dan non tariff barriers (NTBs). Dalam 12 bulan ke belakang, jumlah NTMs di dunia meningkat dengan sangat pesat, seperti: seperti: *Sanitary-and-Phytosanitary* dan *export taxes/restriction*. Sementara itu, apabila dilihat dari sebaran geografisnya, NTMs banyak diterapkan oleh Uni Eropa, India, Rusia dan Amerika Latin.

**Keenam, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan dimulai tanggal 31 Desember 2015.** Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara negara ASEAN. Hal ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional.


**Ketujuh, pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok.** Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa kerjasama *plurilateral* dapat mengurangi kerumitan yang terjadi (*noodle bowl syndrome*) akibat banyaknya kesepakatan bilateral.

**GAMBAR 3.4**  
**PERGESERAN PARADIGMA ARSITEKTUR KERJASAMA**  
**EKONOMI GLOBAL**



Pergeseran paradigma arsitektur kerjasama ekonomi global tidak berhenti sampai di tingkat plurilateral, karena saat ini telah berkembang keinginan negara-negara untuk membangun konstelasi kerjasama ekonomi yang lebih luas. Tiga kesepakatan kerjasama ekonomi yang sedang dalam proses perundingan, ke depan diperkirakan akan menjadi tiga Mega Blok Perdagangan (*Mega Trading Block*), yaitu: TPP (*Trans Pacific Partnership*) yang saat ini beranggotakan 13 negara Asia dan Pasifik, TTIP (*Trans Atlantic Trade and Investment Partnership*) yang terdiri dari Amerika dan EU, serta RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) yang terdiri dari 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra ASEAN. Ketiga mega blok perdagangan ini diperkirakan akan menjadi penentu arsitektur perdagangan dan investasi global.

**GAMBAR 3.5**  
**KONSTELASI MEGA TRADING BLOCK**



Kondisi geekonomi ke depan tentunya perlu disikapi dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang tepat, agar peluang yang terbuka dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, kebijakan di bidang ekonomi perlu diarahkan untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada transformasi industri yang berkelanjutan, sehingga perekonomian Indonesia akan berbasis kepada nilai tambah ekonomi

yang lebih tinggi. Perkiraan pelemahan harga komoditas di pasar internasional menjadi tantangan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspor Indonesia ke arah produk manufaktur. Sementara itu, peningkatan jaringan rantai suplai global dan regional pun perlu dimanfaatkan oleh Indonesia melalui kebijakan kondusif, yang dapat membuka peluang yang lebih besar bagi pengusaha domestik termasuk usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dalam rantai suplai internasional.

Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Titik berat peningkatan daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efisien. Peningkatan daya saing perekonomian ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan rente ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah di Indonesia.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN maupun internasional.

Di sisi hubungan internasional, diplomasi ekonomi internasional diarahkan untuk mengedepankan kepentingan nasional yang dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu, keikutsertaan dan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas maupun kemitraan ekonomi akan dilakukan secara selektif, yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.

## **3.2 Geo-politik**

### **3.2.1 Konstelasi geo-politik Global**

Konstelasi geo-politik global akan menjadi tantangan khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Amerika Serikat masih merupakan kekuatan utama dunia. Upaya penyeimbangan kembali (*Rebalancing Asia Pacific*) oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu perkembangan

geo-politik baru. Perluasan kekuatan pertahanan dan keamanan dilakukan dengan menggelar lebih banyak armada (khususnya angkatan laut) di Kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat juga memperkuat aliansi militer dengan Australia, Jepang, Filipina, Korsel; memperkuat hubungan dengan Singapura; memperluas kerjasama dengan India, New Zealand, Vietnam dan Indonesia; mengupayakan kerjasama militer dengan Tiongkok. Dalam membentuk aliansi kekuatan ekonomi, Amerika Serikat juga berperan dalam menggalang keikutsertaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP), meningkatkan bantuan luar negeri ke Asia Pasifik, serta meningkatkan volume perdagangan dengan negara di Asia Pasifik.

Eropa Barat juga merupakan aktor besar yang dapat mempengaruhi percaturan politik global. Peran negara-negara Eropa Barat di Timur Tengah (*Arab Spring*), persoalan nuklir di Iran, dan perannya dalam penyelesaian sengketa di kawasan Afrika sangatlah signifikan.

Kekuatan baru Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduknya yang besar, serta peningkatan kekuatan militernya menandai peta politik ekonomi global dan regional. Tiongkok meluaskan pengaruhnya di Afrika dengan menggunakan pendekatan ekonomi untuk memasarkan produk-produknya dan melakukan pendekatan budaya seperti bahasa. Pengaruh Tiongkok terhadap masyarakat internasional semakin menguat dan diperkirakan akan tetap menguat dalam lima tahun ke depan. Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menyeimbangkan kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok melalui strategi diplomasi, kerja sama ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Perhatian yang besar dari Amerika Serikat terhadap persoalan Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu strategi untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok.

Australia merupakan aktor yang semakin penting dalam peta politik di kawasan Pasifik Barat. Australia juga memiliki kekuatan seperti politik, ekonomi, militer dan teknologi sebagaimana negara-negara barat. Australia memposisikan Asia sebagai peluang pasar antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan dan sosial budaya. Posisi tawar Australia dalam percaturan politik global ditandai pula dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menduduki posisi No. 2 pada tahun 2013. Kebijakan Australia terhadap Asia tidak lepas dari cara pandangannya terhadap pergeseran geo strategi dunia ke Asia Pasifik, yang saat ini dan ke depan akan menjadi penggerak ekonomi dunia.

Konstelasi politik global ditandai pula dengan munculnya aktor non-negara yang memiliki kapasitas dan jejaring internasional. Terorisme global merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara yang akan terus dihadapi. Perkembangan teknologi canggih dalam bidang informasi, komunikasi, bahan peledak (*explosive*) dan transportasi telah meningkatkan dampak dan keberhasilan aksi terorisme.

Kondisi geografi Indonesia yang terbuka menjadi peluang bagi negara lain masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, peredaran narkoba, perdagangan manusia, eksploitasi ilegal sumber daya alam seperti kayu, produk kayu dan kertas merupakan bentuk-bentuk ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan berdampak pula pada kerugian ekonomi.

Perubahan situasi geo-politik global juga ditandai dengan ‘pertarungan’ penguasaan sumber daya alam dalam rangka *food and energy security*. Krisis energi dunia dipicu oleh kian menipisnya cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Begitu pula dengan pengalihfungsian sumber pangan pokok seperti energi dari jagung, tebu/gula, dan gandum menjadi sumber energi alternatif yang menimbulkan dampak rawan krisis pangan dunia. Akibatnya adalah terjadinya peningkatan harga pangan dunia, arus impor dan ekspor pangan dalam jumlah besar. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam konteks penguasaan sumber daya alam, bahkan persaingan negara besar dan negara industri baru ditandai dengan adanya strategi eksplorasi dan akuisisi lahan ke benua lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang secara ekonomi lebih kaya dan kuat.

Globalisasi nilai-nilai budaya tidak dapat dihindarkan, yang sesungguhnya tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat geografi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga mengubah paradigma lama dalam politik, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya, serta tentunya melampaui batasan kebangsaannya.

Kesadaran bersama untuk membangun tata kelola global (*global governance*) dan bangunan bersama global (*global*



*architecture*) telah muncul dalam komunitas masyarakat internasional. Namun, kesadaran tersebut yang pada akhirnya selalu berbenturan dengan kepentingan nasional negara masing-masing sebagaimana digambarkan dalam peta politik global tersebut di atas. Satu hal yang saat ini muncul dan ke depan semakin intensif adalah terkait dengan indikasi perang teknologi informasi untuk memperlemah kemampuan pertahanan negara lain. Strategi yang dilakukan adalah melakukan sabotase, peretasan dan spionase terhadap sistem komputer, dan sistem pertahanan.

### **3.2.2 Lingkungan geo-politik Regional**

Dunia mengalami proses perubahan situasi global yang ditandai dengan pergeseran hegemoni negara-negara Barat menuju pada kebangkitan ekonomi negara-negara Timur. Pergeseran ini tidak lepas dari strategi negara-negara Timur menyiasati globalisasi, yakni memanfaatkan momentum krisis yang melanda negara-negara Barat dan memantapkan nasionalisme di dalam negerinya dengan melakukan proteksi terhadap potensi geo-politik dan geo-ekonomi dari berbagai bentuk intervensi asing. Bahkan, beberapa negara di Asia Timur dapat mengambil keuntungan untuk memperkuat basis ekonomi dan politik domestik.

Pada tahun 2025 diperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara kawasan Asia berkontribusi 60 persen terhadap PDB dunia dengan kontribusi tertinggi adalah Tiongkok dan India masing-masing 30 persen dan 12,5 persen terhadap PDB dunia. Dengan pergeseran gravitasi geo-strategik dunia ke Asia Pasifik, kawasan ini menjadi pengendali kunci politik global karena 41 persen penduduk dunia berada di kawasan ini dengan meningkatnya daya beli, dan 50 persen transaksi dunia terjadi di kawasan ini.

Bagi Indonesia, stabilitas dan kemandirian kawasan perlu dipelihara agar dapat melaksanakan pembangunan dengan baik tanpa gangguan. Sekalipun tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu terus mengantisipasi perkembangan konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Kawasan Laut Tiongkok Selatan ini menjadi perebutan sejumlah negara di sekitarnya karena perairan ini mengandung sejumlah potensi kandungan minyak dan gas yang besar. Cadangan minyak di kawasan ini mencapai 12 persen dari produksi dunia (BP, Energy Outlook 2013) dengan kapasitas produksi 2,5 juta barel per hari (Japan Foundation, 2013).

Selain Tiongkok yang secara agresif menunjukkan pengaruhnya atas LTS, tercatat Filipina dan Vietnam melakukan hal serupa. Kedua negara tersebut terus melakukan eksplorasi minyak

dan gas alam. Negara-negara Brunei Darusalam, Malaysia, dan Taiwan juga mengklaim wilayah LTS.

Isu stabilitas di kawasan, termasuk Pasifik, semakin ditegaskan dengan pengaruh yang tak lepas dibalikinya. Amerika Serikat tetap ingin menjaga pengaruhnya dengan menempatkan 2.500 personel militernya di Darwin, Australia.

Selain kawasan LTS, Indonesia juga harus memperluas kerja samanya dengan kawasan Samudera Hindia. Kawasan ini merupakan penghubung antara Asia dan Afrika serta sebagai jembatan menuju Eropa. Kawasan Samudera Hindia mengandung potensi besar dan peluang bisnis yang menguntungkan bagi Indonesia untuk melakukan investasi dan kerja sama perdagangan di bidang pertanian, produk makanan, sektor konstruksi, energi, pertambangan, perikanan dan sebagainya. Kawasan ini dapat dikembangkan menjadi sumber kerja sama bagi semua negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran Indonesia.

Secara geografis Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan dengan negara tetangga. Kawasan perbatasan darat tersebar di lima provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Garis batas antara RI-Malaysia di Pulau Kalimantan terbentang sepanjang 2.004 km, antara RI-PNG di Papua sepanjang 770 km, dan antara RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur sepanjang kurang lebih 263,8 km. Sementara itu, kawasan perbatasan laut berada di 11 provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Dalam penyelesaian masalah perbatasan, Indonesia memiliki batas laut dengan sepuluh negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia. Sedangkan batas darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor-Leste dan Papua Nugini. Sekalipun upaya perundingan perbatasan telah dilakukan dan menghasilkan kemajuan yang signifikan, persoalan perbatasan ini masih menyisakan potensi konflik yang cukup besar. Berbagai kasus menandai sengketa perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Masih terdapat sembilan segmen batas darat dengan Malaysia yang belum disepakati (Outstanding Boundary Problem/OBP) dan dua segmen batas unresolved dengan Timor Leste di Provinsi NTT. Sengketa kasus Blok Ambalat dan menara suar di Tanjung Datu, Sambas, Kalimantan Barat dengan Malaysia; Ketegangan politik dengan Singapura terkait

kasus penamaan kapal Usman Harun; dengan Papua Nugini menyangkut serangan terhadap penumpang kapal Indonesia; dan dengan Australia terkait persoalan manusia perahu (pengungsi) yang dihalau ke wilayah Indonesia.

Hal lain, berbagai negara Asia Pasifik telah mengembangkan dan memperkuat kekuatan maritimnya. Tiongkok mempersiapkan angkatan laut yang diharapkan menjadi armada internasional ke depan. India telah memiliki dua gugus armada yang dilengkapi dengan kapal induknya. Malaysia meningkatkan kekuatan pertahanan antara lain dengan membangun kapal selam sebagai deterrence factor, begitu pun halnya dengan Singapura. Pemerintah Australia melihat hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi salah satu pertimbangan yang dapat mempengaruhi keamanan kawasan. Australia melakukan penguatan aliansinya dengan Amerika Serikat dan melihat Indonesia sebagai salah satu kekuatan di ASEAN.

Sebagai negara besar, Indonesia secara geo-politik akan menghadapi kepentingan negara-negara terdekat dalam lingkaran konsentriknya seperti negara-negara anggota ASEAN dan Asia Pasifik, negara-negara yang bekepentingan dengan sumber daya alam termasuk perikanan, negara-negara yang memiliki armada niaga besar, memiliki kekuatan maritim, dan negara-negara besar dalam rangka mencapai tujuan global starteginya.

Perubahan dalam pembangunan tata kelola global (global governance) melahirkan kesadaran baru mengenai pentingnya melakukan penyesuaian berbagai kebijakan dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Salah satu hal yang mendesak untuk disikapi adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam kaitan itu, masing-masing Negara bekerja keras untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan dan regulasi dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomiannya.

### **3.2.3 Lingkungan Strategis Nasional**

Di antara negara-negara tetangga, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar dalam konteks regional, dan terbesar ke-3 di dunia. Pada konteks geo-politik nasional, Indonesia menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Sepanjang sejarah negara ini, Indonesia menghadapi fakta bahwa kebhinekaan bangsa dari segi geografis, etnisitas, kebudayaan, agama telah menjadi modalitas dan unsur-unsur penguat bangunan bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia secara positif berhasil menjadikan perbedaan-perbedaan dalam unsur pembentuk bangsa Indonesia sebagai potensi

yang memperkaya Indonesia, terutama dalam menjadikan Indonesia faktor penting dalam konteks regional maupun global. Namun, sejarah juga mencatat bahwa perbedaan dapat dieksploitasi menjadi faktor yang berpotensi untuk merenggangkan, bahkan memecah ikatan persaudaraan kebangsaan. Bahkan tidak jarang, faktor yang merenggangkan adalah kepentingan politik-ideologis yang datang dari luar Indonesia, termasuk persaingan Blok Barat-Blok Timur dan perang dingin di masa lalu, dan pada masa sekarang menghadapi pengaruh gagasan ideologi tertentu yang membenarkan tindakan terorisme untuk mendirikan negara baru melawan Pancasila.

Pada beberapa tahun terakhir, persoalan keberagaman dan kesetaraan antara mayoritas dan minoritas agama ini menjadi persoalan politis. Tantangan ke depan adalah menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan non-diskriminasi. Konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan harus dicegah secara serius apabila Indonesia ingin melakukan konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.


Terorisme adalah ancaman langsung pada nilai-nilai demokrasi karena menggunakan kekerasan dalam mengekspresikan kepentingan politik dan ketidakpuasan para pengikutnya. Aksi terorisme menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang meluas dalam kerangka besar untuk melawan negara Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal regulasi, di tengah antusiasme yang besar dari beberapa negara untuk menyelenggarakan reformasi regulasi, kebijakan utama yang harus dilakukan adalah menyelenggarakan reformasi regulasi dalam rangka mewujudkan sistem regulasi yang sederhana dan tertib serta lebih mampu mendorong kinerja perekonomiannya secara efisien. Tanpa reformasi regulasi, maka Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar di kawasan ASEAN hanya akan menjadi pasar bagi produk negara ASEAN lainnya.

### 3.3 Bonus Demografi

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati 'bonus demografi', yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2011 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerja menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia

**GAMBAR 3.6**  
**PERBANDINGAN RASIO KETERGANTUNGAN ANTAR-NEGARA**



Sumber data: Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2036

Bonus demografi tidak didapat secara otomatis, tetapi harus diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang

tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

**TABEL 3.1**  
**KEBIJAKAN DALAM MEMANFAATKAN BONUS DEMOGRAFI**

Bidang Pembangunan	Kebijakan Strategis
Sosial Budaya dan Kehidupan Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga penurunan tingkat fertilitas;</li> <li>- Meningkatkan jaminan kesehatan</li> <li>- Memperluas pendidikan menengah universal</li> <li>- Meningkatkan akses dan akses kualitas pendidikan tinggi</li> <li>- Meningkatkan pelatihan ketrampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja</li> <li>- Meningkatkan kewirausahaan, pendidikan karakter pemuda</li> </ul>
Ekonomi dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperluas lapangan kerja</li> <li>- Meningkatkan iklim investasi dan promosi ekspor</li> <li>- Meningkatkan sinergi arah kebijakan industri</li> <li>- Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja</li> <li>- Pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja</li> <li>- Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja</li> </ul>
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin ketersediaan pangan dengan memperhatikan perubahan pola konsumsi;</li> <li>- Menjamin ketersediaan energi untuk industri;</li> </ul>
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IPTEK untuk meningkatkan produktifitas kerja</li> <li>- Meningkatkan insentif pajak bagi penelitian dan pengembangan</li> </ul>
Politik, Hukum dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan partisipasi angkatan kerja di tingkat regional;</li> <li>- Menjamin hak-hak dan partisipasi seluruh penduduk pada pembangunan ekonomi (<i>inclusive growth</i>)</li> <li>- Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan kerjasama luar negeri</li> </ul>
Pembangunan Wilayah, Tata Ruang dan Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan struktur angkatan kerja dan inter-konektivitas antar-wilayah</li> <li>- Penataan ruang menghadapi urbanisasi</li> <li>- Meningkatkan sarana yang mendukung mobilitas dan produktivitas</li> </ul>

Bonus demografi yang dialami oleh Indonesia juga disertai dengan dinamika kependudukan lain yang juga berdampak luas, yaitu: 1) meningkatnya jumlah penduduk; 2) penuaan penduduk (*population ageing*) yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia; 3) urbanisasi yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk perkotaan; dan 4) migrasi yang ditandai dengan meningkatnya perpindahan penduduk antar-daerah. Selain itu pertumbuhan dan perubahan struktur penduduk yang tidak sama antarprovinsi, sehingga pemanfaatan bonus demografi tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kewilayahan.

**TABEL 3.2**  
**PENDUDUK INDONESIA PERIODE 2010 - 2035**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	Perubahan 2010-2035
Penduduk usia 0-14 th, juta	68,1	69,9	70,7	70,0	67,9	65,7	-3,6
Usia Kerja (15-64 th), juta	158,5	171,9	183,5	193,5	201,8	207,5	30,9
Penduduk Lansia (60+), juta	18,0	21,7	27,1	33,7	41,0	48,2	167,2
Jumlah total, juta	238,5	255,5	271,1	284,8	296,4	305,7	67,1
Penduduk di perkotaan (%)	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6	-
Rasio Ketergantungan (%)	50,5	48,6	47,7	47,2	46,9	47,3	-

*Sumber Data: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*

Bonus demografi yang dialami oleh Indonesia juga disertai dengan dinamika kependudukan lain yang juga berdampak luas, yaitu: 1) meningkatnya jumlah penduduk dari 237,6 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 271,1 juta jiwa pada tahun 2020; 2) penuaan penduduk (*population ageing*) yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia sebesar 87 persen antara tahun 2010 dan 2025; 3) urbanisasi yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk perkotaan dari 49,8 persen pada tahun 2010 menjadi 66,6 persen pada tahun 2035; dan 4) migrasi yang ditandai dengan meningkatnya perpindahan penduduk ke pusat pertumbuhan. Pertumbuhan dan perubahan struktur penduduk yang tidak sama antarprovinsi, sehingga pemanfaatan bonus demografi tersebut juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kewilayahan. Untuk itu, peluang bonus demografi ini juga harus diketahui dan dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kebijakan di daerah sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih, bahkan dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Penduduk yang besar akan

meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan dan energi serta kelestarian dan kualitas lingkungan. Pertumbuhan penduduk lanjut usia (*population ageing*) memerlukan jaminan perlindungan sosial, perlindungan hari tua dan pelayanan penyakit ketuaan (*senescent diseases*) dan degeneratif. Urbanisasi dan migrasi menuntut ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan pada saat yang sama berpotensi memunculkan konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Tingginya densitas penduduk juga berpotensi meningkatkan polusi dan penyebaran berbagai penyakit menular. Oleh karena itu, kebijakan sumber daya manusia, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan sumber daya alam serta politik hukum dan keamanan harus diarahkan dengan tepat untuk meraih bonus demografi.

### **3.4 Agenda Pasca 2015 dan Perubahan Iklim**

Pembangunan berkelanjutan merupakan elemen strategis di dalam RPJMN 2015-2019 dan penjabaran konkrit ke dalam bidang-bidang yang relevan akan dilakukan. Lingkungan strategis sisi global adalah adanya rencana perubahan iklim dan Agenda Pembangunan Pasca 2015.

Proses penyusunan Rencana Agenda Pembangunan Global Pasca 2015 sudah dimulai sejak tahun 2012. Keterlibatan Indonesia secara langsung dimulai oleh penunjukan Presiden Indonesia oleh sekjen PBB sebagai salah satu anggota *Co-Chair High Level Panel of Eminent Person*, untuk memberikan masukan tentang Agenda Pembangunan Pasca 2015. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat melalui berbagai forum yang akan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pasca 2015, yaitu menjadi salah satu *Co-Chair* dalam Penyusunan Konsep Kerjasama Global (*Global Partnership*) sebagai kerangka pelaksanaan Agenda Pasca 2015. Indonesia juga menjadi salah satu diantara 30 (tiga puluh) Negara yang menjadi anggota *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDG)*. Indonesia juga terlibat pada Forum Tenaga Ahli (*Expert Forum*) penyusunan Konsep Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, yang menyusun langkah pembiayaan untuk pelaksanaan Agenda Pembangunan Pasca 2015.

Di dalam rangkaian OWG untuk Penyusunan Agenda Pasca 2015, sebagai kelanjutan dari KTT Bumi di Rio+20 tahun 2012, disepakati prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDG untuk masukan Agenda Pasca 2015, yaitu: (i) SDG tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui



komitmen dan melanjutkan komitmen MDG yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (ii) SDG akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (iii) SDG akan fokus pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environment development*) secara berimbang dan terpadu; dan (iv) SDG akan menjadi bagian koheren dan terintegrasi ke dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015.

Dalam kaitan dengan penyusunan RPJMN 2015-2019, maka perkembangan substansi dalam berbagai forum global tersebut akan diselaraskan dan kepentingan pembangunan nasional akan menjadi dasar usulan Agenda Pembangunan Pasca 2015 dari Indonesia, pada waktu proses antar negara September 2014-September 2015 mendatang. Beberapa fokus dalam SDG yang akan memberi warna penting dalam Agenda Pembangunan Pasca 2015 adalah bahwa: (i) pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan jender yang sangat mewarnai MDGs akan tetap dilanjutkan. Dalam kaitan ini terdapat fokus baru yang menjawab perkembangan global yang ada yaitu masalah kesenjangan baik di dalam negara maupun antar negara. Selain itu, masalah jender dan anak-anak, tidak saja anak perempuan namun juga anak laki-laki; (ii) pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi tetap menjadi isu penting, dan akses terhadap energi merupakan fokus baru yang ditambahkan; (iii) untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian dan kota berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (iv) pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; dan terakhir adalah adanya rumusan cara pencapaian (*means of implementation*).

Dalam kaitan dengan perubahan iklim, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak diwajibkan menentukan target penurunan emisi gas rumah kaca secara kuantitatif. Namun Indonesia secara sukarela telah memberikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN GRK) melalui Perpres No. 61/2011 serta 33 Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) turunannya. Langkah

penurunan emisi diiringi pula dengan langkah adaptasi yang rencana aksinya sudah diselesaikan pada tahun 2013. Dengan selesainya rencana mitigasi dan rencana adaptasi perubahan iklim, maka di dalam RPJMN 2015-2019, pelaksanaan di berbagai bidang terkait sudah dituangkan di dalam program lintas bidang dengan target penurunan mendekati 26 persen pada tahun 2019. RAD-GRK dari 33 provinsi sebagian besar sudah dimasukkan dalam perencanaan daerah, atau RPJMD. Sementara itu, Kementerian/Lembaga perlu menjadikan target penurunan emisi GRK sebagai indikator kinerja. Untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut, terus dilanjutkan pula peningkatan kapasitas SDM dan kapasitas lembaga pelaksana, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

## **BAB 4**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO**

Kerangka ekonomi makro dalam periode 2015-2019 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia, masalah yang masih harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Kerangka ekonomi makro meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini dibagi dalam tiga pokok bahasan, yaitu (i) kondisi ekonomi menjelang akhir tahun 2014 (ii) prospek ekonomi tahun 2015-2019; dan (iii) kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan.

#### **4.1 Kondisi Ekonomi Menjelang Akhir tahun 2014**

Berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi pasca krisis Asia tahun 1997/1998 telah meningkatkan kekuatan ekonomi nasional. Penguatan ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir yang mencapai hampir 6 persen, dan secara fundamental perekonomian nasional telah terbukti mampu dan kokoh menghadapi hantaman krisis global. Hal ini di antaranya ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi yang mencapai 4,6 persen ketika terjadi Krisis Keuangan Lehman Brothers pada tahun 2009, dan masih tumbuh sebesar 5,8 persen pada tahun 2013, meskipun pada tahun 2009 banyak negara mengalami kontraksi sebagai akibat terjadinya krisis keuangan dan resesi global.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor tersier yang dalam 5 tahun terakhir tumbuh sebesar rata-rata 7,4 persen, diikuti sektor sekunder yang tumbuh sebesar rata-rata 4,3 persen dengan rata-rata pertumbuhan sektor industri sebesar 4,9 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir ditopang oleh investasi dan ekspor yang masing-masing tumbuh dengan rata-rata 6,9 persen dan 5,3 persen per tahun.

Sementara itu, terjaganya pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen dalam lima tahun terakhir telah mendorong perluasan kesempatan kerja sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka telah berhasil diturunkan dari 7,1 persen pada tahun 2010 menjadi 5,94 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan

lapangan kerja yang disertai pelaksanaan kebijakan afirmatif 4 klaster dalam lima tahun terakhir telah mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Meskipun penurunannya mengalami perlambatan, tingkat kemiskinan yang pada bulan September 2013 mencapai 11,5 persen diperkirakan pada akhir tahun 2014 akan dapat diturunkan menjadi sebesar 10,5 persen. Melalui strategi percepatan penurunan kemiskinan yaitu perlindungan sosial, perluasan jangkauan pelayanan dasar, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan, tingkat kemiskinan di akhir tahun 2014 diharapkan dapat turun sesuai dengan target.

Kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stabilitas yang tetap terpelihara. Inflasi dapat dikendalikan dalam batas yang aman. Nilai tukar meskipun cenderung terdepresiasi, pergerakannya masih dalam taraf yang wajar. Defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen.

Meskipun secara umum dalam satu dekade terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun pada perekonomian Indonesia akhir-akhir ini dihadapkan pada tekanan yang cukup kuat akibat perkembangan ekonomi global. Krisis ekonomi global dan lambatnya pemulihan yang terjadi telah memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun masih cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hanya mencapai 5,8 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang besarnya 6,3 persen pada tahun 2012 dan 6,5 persen tahun 2011. Kondisi ini telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan sasaran dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh: (i) melambatnya pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) menjadi sebesar 4,7 persen dibanding sebesar 9,7 persen pada tahun 2012. Perlambatan ini antara lain karena turunnya investasi non-bangunan yang mempengaruhi hasrat investor untuk melakukan investasi sebagai dampak dari turunnya harga komoditi internasional. Perlambatan ini juga disebabkan oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang hanya mencapai 5,3 persen yang dipengaruhi oleh belum pulihnya perekonomian global dan semakin turunnya harga komoditi internasional. Meskipun pertumbuhan ekspor barang dan jasa ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012 yang besarnya hanya 2,0 persen, namun masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor barang dan jasa tahun 2011 yang mencapai 13,6 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2013, ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Walaupun terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013, konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu tumbuh sebesar 5,3 persen (sama dengan pertumbuhan 2012). Konsumsi masyarakat berhasil dijaga dengan upaya pemerintah melalui program BLSM untuk tetap menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mengkompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah dan BI untuk menstabilkan harga sehingga inflasi kembali normal sampai dengan akhir 2013. Pertumbuhan konsumsi secara total juga didorong oleh pengeluaran pemerintah yang tumbuh 4,9 persen dibanding tahun 2012 yang besarnya 1,3 persen. Selanjutnya, sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor hanya tumbuh 1,2 persen ditahun 2013 dibanding tahun 2012 (6,7 persen).

Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,5 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,6 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor alat angkut, mesin dan peralatannya. Sektor tersier tumbuh sebesar 7,4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh sebesar 10,2 persen.

Perkembangan ini telah berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. PDB per kapita dalam USD tahun 2013 sedikit menurun menjadi USD3.500 dibanding tahun 2012 yang besarnya USD3.583 karena terjadi depresiasi rupiah, meskipun PDB per kapita dalam rupiah meningkat dari Rp.33,5 juta pada tahun 2012 menjadi Rp.36,5 juta pada tahun 2013.

Tekanan ekonomi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang mendekati 6,0 persen membutuhkan impor barang modal dan jasa yang cukup besar. Oleh karena hal ini terjadi bersamaan dengan melambatnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, maka telah terjadi ketidakseimbangan eksternal. Surplus neraca transaksi berjalan yang selama ini terjadi mulai berkurang dan pada akhirnya mengalami defisit. Neraca transaksi berjalan bergeser dari surplus sebesar 0,3 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2011 menjadi defisit 3,9 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2013.

Memburuknya neraca transaksi berjalan juga diiringi oleh meningkatnya ketidakpastian aliran modal internasional, terutama disebabkan oleh isu *tapering off* yang mulai marak sejak pertengahan tahun 2013 terkait dengan rencana akan berakhirnya kebijakan

*quantitative easing* (QE) yang telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca krisis global Lehman Brothers. Dengan adanya isu ini, neraca arus modal secara total turun menjadi USD22,7 Miliar pada tahun 2013 dibanding USD24,9 Miliar pada tahun 2012.

Untuk mengendalikan ketidakseimbangan eksternal ini, pemerintah telah meluncurkan Paket 23 Agustus 2013 dengan empat pilar kebijakan. Bersamaan dengan itu, memasuki Triwulan IV tahun 2013, perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta indikasi pemulihan kawasan Eropa, Tiongkok dan India. Dengan kondisi ini, pada Triwulan IV tahun 2013 neraca pembayaran membaik, dan bergeser menjadi surplus sebesar USD4,4 miliar, setelah tiga triwulan sebelumnya mengalami defisit. Surplus tersebut menurun kembali menjadi USD4,3 miliar pada Triwulan II tahun 2014. Tren perbaikan neraca pembayaran ini ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang naik menjadi USD9,1 miliar, atau 4,3 persen per PDB pada Triwulan II tahun 2014, lebih tinggi dari defisit Triwulan III tahun 2013, yang besarnya USD 8,6 miliar, atau 3,9 persen PDB.

Ditengah masih berlanjutnya ketidakpastian global, transaksi modal dan finansial Triwulan IV tahun 2013 surplus sebesar USD8,8 miliar, meningkat dibandingkan surplus sebesar USD5,5 miliar pada triwulan sebelumnya, dan terus meningkat hingga mencapai miliar pada Triwulan III tahun 2014. Kenaikan surplus transaksi modal finansial terutama didorong oleh meningkatnya komponen investasi portfolio yang ditopang oleh bertambahnya pembelian investor asing pada instrumen portfolio berdenominasi rupiah (saham dan SUN) dan adanya penerbitan obligasi global pemerintah. Investasi portfolio asing juga mencatat surplus namun tidak jauh berbeda dari Triwulan IV tahun 2013. Terkait dengan membaiknya neraca transaksi berjalan dan aliran modal masuk tersebut, cadangan devisa terus meningkat dari USD95,7 miliar pada Triwulan III tahun 2013 menjadi USD99,4 miliar pada Triwulan IV tahun 2013, dan mencapai USD111,2 miliar Triwulan III tahun 2014.

Tekanan pada neraca pembayaran berdampak kepada nilai tukar rupiah terutama pada periode akhir Mei hingga Agustus 2013, sehingga Rupiah melemah sebesar 20,8 persen (y-o-y) selama tahun 2013 ke level Rp.12.189 per dolar Amerika Serikat. Namun demikian, sejalan dengan terus membaiknya neraca pembayaran pada Triwulan IV 2013, dampak kebijakan Paket Agustus 2013, serta upaya BI untuk terus menjaga stabilitas rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, tekanan terhadap rupiah mulai menurun dan sampai dengan 9 Juni 2014 menguat hingga mencapai Rp.11.779 per USD.

Sejalan dengan itu, IHSG pada tahun 2013 bergerak dengan tren menurun. Setelah mencapai Rekor IHSG tertinggi sebesar 5.215,0 yang terjadi pada bulan Mei 2013 (meningkat 20,8 persen dibanding posisi akhir 2012), pada bulan Juli-Agustus 2013, IHSG anjlok dan menyentuh 3.994,5 pada bulan Agustus 2013. Dengan mulai menguatnya perekonomian global dan mulai membaiknya neraca pembayaran pada Triwulan IV 2013, IHSG menguat 0,4 persen pada Desember 2013 dibanding posisi akhir November 2013, dan selanjutnya terus menguat hingga mencapai 4.885,1 pada awal bulan Juni tahun 2014.

Dari sisi moneter, melemahnya nilai tukar rupiah yang disertai dengan kenaikan harga BBM bersubsidi telah mendorong peningkatan inflasi menjadi 8,4 persen (y-o-y) pada tahun 2013 dibanding 4,3 persen (y-o-y) pada tahun 2012. Peningkatan yang tinggi baru terjadi ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan. Melalui berbagai kebijakan yang ditempuh tekanan inflasi berangsur-angsur dapat dikendalikan.

Sejalan dengan itu, suku bunga BI terus meningkat dari 5,75 persen pada bulan Mei 2013 menjadi 7,50 persen pada Juni 2014. Kenaikan BI rate yang ditempuh BI berpengaruh dan mengakibatkan peningkatan suku bunga perbankan termasuk suku bunga pinjaman. Dengan tren perlambatan ekonomi dan adanya kenaikan suku bunga kredit, laju pertumbuhan kredit mengalami penurunan. Pertumbuhan kredit hingga Desember 2013 hanya sebesar 20,2 persen (y-o-y) dibandingkan sebesar 23,3 persen (y-o-y) yang tercatat pada akhir tahun 2012. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan tajam kredit rupiah dari 24,0 persen (y-o-y) pada akhir 2012 menjadi 19,2 persen (y-o-y) pada akhir 2013. Selanjutnya sampai dengan bulan September tahun 2014 pertumbuhan kredit hanya 13,5 persen (y-o-y), menurun dibandingkan pada Desember 2013 yang mencapai 20,2 persen.

Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan kredit, ketahanan industri perbankan masih tetap terjaga, yang tercermin dari (i) rasio kecukupan modal, CAR (*Capital Adequacy Ratio*) masih tetap tinggi sampai dengan bulan Maret tahun 2014, yaitu sebesar 19,8 persen; serta (ii) rasio kredit bermasalah, NPL (*Non Performing Loan*) yang rendah, yaitu sebesar 1,9 persen pada bulan Maret tahun 2014. Dilihat dari perkembangannya, CAR terus meningkat dari 17,43 persen pada bulan Desember tahun 2012 menjadi 19,8 persen pada bulan Maret tahun 2014. Sementara itu, NPL tetap rendah dan stabil, yaitu sebesar 1,9 persen selama kurun waktu yang sama.

Dari sisi keuangan negara dan fiskal, selama kurun waktu 2010-2014, APBN menunjukkan kinerja yang baik yang meningkat

seiring dengan meningkatnya laju perekonomian nasional. Pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 13,2 persen per tahun atau naik dari Rp995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.429,4 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan akan mencapai Rp1.635,4 triliun pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat rata-rata sebesar 14,6 persen per tahun dan menyumbang lebih dari 70 persen dari total penerimaan dalam negeri. Capaian tersebut didorong oleh langkah-langkah pembaruan kebijakan serta penyempurnaan sistem dan administrasi perpajakan seperti penerapan sistem informasi perpajakan (SIDJP) serta peningkatan perluasan basis pajak dalam rangka penggalan potensi perpajakan.

Di sisi belanja negara, realisasi belanja negara dalam kurun waktu yang sama naik rata-rata sebesar 15,8 persen per tahun atau meningkat dari Rp1.042,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.638,9 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp1.876,9 triliun pada tahun 2014. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat rata-rata sebesar 16,4 persen per tahun. Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut utamanya didorong oleh peningkatan belanja barang dan belanja modal yang masing-masing serta kenaikan belanja subsidi BBM dan listrik. Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, alokasi belanja ke daerah juga mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu yang sama belanja ke daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,7 persen per tahun yaitu meningkat dari Rp344,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp513,3 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp596,5 triliun pada tahun 2014.

Sepanjang kurun waktu 2010-2014 defisit anggaran cenderung sedikit longgar yakni dari 0,7 persen PDB pada tahun 2010 dan diperkirakan menjadi 2,4 persen PDB pada tahun 2014. Adapun pembiayaannya diprioritaskan dari optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang dalam negeri. Sedangkan rasio utang pemerintah terhadap PDB berhasil dijaga pada kisaran dibawah 30,0 persen PDB sehingga pada tahun 2013 stok utang pemerintah mencapai 26,1 persen PDB dan diperkirakan menjadi 25,7 persen PDB pada tahun 2014.

Meskipun secara umum selama periode tahun 2010-2014 kinerja perekonomian cukup baik dan pemerintah berhasil meredam berbagai dampak yang ditimbulkan oleh tekanan dan tingginya ketidakpastian global, dalam lima tahun kedepan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut bersumber baik dari sisi eksternal maupun internal.



Secara spesifik, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bidang keuangan negara dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah yang terkait dengan pendapatan negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari sisi penerimaan perpajakan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah realisasi penerimaan yang masih di bawah potensi penerimaannya sehingga tax coverage ratio-nya masih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh (i) masih rendahnya kualitas SDM yang memenuhi harapan organisasi dan masyarakat; (ii) masih terkendalanya perluasan basis pajak dalam kondisi ekonomi dunia yang masih belum sepenuhnya stabil; (iii) masih belum tergalinya sumber-sumber penerimaan pajak, baik dari sektor unggulan maupun sektor informal yang sampai saat ini masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara; serta (iv) meningkatnya penandatanganan perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain yang berpotensi untuk memberikan dampak negatif bagi penerimaan Negara.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), permasalahan dihadapi adalah: (i) kecenderungan penurunan lifting minyak mentah Indonesia dikarenakan penurunan produksi secara alamiah dan rendahnya investasi baru di sektor migas; (ii) masih banyaknya sumber-sumber PNBP SDA non-migas yang belum tergal; (iii) masih belum optimalnya peraturan perundang-undangan di bidang PNBP utamanya terkait dengan mekanisme pengelolaan PNBP; (iv) belum optimalnya penerimaan iuran tetap dan royalti yang bersumber dari pertambangan mineral dan batubara; serta (v) masih tingginya risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba BUMN, terutama karena faktor kinerja BUMN dan kondisi ekonomi makro.

Yang kedua adalah yang terkait dengan belanja negara. Permasalahan utama yang dihadapi adalah (i) masih terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh belanja-belanja yang bersifat wajib; (ii) masih rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja negara; (iii) masih belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja negara yang tercermin dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk belanja modal sementara belanja subsidi justru lebih tinggi dari target; (iv) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja negara; serta (v) masih rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja ke daerah sebagai dampak dari (a) belum sinkronnya dana desentralisasi dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaannya; dan (b) belum optimalnya sinergi antara kebijakan dan program nasional dengan kebijakan dan program di daerah menjadikan pengeluaran APBD dan pengeluaran APBN untuk daerah tidak efektif.

Yang ketiga adalah yang terkait dengan pembiayaan APBN. Permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan dalam negeri, adalah: (i) belum optimalnya pasar keuangan domestik dan infrastruktur SBN; (ii) tingginya kepemilikan SBN oleh asing sehingga rentan terhadap risiko terjadinya penarikan dana secara besar-besaran jika terjadi krisis kepercayaan yang dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian secara nasional; dan (iii) masih lemahnya koordinasi pengelolaan SBN. Sementara itu, permasalahan utama yang dihadapi dalam pembiayaan luar negeri adalah: (i) belum optimalnya strategi utang sehingga diperoleh biaya pendanaan (*cost of fund*) dan tingkat risiko yang optimal; (ii) belum optimalnya persiapan dan penilaian utang luar negeri sehingga berpotensi meningkatkan beban biaya (*commitment fee*) akibat dari keterlambatan pemenuhan persyaratan pemberi pinjaman (*lender*), khususnya pada utang baru serta lemahnya daya ungkit dalam mendorong ekonomi.

Tantangan lain yang tak kalah pentingnya adalah reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan negara melalui penciptaan sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balancing*). Fungsi-fungsi tersebut adalah: (i) penguatan perencanaan dan penganggaran; (ii) pengumpulan pendapatan terpadu (*revenue collection*); (iii) penguatan kapasitas kebijakan fiskal; serta (iv) penguatan kapasitas perbendaharaan (*treasury*).

**TABEL 4.1**  
**GAMBARAN EKONOMI MAKRO**

	Realisasi				Perkiraan
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Perkiraan Besaran-besaran Pokok</b>					
Pertumbuhan PDB (%)	6,2	6,5	6,3	5,8	5,3
PDB per Kapita (ribu Rp)	27.029	30.659	33.531	36.508	40.483
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	5,1	5,4	4,3	8,4	8,2*
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	8.991	9.068	9.670	12.189	11.600
Perubahan Kurs Riil (%)	-7,5	-1,3	-4,1	17,6	-10,6
<b>Neraca Pembayaran</b>					
Transaksi Berjalan/PDB (%)	0,7	0,2	-2,8	-3,8	-2,1
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	30,7	25,7	-6,0	-2,1	5,6
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	38,9	24,8	9,3	-3,6	1,9
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	96,2	110,1	112,8	99,4	112,0
<b>Keuangan Negara</b>					
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	0,6	0,1	-0,6	-1,1	-1,0
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-0,8	-1,2	-1,9	-2,3	-2,3
Penerimaan Pajak/PDB (%)	11,2	11,8	11,9	11,8	12,4
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	26,2	24,4	23,6	23,8	25,3
Utang Luar Negeri	16,6	16,0	16,4	17,3	19,0
Utang Dalam Negeri	9,6	8,4	7,3	6,4	6,8
<b>Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan</b>					
Tingkat Pengangguran	7,1	6,6	6,1	6,2	5,7
Tingkat Kemiskinan	13,3	12,4	11,96	11,47	10,5


*\*Jika ada kenaikan harga BBM bersubsidi Rp. 3.000/Liter pada Bulan November 2014*

## 4.2 Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019

Prospek ekonomi tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh tujuan pembangunan ekonomi, masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi termasuk perkembangan ekonomi dunia, kebijakan yang akan diambil, serta sasaran yang ingin dan diperkirakan dicapai dalam periode tahun 2015-2019.

Dalam periode tahun 2015-2019, untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi, perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah.

**GAMBAR 4.1**  
**MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN**



Untuk mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri, sektor-sektor strategis ekonomi domestik perlu lebih digiatkan dan kedaulatan keuangan perlu diwujudkan. Langkah-langkah tersebut juga harus didukung dengan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Disamping itu, perlu dibangun kedaulatan pangan, diwujudkan kedaulatan energi, dan dilakukan akselerasi industri baik untuk memenuhi kebutuhan ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus disertai upaya-upaya

keberpihakan untuk mengurangi kesenjangan yang diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang berkelanjutan ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kesemuanya ini digambarkan dalam prospek ekonomi 2015-2019 yang diperkirakan akan dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan; (2) tidak ada krisis ekonomi dunia yang terjadi pada periode tahun 2015-2019; serta (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

#### **4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran**


Dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam periode tahun 2015-2019, kinerja faktor-faktor ekonomi yaitu *capital stock*, *human capital stock* dan TFP akan mulai meningkat tajam sejak tahun 2016, mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mencapai 7,1 persen, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 7,5 persen dan 8,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ini, pendapatan perkapita naik dari Rp.43,9 Juta (USD3.654) pada tahun 2015 hingga mencapai Rp.72,4 Juta (USD 6.138) pada tahun 2019.

Dari sisi pengeluaran, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mendorong investasi untuk tumbuh tinggi dan mencapai sekitar 8,0 persen pada tahun 2017, dan mencapai 11,5 persen di tahun 2019. Dorongan kuat dari investasi akan memberikan kontribusi untuk peningkatan ekspor barang dan jasa, serta konsumsi. Ekspor mulai tumbuh diatas 8,8 persen pada tahun 2017, terus meningkat dan mencapai 12,7 persen pada tahun 2019. Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah tumbuh secara bertahap dan masing-masing mencapai 5,9 persen dan 6,2 persen pada tahun 2019.

Dari sisi produksi, reformasi secara komprehensif mendorong industri pengolahan dalam lima tahun tumbuh secara rata-rata sebesar 7,1 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu sektor pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 3,7 persen. Seiring dengan pertumbuhan PDB secara keseluruhan, sektor tersier juga mengalami kenaikan pertumbuhan secara bertahap, dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor pengangkutan dan telekomunikasi yang mencapai 13,2 persen pada tahun 2019, yang ditopang oleh membaiknya infrastruktur dan meningkatnya pemakaian alat telekomunikasi.

Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan diupayakan terus menurun mencapai sekitar 5,0-6,0 persen pada akhir tahun 2019, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,0 – 5,5 persen pada akhir tahun 2019. Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan ditempuh langkah-langkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas, diantaranya: (1) meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi tenaga kerja ke sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk sektor pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar dan membantu dalam kedaulatan pangan bagi jutaan orang serta sektor industri yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup, (2) meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif. Terbukanya lapangan kerja baru membutuhkan investasi baru yang dapat menjadi sarana meningkatkan pendapatan penduduk.

**GAMBAR 4.2**  
**PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN DAN TPT 2015-2019**



Sumber: BPS dan Proyeksi Bappenas

#### 4.2.2 Moneter

Mengacu kepada permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai, kebijakan di bidang moneter diarahkan untuk tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan sehingga tetap kondusif bagi pengembangan sektor riil guna mendukung strategi re-industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan terus berkoordinasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan (*financial inclusion*) serta mendorong pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) dengan tetap menjaga kehati-hatian makro (*macro prudence*) dan kesehatan perusahaan jasa keuangan pada tataran mikro.

Beberapa hal penting terkait strategi kebijakan moneter ke depan, diantaranya adalah: (i) meningkatkan koordinasi para pemangku kebijakan (BI dan K/L terkait) untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sehingga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan kebijakan struktural sangat dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk implementasi peta-jalan (*roadmap*) pengurangan subsidi BBM secara bertahap bersama dengan konversi konsumsi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil; (iii) kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi merupakan aspek yang sangat krusial karena kebijakan tidak hanya dapat dengan menggunakan satu jenis kebijakan, tapi perlu dengan satu bauran kebijakan; (iv) respon kebijakan yang kuat (*bold*) mensyaratkan pentingnya dukungan sistem keuangan dan neraca korporasi yang sehat; (v) komunikasi yang intensif sangat penting untuk menjangkar persepsi pasar.

Dengan strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, dalam periode 2015-2019, perekonomian Indonesia diperkirakan dapat

tumbuh lebih tinggi dengan laju inflasi yang lebih rendah dan nilai tukar yang stabil, sehingga dapat dicapai postur transaksi berjalan yang lebih sehat. Inflasi akan dapat dikendalikan rata-rata sekitar 3,5-4,5 persen pada periode tahun 2015-2019. Nilai tukar diperkirakan akan dapat terjaga di bawah Rp 12.000/USD hingga tahun 2019. Prognosa ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural yang saat ini masih dihadapi perekonomian domestik. Prospek perekonomian dalam jangka menengah diperkirakan akan berada dalam tren membaik seiring dengan implementasi kebijakan-kebijakan reformasi struktural di berbagai bidang. Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus ditingkatkan dalam rangka mempercepat implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

#### **4.2.3 Neraca Pembayaran**

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat tajam mulai tahun 2017 dengan berbagai langkah reformasi secara komprehensif yang dilakukan, neraca pembayaran yang sebelumnya menghadapi tekanan akibat krisis ekonomi kinerjanya membaik. Perkiraan akan terjadinya perbaikan lingkungan global dan membaiknya harga komoditas dunia turut mendorong membaiknya kinerja neraca pembayaran.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan menurun cukup tajam dan bergeser menjadi surplus dalam periode tahun 2015-2019. Transaksi berjalan tahun 2015 yang diperkirakan mengalami defisit sebesar USD17,6 miliar berangsur-angsur turun menjadi sebesar USD3,2 miliar pada tahun 2019. Perbaikan neraca transaksi berjalan terutama diperkirakan bersumber dari perbaikan neraca perdagangan barang, terutama peningkatan surplus perdagangan non migas, dalam lima tahun kedepan (2015-2019).

Disisi lain, neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan meningkat cukup besar dan mencatat surplus sebesar USD39,8 miliar pada akhir tahun 2019, jauh meningkat jika dibandingkan surplus transaksi modal dan finansial pada tahun 2015 yang diperkirakan sebesar USD27,7 miliar. Perbaikan neraca transaksi modal dan finansial tersebut diperkirakan tidak lepas dari meningkatnya nilai penanaman modal asing (FDI) ke Indonesia. Iklim investasi yang semakin membaik dengan beberapa kebijakan yang ditujukan untuk menarik perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia diperkirakan akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang akan mengalami peningkatan pemasukan modal asing yang cukup besar. Diperkirakan dalam lima tahun kedepan, nilai investasi



luar negeri mencapai USD28,5 miliar tahun 2019, atau meningkat sebesar 59,5 persen dari tahun 2015 yang besarnya USD17,9 miliar.

Perbaikan neraca transaksi modal dan finansial juga bersumber dari investasi portfolio yang juga menunjukkan surplus sejak tahun 2015. Diperkirakan investasi portfolio meningkat kurang lebih USD1,3 miliar dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan mencatat surplus sebesar USD10,1 miliar pada tahun 2015 dan menjadi USD13,5 miliar tahun 2016. Surplus tersebut semakin meningkat sejalan dengan kebijakan reformasi secara komprehensif pada sektor perdagangan dan investasi dalam periode tahun 2015-2019, sehingga pada akhir tahun 2019, neraca pembayaran diperkirakan akan surplus sebesar USD36,6 miliar. Sejalan dengan itu posisi cadangan devisa juga diperkirakan terus meningkat. Jika tahun 2015 cadangan devisa diperkirakan baru mencapai USD122,2 miliar, pada tahun 2019 diperkirakan naik menjadi USD162,5 miliar.

#### **4.2.4 Keuangan Negara dan Fiskal**

Kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi re-industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan penerimaan perpajakan menjadi sekitar 15 persen PDB pada tahun 2019 melalui (i) Penguatan SDM dan kelembagaan (perpajakan dan kepabeanan), termasuk peningkatan jumlah SDM Pajak dan kepabeanan menjadi dua kali lipat pada tahun 2019 yang dibarengi dengan upaya peningkatan kualitasnya; (ii) Ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Selain itu akan dilakukan juga peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kedua, meningkatkan kualitas belanja melalui: (i) pengurangan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran (khususnya belanja subsidi energi melalui peningkatan harga BBM dalam negeri secara langsung di akhir tahun 2014 sehingga rasio subsidi energi turun dari 3,4 persen pada tahun 2014 menjadi 0,7 persen pada tahun 2019; (ii) penghematan subsidi energi dialokasikan pada belanja modal, sehingga alokasi belanja modal naik dari 1,6 persen PDB tahun

2014 menjadi 3,9 persen pada tahun 2019; (iii) pengalokasian dana penghematan subsidi BBM serta pelaksanaan SJSN kesehatan dan ketenagakerjaan dalam bantuan sosial; (iv) peningkatan dana desentralisasi dan keuangan daerah beserta kualitas pengelolaannya termasuk mulai dialokasikannya dana desa sebesar Rp1 miliar per desa pada tahun 2015.

Ketiga, menjaga rasio utang pemerintah dibawah 30 persen dan terus menurun yang diperkirakan menjadi 21,1 persen pada tahun 2019; mengupayakan keseimbangan primer (*primary balance*) terus menurun hingga tahun 2019; serta menjaga defisit anggaran dibawah 3 persen dan pada tahun 2019 menjadi surplus 1,2 persen PDB.

Sasaran peningkatan penerimaan negara akan dicapai melalui reformasi perpajakan secara komprehensif dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sasaran peningkatan kualitas belanja negara akan dicapai melalui penyempurnaan perencanaan penganggaran negara, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran negara, dan peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah. Sasaran penurunan rasio utang pemerintah akan dicapai melalui peningkatan pengelolaan risiko pembiayaan anggaran. Selanjutnya untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, secara umum kebijakan fiskal dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Pertama, dari sisi penerimaan negara, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan terkait dalam rangka reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif adalah: (i) peningkatan kapasitas SDM perpajakan, baik dalam jumlah maupun mutunya untuk meningkatkan rasio ketercakupan pajak (*tax coverage ratio*); (ii) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk insentif pajak untuk mendorong re-industrialisasi yang berkelanjutan dalam rangka transformasi ekonomi; (iii) pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan; (iv) pembenahan sistem administrasi perpajakan; (v) ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak di sektor minerba dan perkebunan serta penyesuaian tarif; (vi) peningkatan efektivitas penyuluhan; (vii) penyediaan layanan yang mudah, cepat dan akurat; (viii) peningkatan efektivitas pengawasan; dan (ix) peningkatan efektivitas penegakkan hukumbagi penyelundup pajak (*tax evasion*)

Kedua, terkait dengan penerimaan kepabeanan dan cukai, kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah: (i) memperkuat kerangka hukum (*legal framework*) melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa; (ii)

peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai; (iii) pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi *profiling* Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window* – INSW); persiapan operator ekonomi yang berwenang (*Authorized Economic Operator* – AEO) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS); (iv) ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai; serta (v) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kepabeanan.

Ketiga, terkait dengan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah: (i) penyempurnaan regulasi; (ii) Optimalisasi PNBP migas dan nonmigas; (ii) Inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP yang dikelola oleh K/L; serta (iii) Optimalisasi PNBP umum dan BLU.

Keempat, dari sisi belanja negara, kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan penyempurnaan perencanaan penganggaran negara antara lain adalah: (i) pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga; (ii) merancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarnya dan tepat sasaran; (iii) pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal dan (iv) penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kelima, terkait dengan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah : (i) penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan sehingga diharapkan penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit program sesuai dengan program kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah; (ii) Pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui neraca tunggal perbendaharaan (*treasury single account*) dan perkiraan kas (*cash forecasting*) yang handal, serta manajemen surplus kas yang mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara; dan (iii) Memodernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi.

Keenam, terkait dengan pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah, kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah:

(i) Mempercepat penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari UU 33/2004; (ii) mempercepat pelayanan evaluasi Perda/raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), meningkatkan kualitas evaluasi Perda PDRD serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD; (iii) Mempercepat pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; (iv) mempertegas peran Menteri Keuangan selaku pengelola kebijakan fiskal nasional untuk menjaga keselarasan pembangunan ekonomi termasuk dalam rangka pengendalian dan kehati-hatian fiskal nasional dan daerah.

Ketujuh, terkait pengelolaan pembiayaan anggaran, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan adalah: (i) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar SBN; (ii) optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk berbasis proyek; (iii) pengelolaan Surat Berharga Negara melalui pengembangan pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel; (iv) pengelolaan Risiko keuangan yang terintegrasi; (v) penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan beresiko tinggi; serta (vi) implementasi manajemen kekayaan-utang (*Asset Liability Management* – ALM) untuk mendukung pengelolaan utang dan kas negara.

Dalam hal reformasi kelembagaan, maka mendesak untuk dilakukan rekonfigurasi fungsi-fungsi keuangan negara sebagai berikut: (i) pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara, termasuk perpajakan dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang berada langsung di bawah Presiden namun tetap di bawah koordinasi Menteri Keuangan. Secara konstitusi, urgensi peningkatan institusi penerimaan Negara ini juga didasarkan pada pentingnya peranan penerimaan negara/pajak yang disebut dalam UUD 1945; (ii) penyatuan fungsi perbendaharaan dengan fungsi pengelolaan kebijakan fiskal; serta (iii) harmonisasi dan sinergi yang optimal antara fungsi perencanaan dan pengalokasian anggaran/belanja, khususnya alokasi pada prioritas pembangunan, untuk memastikan bahwa visi, misi, dan program aksi Presiden beserta program/kegiatan lain yang menjadi prioritas pembangunan tertuang dalam dokumen anggaran yang siap dilaksanakan.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal di atas, kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara dalam RPJMN 2015-2019 didasari oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi untuk menyesuaikan antara kebutuhan pendanaan dengan kapasitas pendanaan. Dengan kapasitas pendanaan yang terbatas serta di sisi lain tingginya kebutuhan pendanaan, maka diperlukan beberapa strategi di dalam alokasi belanja pemerintah.

Alokasi belanja diarahkan pertama untuk mendanai belanja yang mendukung kebutuhan dasar operasionalisasi pemerintahan seperti gaji dan upah serta belanja yang diamanatkan perundangan (*mandatory spending*) seperti Pendanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, Anggaran Pendidikan, Penyediaan Dana Desa dan lainnya. Kedua, alokasi untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energi. Ketiga, alokasi mendanai prioritas pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam implementasi pelaksanaannya, peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektifitas sangat dibutuhkan. Untuk mendukung, upaya tersebut, secara berkesinambungan terus dilakukan reformasi perencanaan dan penganggaran melalui penerapan prinsip-prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*) serta memperkuat anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) yang telah diterapkan di RPJMN sebelumnya.

Dengan berbagai kebijakan yang akan diambil dalam lima tahun ke depan tersebut, prospek keuangan negara dalam jangka menengah periode ketiga adalah sebagaimana dalam Tabel IV.5. Prospek keuangan negara tersebut sejalan dengan arahan RPJPN 2005-2025 yang menuntut pengelolaan keuangan negara untuk bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.

#### **4.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan**

Salah satu tujuan dari reformasi secara komprehensif adalah untuk mendorong investasi menjadi lebih efisien. Efisiensi tersebut diukur dengan menurunnya *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Pada tahun 2015, ICOR yang diperkirakan sebesar 4,5, menurun secara bertahap dan mencapai 3,6 dalam tahun 2019.

Berdasarkan perkiraan tingkat efisiensi investasi tersebut, untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang telah ditetapkan

dibutuhkan jumlah investasi selama lima tahun sebesar Rp.26.797,9 triliun (harga berlaku) atau meningkat dengan rata-rata 16,6 persen per tahun. Peranan investasi masyarakat meningkat dari 29,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2015 menjadi 31,1 persen PDB pada tahun 2019, sedangkan peranan investasi pemerintah pusat dan daerah diproyeksikan meningkat sebesar rata-rata 5,3 persen pada periode yang sama. Dengan demikian, jumlah investasi pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2015-2019 diperkirakan akan mencapai Rp.3.989 triliun.

Pembiayaan kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik yang bersumber dari tabungan pemerintah maupun dari tabungan masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan negara serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin, defisit tabungan pemerintah diperkirakan bergeser dari defisit sebesar 1,0 persen PDB pada tahun 2015 menjadi surplus sebesar 3,1 persen PDB pada tahun 2019. Adapun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat dari 33,1 persen PDB pada tahun 2015 menjadi 35,5 persen pada tahun 2019. Sementara itu, disisi lain tabungan luar negeri yang diperkirakan surplus sebesar 1,6 persen PDB tahun 2015 (karena proses penyesuaian dari ketidakseimbangan eksternal yang masih terus berlangsung sejak 2013) secara berangsur bergeser menjadi defisit sebesar 1,3 persen tahun 2019.

Dari sisi pembiayaan, institusi keuangan yang membiayai untuk investasi masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut: (i) peran perbankan akan meningkat dari 7,2 persen pada tahun 2015 menjadi 9,2 persen di tahun 2019, sejalan dengan upaya BI untuk menggulirkan likuiditas ke masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; (ii) peran Luar Negeri selama periode 2015 hingga 2019 stabil sekitar 5,1 persen, sejalan dengan perekonomian global yang berimplikasi masuknya aliran modal; (iii) dengan makin tingginya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya institusi pasar modal, maka dunia usaha berusaha mencari akses permodalan dari saham dan obligasi, sehingga diharapkan peran saham akan naik dari 0,7 persen pada tahun 2015 hingga mencapai 1,2 persen pada tahun 2019, dan obligasi akan naik dari 4,1 persen pada tahun 2015 hingga mencapai 5,0 persen pada tahun 2019; dan (iv) peran dana internal perusahaan (*returned earning*) dalam berinvestasi akan semakin berkurang, yaitu dari 12,4 persen pada tahun 2015 hingga menjadi 10,8 persen pada tahun 2019 karena peran lembaga keuangan yang semakin baik.

**TABEL 4.2**  
**GAMBARAN EKONOMI MAKRO**

Indikator	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Perkiraan Besaran-besaran Pokok</b>						
Pertumbuhan PDB (%)	5,3	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0
PDB per Kapita (ribu Rp)	40.483	43.851	51.141	57.687	64.544,1	72.433,9
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	8,2	4,4	4,0	4,0	3,5	3,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	11.600	12.000	11.950	11.900	11.850	11.800
Perubahan Kurs Rupiah Riil (%)	-8,11	0,36	-2,81	-2,66	-2,17	-2,17
<b>Neraca Pembayaran</b>						
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	5,6	7,0	9,0	10,5	12,0	14,0
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	1,9	6,1	7,6	9,5	11,7	13,3
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	112,0	122,2	125,2	131,7	144,0	162,5
<b>Keuangan Negara</b>						
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	-1,0	-0,8	-0,9	-0,8	-0,6	-0,2
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-2,3	-2,2	-2,2	-2,1	-1,7	-1,2
Penerimaan Pajak/PDB (%)	12,4	12,4	12,9	13,4	14,2	15,0
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	25,3	26,3	24,5	23,7	22,6	21,1
Utang Luar Negeri	19,0	2,4	2,3	2,1	1,7	0,2
Utang Dalam Negeri	6,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pengangguran dan Kemiskinan (%)</b>						
Tingkat Pengangguran	5,9	5,5-5,8	5,4-5,6	5,2-5,4	5,0-5,2	5,0-5,5
Tingkat Kemiskinan	11,25	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	6,0-8,0	5,0-6,0

**TABEL 4.3**  
**PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN, PRODUKSI**  
**DAN PERKIRAAN STRUKTUR EKONOMI**

Indikator	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan PDB (%)	5,3	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0
Sisi Pengeluaran						
Konsumsi Masyarakat	5,2	5,4	5,6	5,7	5,8	5,9
Konsumsi Pemerintah	4,5	4,0	4,5	5,5	6,0	6,2
Investasi (PMTB)	4,8	5,6	6,8	8,0	9,2	11,5
Ekspor Barang dan Jasa	1,3	5,0	6,6	8,8	10,5	12,7
Impor Barang dan Jasa	0,9	1,4	4,1	7,2	9,4	13,1
Sisi Produksi						
Pertanian	3,3	3,4	3,6	3,7	3,8	4,0
Pertambangan dan Penggalian	0,5	0,7	1,2	1,2	1,4	1,7
Industri Pengolahan	5,4	5,8	6,6	7,2	7,8	8,2
Listrik, gas, dan air bersih	5,1	5,5	6,6	7,0	7,1	7,3
Konstruksi	5,9	6,1	7,4	8,3	8,7	9,9
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5,2	6,1	7,1	7,3	7,7	8,1
Pengangkutan dan Komunikasi	8,4	9,5	10,2	11,6	12,1	13,2
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	7,7	7,8	8,3	8,3	8,3	8,3
Jasa-jasa	5,1	5,4	6,6	6,7	6,7	6,8
Distribusi PDB (%)						
Pertanian	15,0	14,8	14,6	14,3	14,2	14,0
Pertambangan dan Penggalian	11,2	11,3	11,2	11,2	11,3	11,3
Industri Pengolahan	23,6	23,9	24,4	24,7	24,9	25,3
Listrik, gas, dan air bersih	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Konstruksi	9,7	9,7	9,8	9,7	9,7	9,7
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14,4	14,3	14,3	14,4	14,4	14,4
Pengangkutan dan Komunikasi	7,2	7,3	7,4	7,5	7,5	7,5
Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan	7,7	7,5	7,3	7,2	7,0	7,0
Jasa-jasa	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3



**TABEL 4.4**  
**PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN (US\$ MILIAR)**

Indikator	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ekspor						
Migas	36,2	39,0	42,3	46,3	51,6	58,4
Nonmigas	154,9	165,8	180,7	199,7	223,6	254,9
<i>(Pertumbuhan, %)</i>	5,6	7,0	9,0	10,5	12,0	14,0
Impor						
Migas	-45,0	-48,9	-53,6	-59,4	-66,5	-75,5
Nonmigas	-135,5	-143,7	-154,6	-169,3	-189,1	-214,3
<i>(Pertumbuhan, %)</i>	1,9	6,1	7,6	9,5	11,7	13,3
Jasa-jasa						
Pembayaran Bunga	-1,3	-1,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Pinjaman Pemerintah						
Transaksi Berjalan	-17,9	-17,6	-16,4	-11,9	-8,2	-3,2
Neraca Arus Modal						
Pemerintah						
Arus Masuk	-1,7	-4,6	-4,5	-4,8	-5,0	-5,3
Arus Keluar	12,5	12,5	12,0	12,6	13,2	13,9
Swasta						
PMA Neto	15,3	17,9	20,2	22,2	24,7	27,5
Portofolio	11,9	11,9	11,4	12,0	12,6	13,2
Lainnya	3,3	-2,1	-1,7	-1,8	-1,9	-2,0
Surplus/Defisit						
<i>(Overall Balance)</i>	12,6	10,1	13,5	21,5	28,2	36,6
Cadangan Devisa	112,0	122,2	125,2	131,7	143,9	162,5
<i>(Dalam Bulan Impor)</i>	6,3	6,4	6,3	6,1	6,0	5,9

**TABEL 4.5**  
**PERKIRAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**  
**(% PDB)**

INDIKATOR	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Penerimaan Negara dan Hibah	15,9	16,1	16,5	16,9	17,7	18,7
I. Penerimaan Dalam Negeri	15,9	16,0	16,5	16,8	17,7	18,6
1. Penerimaan Perpajakan	12,1	12,4	12,9	13,4	14,2	15,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,8	3,7	3,6	3,4	3,5	3,7
II. Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja Negara	18,2	18,3	18,7	19,0	19,4	19,9
I. Belanja Pemerintah Pusat	12,5	12,4	12,1	12,2	12,3	12,7
II. Belanja Daerah	5,8	5,8	6,6	6,8	7,1	7,2
C. Keseimbangan Primer	-1,0	-0,8	-0,9	-0,8	-0,6	-0,2
D. Surplus/Defisit	-2,3	-2,2	-2,2	-2,1	-1,7	-1,2
E. Pembiayaan	2,2	2,2	2,2	2,1	1,7	0,2
I. Dalam Negeri	2,5	2,4	2,3	2,1	1,7	0,2
II. Luar Negeri	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

**TABEL 4.6**  
**KEBUTUHAN INVESTASI (TRILIUN RUPIAH)**

Indikator	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah					Jumlah
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(2015-19)
<b>Kebutuhan Investasi</b>	<b>3307</b>	<b>3903</b>	<b>4539</b>	<b>5269</b>	<b>6119</b>	<b>7115</b>	<b>26944</b>
a. Pemerintah	331	397	607	749	962	1160	3875
<i>persentase terhadap PDB (%)</i>	3,2	3,4	4,6	5,0	5,7	6,1	5,1
b. Masyarakat	2976	3506	3932	4520	5157	5955	23070
<i>persentase terhadap PDB (%)</i>	28,9	30,3	30,0	30,3	30,6	31,2	30,5
<b>Sumber Pembiayaan</b>	<b>3307</b>	<b>3903</b>	<b>4539</b>	<b>5269</b>	<b>6119</b>	<b>7115</b>	<b>26944</b>
1.Tabungan Dalam Negeri	3124	3716	4481	5331	6288	7364	27179
<i>persentase terhadap PDB (%)</i>	30,3	32,1	34,2	35,8	37,3	38,6	36,0
a. Pemerintah	-356	-75	73	216	475	799	1488
<i>persentase terhadap PDB (%)</i>	-3,5	-0,7	0,6	1,5	2,8	4,2	2,0
b. Masyarakat	3480	3792	4408	5114	5812	6565	25691
<i>persentase terhadap PDB (%)</i>	33,8	32,7	33,6	34,3	34,5	34,4	34,0
2.Tabungan Luar Negeri	183,0	186,7	57,5	-61,5	-	-	-234,8
<i>Persentase terhadap PDB (%)</i>	1,8	1,6	0,4	-0,4	169,3 -1,0	248,2 -1,3	-0,3
<b>Tabungan - Investasi (S-I)</b>							
Rasio Terhadap PDB (%)	-1,8	-1,6	-0,4	0,4	1,0	1,3	
a. Pemerintah	-6,7	-4,1	-4,1	-3,6	-2,9	-1,9	
b. Masyarakat	4,9	2,5	3,6	4,0	3,9	3,2	

**TABEL 4.7**  
**SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI MASYARAKAT**  
**(RP TRILIUN)**

Indikator	Perkiraan 2014	Jumlah (2010-14)	Proyeksi Jangka Menengah					Jumlah (2015-19)
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Sumber Pembiayaan Investasi Masyarakat (triliun Rp)</b>	<b>2975,6</b>	<b>12065,6</b>	<b>3309,8</b>	<b>3917,2</b>	<b>4495,1</b>	<b>5154,9</b>	<b>5932,4</b>	<b>22809,4</b>
a. Kredit Perbankan	665,7	2499,3	798,8	958,5	1169,4	1470,3	1747,7	6101,2
<i>persentase terhadap PDB (%)</i>	6,5	6,0	7,2	7,3	7,8	8,5	9,2	8,1
b. Luar Negeri	518,6	2110,0	601,1	674,7	769,8	858,8	952,8	3857,3
<i>persentase terhadap PDB (%)</i>	5,0	5,1	5,4	5,1	5,2	5,1	5,0	5,1
c. Penerbitan Saham	56,0	285,5	74,0	103,0	156,0	183,0	225,0	741,0
<i>persentase terhadap PDB (%)</i>	0,5	0,7	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,0
d. Penerbitan Obligasi	350,0	1203,5	453,0	616,0	705,0	810,0	948,0	3532,0
<i>persentase terhadap PDB (%)</i>	3,4	2,9	4,1	4,7	4,7	4,8	5,0	4,7
e. Dana Internal Masyarakat	1385,3	5967,3	1382,9	1564,9	1694,9	1876,4	2058,9	8577,9
<i>persentase terhadap PDB (%)</i>	13,4	14,4	12,4	11,9	11,4	11,1	10,8	11,4

## **BAB 5**

### **KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL**

#### **5.1 Visi Misi Pembangunan**

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

#### **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. *Mewujudkan* keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. *Mewujudkan* masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. *Mewujudkan* politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. *Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. *Mewujudkan* bangsa yang berdaya saing.
6. *Mewujudkan* Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. *Mewujudkan* masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

#### **5.2 Sembilan Agenda Prioritas**

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

### **5.3 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional**

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut.

**TABEL 5.1**  
**SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**RPJMN 2015-2019**

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
<b>1. Ekonomi</b>			
<b>Makro Ekonomi</b>			
a.	Pertumbuhan ekonomi	5,5 % (perkiraan)	6-8 %
b.	PDB per Kapita	USD3.499,9 (2013)	USD 7000
c.	Penurunan Kemiskinan	11,25 % Maret 2014	5-6%
d.	Pengangguran	5,94%	5-5,5%
<b>Katahanan Pangan</b>			
a.	Produksi Padi	70,6 juta ton	82,0 juta ton
b.	Produksi Jagung	19,13 juta ton	24,1 juta ton
c.	Produksi Kedelai	0,92 juta ton	1,92 juta ton
d.	Produksi Gula	2,6 juta ton	3,8 juta ton
e.	Produksi Daging	452,7 juta ton	755,1 juta ton
f.	Produksi Ikan (di luar rumput laut)	12,4 juta ton	18,7 juta ton
<b>Ketahanan Energi</b>			
a.	Produksi Minyak Bumi	818 ribu SBM per hari	700 ribu SBM per hari
b.	Produksi Gas Bumi	1.224 ribu SBM per hari	1.295 ribu SBM per hari
c.	Produksi Batubara	397 Juta Ton	442 Juta Ton
d.	Penggunaan Gas Bumi Dalam Negeri	53%	64%
e.	Penggunaan Batubara Dalam Negeri	24%	32%
<b>Ketahanan Air</b>			
a.	Terselesaikannya status DAS lintas negara	0	19 DAS (kumulatif)
b.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH	500.000 ha	5,5 juta ha (kumulatif)
c.	Pulihnya kesehatan 4 DAS Prioritas Nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019	0	30 DAS
d.	Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air	0	30 DAS
e.	Kapasitas/Daya tampung	15,8 miliar m3	19 miliar m3
f.	Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk	11%	20%
g.	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak)	9,136 Juta Ha	10 Juta Ha

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
h.	Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir	5-25 tahun	10-100 tahun
<b>Infrastruktur Dasar dan Konektivitas</b>			
a.	Rasio elektrifikasi	81,5%	100%
b.	Akses Air Minum Layak	70 %	100%
c.	Sanitasi Layak	60,5%	100%
d.	Kondisi Mantap Jalan	94%	100%
e.	Pembangunan Jalan Tol	260,0 km	1.194,9 km
f.	Panjang Jalur Kereta Api	4.682 km	7.471 km
g.	Dwelling Time Pelabuhan	6-7 hari	3-4 hari
h.	<i>On-time Performance</i> Penerbangan	75%	95 %
i.	Kab/Kota yang dijangkau broadband	82%	100%
<b>2. Lingkungan</b>			
a.	Emisi Gas Rumah Kaca	15,5%	26%
b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,0-64,0	66,5-68,5
c.	Tambahan Rehabilitasi Hutan	2 juta ha (dalam dan luar kawasan)	750 ribu ha (dalam kawasan)
<b>3. Politik</b>			
a.	Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	75,11%	80%
b.	Angka Indeks Demokrasi Indonesia	62,63 *	75
c.	Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019	Aman, adil dan demokratis	Aman, adil dan demokratis
d.	Peringkat Indonesia dalam Mengirimkan Pasukan Perdamaian Indonesia di PBB	Peringkat 18	Peringkat 10
<b>4. Penegakan Hukum</b>			
a.	Indeks Pembangunan Hukum	N.A.	75%
b.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,63	4,0
c.	Indeks Penegakan Hukum Tipikor	N.A.	Naik 20% (skala 5)
d.	Persentase Penyelesaian Rekomendasi UNCAC	N.A.	100%
<b>5. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi</b>			
a.	Opini WTP atas Laporan Keuangan		
	- Kementerian/Lembaga	74 %	95 %
	- Provinsi	52 %	85 %
	- Kabupaten	18 %	60 %
	- Kota	33 %	65 %
b.	Instansi Pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP)	44,25	76,25
c.	Indeks Reformasi Birokrasi	33,48	83,48



NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
d.	Indeks Integritas Nasional		
	1. Integritas Pelayanan Publik (Pusat)	7,37	9
	2. Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	6,82	8,0
<b>6. Pertahanan dan Keamanan</b>			
a.	Persentase pemenuhan MEF	30%	60%
b.	Persentase pemenuhan pemeliharaan dan perawatan Alutsista	10%	50%
c.	Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF	10%	20%
d.	Jumlah Rumkit Polri yang ditingkatkan Faskesnya	9 unit	40 unit
e.	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	2,2%	2,6%
<b>7. Kesejahteraan Rakyat</b>			
a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83 (2013)	Meningkat
b.	Indeks Gini	0,41	menurun
c.	Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	51,8% (Oktober 2014)	Min. 95%
d.	Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal Pekerja informal	29,5 juta 1,3 juta	62,4 juta 3,5 juta
<b>Kependudukan dan Keluarga Berencana</b>			
a	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,49%/tahun	1,19%/tahun
b	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	2,6 (2012)	2,3
c	Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara ( <i>all methods</i> )	62% (2012)	66%
<b>Pendidikan</b>			
a.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,1 tahun (2013)	8,8 tahun
b.	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1% (2013)	96,1%
c.	Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B	50,4% (2013)	68,4%
<b>Kesehatan</b>			
a.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346(SP 2010) 356 (SDKI 2012)	306
b.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012)	24
c.	Prevalensi <i>stunting</i> pada anak baduta (dibawah 2 tahun)	32,9% (2013)	28%

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
<b>8. Pembangunan Kewilayahan</b>			
a.	Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDB	41	45-47%
b.	Jumlah Kabupaten Tertinggal	133	39 kabupaten
<b>9. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan</b>			
a.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar	5 pulau	31 pulau
b.	Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis	15 unit	75 unit
c.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum	51 pelabuhan	59 pelabuhan
d.	Pengembangan pelabuhan perikanan berskala nasional	22 ppn/pps	23 ppn/pps
e.	Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	22,39 juta ton	40-50 juta ton
d.	Luas kawasan konservasi laut/perairan	15,7 juta ha	20 juta ha

Mengacu pada sasaran utama serta nalisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

- a) **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.** Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan perananUMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
- b) **Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan.** Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran

sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar-wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

- c) **Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.** Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.
- d) **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.** Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- e) **Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.** Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
- f) **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.** Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

- g) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.** Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

## **BAB 6**

### **AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL**

#### **6.1 Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara**

##### **6.1.1 Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif**

###### **SASARAN**

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah Indonesia secara konsisten dapat melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dan jatidirinya sebagai negara maritim untuk mewujudkan tatanan dunia yang semakin baik, dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia yang diukur dari target sasaran sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya karakter kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim.
- 2) Menguatnya diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE.
- 3) Meningkatnya peran dan kontribusi Indonesia dalam mendorong penyelesaian sengketa teritorial di kawasan.

###### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Evaluasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan penyusunan buku biru diplomasi yang menggambarkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, dan melaksanakan UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (*United Nations Convention on The Law of The Sea*) secara konsisten; (b) Pembenahan pelaksanaan kebijakan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan antara lain (i) pembenahan pengaturan hak lintas damai alur laut kepulauan

melalui laur laut dan rute penerbangan untuk transit yang tidak melanggar kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan di dalamnya; (ii) penataan kembali kerja sama pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam hayati dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut; (iii) pengaturan penelitian ilmiah kelautan di laut territorial atau perairan kepulauan, di ZEE dan Landas Kontinen; dan (iv) pembenahan dan penguatan kerja sama internasional mengenai pengembangan dan pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; (c) Penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut dan perdagangan; (d) Evaluasi dan konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara regular untuk melaksanakan kebijakan polugri yang berkarakter bebas aktif, kepentingan nasional dan jatidiri negara maritim; (e) Penataan infrastruktur diplomasi.

- 2) Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE, melalui strategi: (a) pelaksanaan perundingan perbatasan maritime dan darat; (b) pelaksanaan Doktrin Poros Maritim Dunia; (c) penyebarluasan informasi perbatasan termasuk perundingan kesepakatan batas kekuatan transmisi radio.
- 3) Meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia penyelesaian sengketa teritorial di kawasan, melalui strategi peningkatan peran Indonesia dalam penanganan sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN.

### **6.1.2 Penguatan Sistem Pertahanan**

#### **SASARAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah peningkatan kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI yang profesional dengan memenuhi kebutuhan alutsista, meningkatkan kesejahteraan prajurit, dan meningkatkan anggaran pertahanan hingga 1,5 persen dari PDB, sehingga pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya memenuhi kekuatan pertahanan (Minimum Essential Force, MEF), tetapi juga ditujukan untuk membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka penguatan sistem pertahanan dilaksanakan dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan pemenuhan kebutuhan alutsista (alat peralatan pertahanan/alpalhan) TNI tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum (minimum essential force/MEF);
- 2) Meningkatkan kesiapan operasi TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI;
- 3) Meningkatkan fasilitas perumahan dan pelatihan prajurit TNI;

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan alpalhan TNI;
- 2) Peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015-2019, selaras dengan peningkatan jumlah Alutsista yang akan tiba;
- 3) Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI;

### **6.1.3 Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim**

#### **SASARAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah perbatasan;
- 3) Meningkatkan sinergitas antar institusi pengamanan laut;
- 4) Menyelesaikan penetapan garis batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE;
- 5) Melakukan pengaturan, penetapan dan pengendalian ALKI dan menghubungkan dengan alur pelayaran dan titik-titik perdagangan strategis nasional;
- 6) Mengembangkan dan menetapkan Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan untuk mendukung perwujudan negara maritim;
- 7) Meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan terpadu.

Pembangunan dengan arah kebijakan di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan;
- 2) Menambah dan meningkatkan pos pengamanan perbatasan darat dan pulau terluar;
- 3) Memperkuat kelembagaan keamanan laut;
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama;
- 5) Menyelesaikan penataan batas maritim (laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif) dengan 9 negara tetangga;
- 6) Menyelesaikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut;
- 7) Melaporkan data geografis sumber daya kelautan ke PBB dan penamaan pulau;
- 8) Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional;



- 9) Menyusun Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim bagi kesejahteraan rakyat;
- 10) Mengembangkan sistem koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan maritim;
- 11) Pembentukan Badan Keamanan Laut untuk meningkatkan koordinasi dan penegakan pengawasan wilayah laut;
- 12) Peningkatan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan;
- 13) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
- 14) Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak di laut.

#### **6.1.4 Meningkatkan kualitas perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri**

##### **SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

##### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan kualitas perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang merupakan diplomasi *middle power* Indonesia dengan strategi: (a) peningkatan keberpihakan diplomasi Indonesia pada WNI/BHI; (b) pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan; (c) pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlindungan bagi WNI/BHI di luar negeri; dan (d) penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI diantara seluruh pemangku kepentingan terkait melalui koordinasi dan pembagian tugas yang jelas.

#### **6.1.5 Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran**

##### **SASARAN**

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri. Sasaran lainnya adalah:

- 1) Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran;
- 2) Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
- 3) Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran;
- 4) Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan dan strategi dalam upaya untuk melindungi hak dan keselamatan pekerja migran adalah:

- 1) **Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan**, yaitu melakukan pembenahan, meningkatkan koordinasi mulai dari penyusunan informasi peluang pasar, diseminasi, penyiapan program rekrutmen, penerapan kriteria dalam menentukan persyaratan baik dokumen jati diri, maupun pendidikan dan keterampilan untuk mengisi kebutuhan pasar kerja, dan pelaksanaan kerjasama hingga promosi dan mekanisme/proses perlindungannya. Penguatan kelembagaan tata kelola penempatan pekerja migran harus segera dilakukan sehingga tidak terdapat tumpang tindih wewenang antara kementerian/lembaga. Selain itu, informasi pekerja migran di luar negeri harus menjadi suatu bagian yang utuh dalam sistem informasi tenaga kerja. Informasi ini memudahkan perwakilan Pemerintah di luar negeri melakukan pemantauan.
- 2) **Memperluas Kerjasama dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan**, yaitu meninjau nota kesepakatan dengan negara-negara dengan jumlah permasalahan pekerja migran paling banyak sebagai awal, kemudian memperluas nota kesepakatan dengan negara tujuan lainnya, sehingga terdapat kerangka umum yang dapat melindungi secara kuat pekerja migran. Selain itu, perlindungan pekerja migran dapat ditingkatkan dengan memperkuat kerangka kerjasama dalam forum internasional yang terkait dengan migrasi.
- 3) **Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian** terutama dengan meningkatkan efektivitas penggunaan dan kualitas Balai Latihan Kerja (revitalisasi BLK) dan lembaga pelatihan milik swasta terstandar, sehingga lulusannya dapat memenuhi keahlian yang diperlukan oleh negara pengguna, serta pembekalan pengetahuan tentang

Pengarusutamaan Prinsip HAM dalam Penyusunan Kebijakan dan Pendidikan terhadap Pekerja melalui instrumen hukum berperspektif HAM terutama Konvensi ILO serta mekanisme internasional lainnya.

- 4) **Memperbesar Pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja** melalui pengenalan jasa keuangan untuk menyimpan tabungan dan pengiriman uang kepada keluarga di tanah air, peningkatan akses kredit, serta penyusunan skema asuransi yang efektif.

#### **6.1.6 Memperkuat Peran Dalam Kerjasama Global dan Regional**

##### **SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian antarperadaban, memajukan demokrasi dan HAM, dan perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia
- 2) Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional ASEAN
- 3) Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global G-20 dan APEC
- 4) Meningkatnya pelaksanaan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular
- 5) Menguatnya peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional yang ditunjukkan oleh (a) menurunnya hambatan tarif rata-rata terbobot di negara mitra FTA sebesar 0.5 pada tahun 2019; (b) menurunnya indeks hambatan non tariff menjadi sebesar 20 pada tahun 2019; (c) meningkatnya persentase pengamanan kebijakan nasional di fora internasional menjadi 90% pada tahun 2019.

##### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian antarperadaban, promosi dan pemajuan demokrasi, perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, yang akan ditempuh dengan strategi:(a) mengintensifkan proses dialog antarperadaban dan tata aturannya; (b) merintis

pendidikan global untuk penciptaan dialog yang memusatkan pada multikulturalisme dan budaya toleransi; (c) penguatan dialog antaragama antarbangsa; (d) promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional; (e) pemantapan dialog HAM di level bilateral, regional dan internasional; (f) penegakan demokrasi dan HAM di dalam negeri; (g) penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan; (h) penyusunan dan penyampaian paket-paket komunikasi untuk menyampaikan upaya penegakan HAM dan demokrasi di dalam negeri kepada kalangan internasional; (i) pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam penanganan konflik di Timur Tengah; (j) pelaksanaan peran Indonesia dalam penanganan *people smuggling/irregular migration* bersama negara pengirim, negara transit, dan negara tujuan; (k) pemantapan peran Indonesia dalam penanganan *transnational organized crime*; (m) peningkatan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian; (n) penguatan diplomasi Indonesia di PBB yang efektif; (o) pemantapan peran Indonesia dalam mendorong terlaksananya *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)*.

- 2) Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN melalui strategi : (a) intervensi kebijakan pemerintah terkait komunitas ASEAN; (b) penguatan kapasitas domestik dalam menghadapi terwujudnya Komunitas ASEAN; (c) penguatan kelembagaan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan Komunitas ASEAN; (d) penguatan kemitraan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya; (e) penguatan diplomasi Indonesia di ASEAN berbasis *intellectual resources*; (f) pelaksanaan peran (kontribusi) Indonesia dalam menguatkan sentralitas ASEAN dan peran ASEAN di tingkat regional dan global (arsitektur kawasan); (g) pelaksanaan peran (kontribusi) Indonesia dalam *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone*; (h) mendorong pelaksanaan traktat persahabatan dan kerjasama di Kawasan Asia Pasifik; (i) Pengembangan IT Masterplan untuk mendukung diplomasi RI di ASEAN;
- 3) Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di G-20, dan APEC melalui strategi: (a) Perumusan Cetak Biru peran Indonesia di APEC dan G20 untuk memperjuangkan kerjasama yang berimbang dan relevan; (b) mendorong koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G-20 guna menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang; (c) pelaksanaan partisipasi aktif dan strategis Indonesia di forum APEC dan G20.

- 4) Meningkatkan pelaksanaan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular melalui strategi: (a) Intervensi kebijakan pengembangan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular; (b) pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST; (c) pengembangan dan pemantapan *eminent persons group* untuk membantu pemangku kepentingan KSST; (d) promosi KSST di tingkat nasional dan internasional; dan (e) pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST.
- 5) Meningkatkan kerjasama ekonomi internasional di tingkat multilateral, regional, dan bilateral dengan prinsip mengedepankan kepentingan nasional, saling menguntungkan, serta memberikan keuntungan yang maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan strategi :
  - a. Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara lain secara bilateral, dengan titikberat pada aspek kerjasama yang dapat mendorong peningkatan akses produk dan jasa ekspor Indonesia ke pasar prospektif, seperti: Afrika, Amerika Latin, dan Asia yang sedang tumbuh pesat, penurunan hambatan non-tarif di pasar ekspor utama, terutama untuk produk ekspor manufaktur dan ekspor jasa prioritas, peningkatan arus masuk investasi asing ke Indonesia, pengamanan pasar dalam negeri, untuk kepentingan perlindungan konsumen dan pengamanan industri domestik sesuai dengan aturan internasional yang berlaku.
  - b. Mendorong kerjasama ekonomi di tingkat regional secara lebih intensif dan selektif, dengan tetap mengedepankan jati diri bangsa, meningkatkan citra Indonesia di mata internasional, serta menjaga kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan yang akan diarahkan pada kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN dan *Asia Pacific*, terutama dalam rangka: implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, ASEAN Post 2015, *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), serta kerjasama ASEAN dengan negara-negara mitra, Kerjasama ekonomi dalam kerangka *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, yang ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional, yang antara lain dititikberatkan untuk mendorong pengembangan sentra ekonomi di kawasan pantai barat

Pulau Sumatera, peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya hayati laut di kawasan Samudera Hindia wilayah barat Pulau Sumatera, pengembangan jalur maritim untuk mendorong konektivitas ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara di jalur sabuk samudera hindia, kerjasama sub regional yang dititikberatkan pada Kerjasama IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand *Growth Triangle*) dan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines *East ASEAN Growth Area*), melalui: (1) pengembangan konteks kerjasama yang saling menguntungkan dengan cara identifikasi produk-produk unggulan dan prioritas bidang-bidang yang dikerjasamakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat; (2) peningkatan koordinasi baik antar instansi terkait di tingkat Pusat maupun antar instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan yang mendukung pelaksanaan kerjasama ekonomi Sub-Regional; (3) Penguatan kinerja kelembagaan dan pelayanan Pemerintah Daerah, serta penguatan kapasitas/kemampuan dan daya saing dunia usaha di daerah; serta (4) pengembangan pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan kalangan dunia usaha di daerah untuk menyusun strategi dan langkah-langkah operasional dalam memperkuat posisi dan daya saing Indonesia dalam kerjasama ekonomi sub-regional yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal.

- c. Mendorong peran aktif Indonesia dalam forum multilateral, seperti: WTO (*World Trade Organization*) dan G-20. Dalam forum WTO, peran aktif Indonesia akan dititikberatkan pada: (1) pelaksanaan Post Bali Declaration, terutama untuk isu pertanian, fasilitasi perdagangan, dan isu pembangunan; (2) pemanfaatan forum WTO untuk memperjuangkan permasalahan diskriminasi perdagangan yang dialami oleh produk dan jasa ekspor Indonesia; serta (iii) pemanfaatan forum WTO untuk mendorong sistem perdagangan dunia yang lebih adil, terutama bagi negara-negara berkembang.
- d. Dalam forum G-20, peran aktif Indonesia akan dititikberatkan pada upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan berkualitas, dengan tetap memperhatikan kestabilan

ekonomi dan keuangan yang dipandang sebagai fondasi efektif bagi implementasi strategi pertumbuhan tersebut.

- e. Meningkatkan peranan Indonesia dalam organisasi komoditi internasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, seperti: peningkatan akses pasar, menjaga stabilitas harga di pasar internasional, pertukaran informasi dan data, alih teknologi, serta pengembangan paska panen.
- f. Menjaga keselarasan dan sinergitas antara diplomasi ekonomi dan diplomasi politik, sehingga proses dan implementasi kerjasama ekonomi akan menjadi lebih efektif dan efisien.

### 6.1.7 Meminimalisasi Dampak Globalisasi

#### SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam Upaya untuk Meminimalisasi Dampak Globalisasi Ekonomi adalah:

- 1) Pertumbuhan ekspor yang menggunakan skema kesepakatan kerjasama ekonomi internasional akan meningkat menjadi 5 persen pada tahun 2019
- 2) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hasil-hasil kesepakatan kerjasama ekonomi internasional, yang pada tahun 2019 mencapai 65 persen

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Presentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional	60%	62%	63%	64%	65%
Pertumbuhan nilai Ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal dengan form FTA	2%	2%	3%	3%	5%

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Mendorong peranan dan partisipasi aktif pemerintah dan swasta dalam meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif globalisasi ekonomi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

Adapun **strategi** yang akan ditempuh adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam menelaah, mengidentifikasi, dan memperjuangkan kepentingan

nasional, terutama pada tahap persiapan perundingan kerjasama ekonomi internasional

- 2) Memperkuat koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan antar daerah, dalam rangka: (i) penyiapan posisi runding Indonesia sebelum pelaksanaan proses negosiasi kerjasama ekonomi; (ii) pengkajian dan penelaahan terhadap rencana kerjasama ekonomi dengan negara mitra potensial untuk dapat mengukur dan menimbang antara dampak positif dan dampak negatif yang kemungkinan ditimbulkan, sertaantisipasi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meminimalkan potensi dampak negatif; serta (iii) penyusunan kriteria dan rencana kerjasama ekonomi prioritas untuk 5 (lima) tahun ke depan.
- 3) Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif kepada seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah (yang antara lain mencakup: aparat pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat) mengenai potensi manfaat hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional untuk kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pengembangan ekonomi nasional dan lokal
- 4) Mendorong para pelaku usaha untuk terus memanfaatkan hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional secara maksimal, terutama dalam rangka untuk: mengembangkan akses pasar ekspor, meningkatkan keterlibatan dalam jaringan produksi global (*global production network*), mengembangkan mitra bisnis, serta menjaring arus investasi masuk ke Indonesia. Hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional yang perlu ditingkatkan pemanfaatannya, terutama adalah: Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA), ASEAN China FTA (ACFTA), ASEAN Korea FTA (AKFTA), ASEAN FTA (AFTA), ASEAN Australia New Zealand FTA (AANZFTA), dan ASEAN India FTA (AIFTA)
- 5) Melakukan review terhadap perjanjian kerjasama ekonomi internasional yang telah diimplementasikan selama lima tahun atau lebih, dan kemudian melakukan negosiasi ulang jika terbukti dalam implementasinya tidak memberikan manfaat yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu contoh kerjasama ekonomi yang perlu dilakukan review adalah: Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA).



- 6) Melakukan evaluasi dan jika perlu melakukan penundaan terhadap rencana kerjasama ekonomi yang masih dalam tahap perundingan, tetapi berpotensi memberikan dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya atau berpotensi menyulitkan posisi kepentingan nasional. Beberapa perjanjian kerjasama ekonomi internasional yang perlu dilakukan evaluasi kembali, antara lain adalah: Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IKCEPA) dan Indonesia EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IECEPA).
- 7) Menjaga sinergitas diplomasi ekonomi dan diplomasi politik Indonesia agar proses negosiasi kerjasama ekonomi dapat berjalan secara simultan dan efektif, serta memberikan manfaat.
- 8) Mengutamakan perlindungan terhadap pasar, produk, dan konsumen domestik dalam setiap proses perundingan kerjasama ekonomi internasional.
- 9) Meningkatkan daya saing perekonomian nasional untuk menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan meningkatkan pemanfaatannya oleh Indonesia, terutama melalui:
  - a. peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
  - b. peningkatan peran dan fungsi Sekretariat Nasional ASEAN, Komite Nasional ASEAN, Pusat Studi ASEAN, dan ASEAN Economic Community Center (AEC Center);
  - c. peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasi terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahaman dan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN;
  - d. Peningkatan daya saing nasional dalam rangka menghadapi dan meningkatkan pemanfaatan MEA 2015 perlu didukung pula oleh: peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan daya saing produk unggulan Indonesia, peningkatan infrastruktur, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas UKM.

### **6.1.8 Pembangunan Industri Pertahanan Nasional**

#### **SASARAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kemandirian pertahanan dengan semakin terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan dalam Negeri.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah Kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kontribusi Industri Pertahanan bagi penyediaan dan pemeliharaan Alutsista TNI;
- 2) Meningkatkan kontribusi Litbang Pertahanan dalam menciptakan prototipe alpalhan TNI;

Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

- 1) Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi Alutsista maupun pemeliharaan;
- 2) Peningkatan produk prototipe alpalhan.

### **6.1.9 Membangun POLRI yang Professional**

#### **SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai adalah membangun Polri yang profesional guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah:

- 1) Peningkatan profesionalisme personil Polri;
- 2) Peningkatan pelayanan publik;
- 3) Penguatan SDM; dan
- 4) Pemantapan Manajemen Internal.

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

- 1) Peningkatan Profesionalisme Personil Polri melalui pendekatan suprastruktur maupun infrastuktur;
- 2) Peningkatan pelaksanaan *Quick Response* dan *Quick Wins* Polri;

- 3) Pemantapan pelaksanaan *community policing* (pemolisian masyarakat-Polmas);
- 4) Penanganan gejolak sosial dan penguatan pengamanan Pemilu 2019;
- 5) Peningkatan kemampuan penanganan *flash point*;
- 6) Pengembangan teknologi Kepolisian melalui pemberdayaan fungsi Litbang;
- 7) Pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penguatan pelaksanaan tugas Polri;
- 8) Mempertahankan postur rasio 1:575 jumlah Polri terhadap pertumbuhan penduduk;
- 9) Pengembangan Kapabilitas Diklat Polri;
- 10) Meningkatkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri;
- 11) Memantapkan Sistem Manajemen Kinerja Mabes Polri – Polda – Polres – Polsek;
- 12) Revitalisasi Komisi Kepolisian Nasional guna meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kinerja Polri.

#### **6.1.10 Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan**

##### **SASARAN**

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

##### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui:

- 1) peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- 2) peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;

- 3) peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- 4) peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

## **6.2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya**

### **6.2.1 Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu, penguatan sistem presidensial dan penguatan lembaga perwakilan**

#### **SASARAN**

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif diukur dengan angka indeks demokrasi Indonesia mencapai 75 dengan sasaran antara sebagai berikut:

- 1) Perbaikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pemilihan dan sistem kepartaian, dan sistem presidensial
- 2) Menguatnya peran lembaga perwakilan
- 3) Meningkatnya efektivitas kantor kepresidenan dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan
- 4) Terlaksananya pemilu serentak tahun 2019 dengan aman, jujur, adil, dan demokratis

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:

- 1) Memperbaiki undang-undang bidang politik yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Pembentukan tim independen yang akan mengambil inisiatif melakukan pengkajian perubahan perundang-undangan bidang politik; (b) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial; (c) Pelaksanaan konsultasi publik dan strategi komunikasi media tentang perlunya meningkatkan kualitas pemilihan, pelembagaan partai politik, konsistensi pelaksanaan sistem presidensial, dan peningkatan kualitas peran lembaga perwakilan; (d) Perubahan UU Pemilu yang dapat mendorong penyederhanaan partai politik dan penguatan lembaga perwakilan; (e) Perubahan UU partai

politik untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi.

- 2) Memperkuat lembaga perwakilan untuk meraih kepercayaan publik yang positif yang ditempuh melalui strategi yang dapat mendorong: (a) penguatan fungsi legislasi; (b) penguatan fungsi pengawasan; (c) penguatan fungsi anggaran; (d) penguatan hubungan lembaga perwakilan dan rakyatnya; (e) Pelaksanaan keterbukaan informasi publik lembaga perwakilan rakyat.
- 3) Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Penguatan efektifitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka; (b) Penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan input; (c) Penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi; (d) Komunikasi presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan eselon 1, pimpinan lembaga negara, dan para relawan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi; (e) Pembentukan *situation room* kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air; (f) Penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional; (g) penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional; (h) Reformasi institusi intelijen kepresidenan untuk meningkatkan akurasi informasi bagi presiden; (i) Pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta kementerian perencanaan pembangunan nasional.
- 4) Menyiapkan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk pengaturan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi

melalui sanksi yang lebih keras; (c) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (d) Penguatan dan pemberdayaan ormas bagi peningkatan pengawasan pemilu partisipatif; (e) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan pemilu demokratis pada lembaga pemerintah; (f) Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.

## **6.2.2 Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan**

### **SASARAN**

Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 1) **Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan**, melalui:
  - a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
  - b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;
  - c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
- 2) **Meningkatkan peran perempuan di bidang politik**, melalui:
  - a. Penguatan UU Partai nPolitik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik.
  - b. Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon

anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum.

- c. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
- d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
- e. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
- f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.

3) **Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender**, melalui:

- a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
- b. Pelaksanaan review, koordinasi, dan harmonisasi seluruh peraturan perundangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender;
- c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah;
- d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG;
- e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
- f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan seperti publikasi indeks kesetaraan dan

keadilan gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta

- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pengarusutamaan gender, termasuk PPRG.

### **6.2.3 Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan**

#### **SASARAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; pemantapan implementasi SAKIP pada instansi pusat dan daerah; pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik; serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik; penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota; dan pendampingan



operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah.

- 3) Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government*; harmonisasi kelembagaan *e-government*, penguatan system dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM; penetapan quick wins penerapan *e-government*; dan pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur *e-government* oleh K/L/Pemda.

#### **6.2.4 Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN)**

##### **SASARAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitasnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

##### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal; serta penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- 2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kebijakan reformasi birokrasi nasional; penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

- 3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: moratorium penerimaan CPNS selama 5 tahun ke depan, pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan system promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu, memastikan implementasi kebijakan dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; penetapan quick wins pelayanan publik K/L/Pemda dan nasional; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan; pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui citizen charter; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

#### **6.2.5 Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.**

##### **SASARAN**

Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

##### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain :

- 1) Melaksanakan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan strategi: (a) Penataan

regulasi yang mengatur kewajiban instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (b) Pengelolaan dan pelayanan informasi dan secara berkualitas oleh instansi pemerintah pusat dan daerah; (c) Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunitas dan media tradisional; (d) Pembentukan PPID di setiap badan publik, terutama di daerah dan lembaga non pemerintah yang operasional sesuai dengan UU KIP serta peraturan pelaksanaannya; (e) Penyediaan dan pelembagaan forum konsultasi publik dan ruang partisipasi lainnya untuk masyarakat sipil oleh seluruh badan publik; (f) Penyediaan informasi yang terkait dengan rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan; (g) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

- 2) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya, dengan strategi sebagai berikut: (a) Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; (b) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (c) Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat; (k) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas penyiaran melalui strategi: (a) revisi terhadap UU tentang Penyiaran; (b) pembentukan pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaran publik; (c) pengaturan pembatasan kepemilikan media penyiaran; (d) pengaturan konten penyiaran; (e) penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia.

## **6.3 Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan**

### **6.3.1 Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris**

#### **1. Pengembangan Kawasan Perbatasan**

Perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, ditujukan pengembangannya menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi

#### **SASARAN**

Sasaran pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2015-2019, meliputi:

- 1) Berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/ pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan;
- 2) Meningkatnya efektifitas diplomasi maritim dan pertahanan, dan penyelesaian batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas maritim dan sengketa teritorial;
- 3) Menghilangkan aktivitas *illegal fishing*, *illegal logging*, *human trafficking*, dan kegiatan ilegal lainnya, termasuk mengamankan sumberdaya maritim dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); dan
- 4) Meningkatnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk di 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan;
- 5) Meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan tersebut diperlukan strategi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-informasi;
- 2) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing;
- 3) Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan strategis nasional dengan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan wilayah (ibukota kabupaten), pusat kegiatan nasional (ibukota provinsi), dan menghubungkan dengan negara tetangga. Membangun konektivitas melalui pelayanan transportasi laut untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan terhadap wilayah perbatasan laut.
- 4) Membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan;
- 5) Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan negara.
- 6) Optimalisasi pengawasan lintas batas negara dilakukan melalui kolaborasi peran dan fungsi secara terpadu antara *Custom, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) sesuai dengan standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu. Meskipun secara kelembagaan masing-masing merupakan institusi yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan lintas batas negara;

- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara;
- 8) Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui *Pra-investigation, refixation, maintanance* (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat;
- 9) Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga.
- 10) Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar) dan distribusi keuangan negara;
- 11) Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
- 12) Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

## **2. Pengembangan Daerah Tertinggal**

Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju pada 122 kabupaten.

### **SASARAN**

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,35 persen pada tahun 2019;
- 2) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5 persen pada akhir tahun 2019;
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 71,5 pada tahun 2019; dan

- 4) Minimal terdapat 75 kabupaten dapat ditingkatkan menjadi kategori daerah maju.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan pengembangan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada:

- 1) Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;
- 2) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal tersebut diperlukan strategi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;
- 2) Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan perintis dan pelayaran perintis;
- 3) Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah;
- 4) Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman;
- 5) Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian;
- 6) Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal;
- 7) Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM;

- 8) Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan;
- 9) Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (i) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (ii) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir, (iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian, (iv) pemihakan terhadap Orang Asli Papua, (v) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, (vi) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (vii) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (viii) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

### **3. Pembangunan Perdesaan**

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

#### **SASARAN**

Sasaran pembangunan perdesaan adalah menurunnya jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatnya desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, serta kepulauan dan pulau kecil, tahun 2015-2019 adalah:

- 1) **Penanggulangan kemiskinan di Desa**, melalui strategi: (a) meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, dan



kesempatan berusaha; (b) menyiapkan kebijakan jaring pengaman sosial melalui jaminan sosial bagi masyarakat desa.

- 2) **Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum** sesuai dengan kondisi geografis desa, melalui strategi: (a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar, baik perumahan, sanitasi, air minum, pendidikan dan kesehatan; (b) meningkatkan ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi.
- 3) **Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa** melalui strategi: (a) mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan; (b) Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan; (c) meningkatkan perlindungan masyarakat adat termasuk hak atas tanah adat/ulayat; (d) memberdayakan masyarakat desa/ masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah dan SDA termasuk pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan; (e) menguatkan partisipasi kelompok/lembaga masyarakat desa termasuk perempuan dan pemuda dalam pembangunan desa; (f) meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan IPTEK dan Teknologi Tepat Guna .
- 4) **Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa** melalui strategi: (a) melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa; (b) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan; (c) menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.
- 5) **Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, serta Mewujudkan Kemandirian Pangan** melalui strategi: (a) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; (b) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi; (c) meningkatkan kemandirian pangan melalui penjaminan hak desa untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berskala lokal (pertambangan, kehutanan, perikanan, peternakan, agroindustri kerakyatan) berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi

bencana; (d) menyiapkan kebijakan shareholding pemerintah, desa, dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam; (e) rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 6) **Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota** dengan strategi: (a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi, pasca panen, dan pengolahan produk pertanian dan perikanan; (b) mewujudkan sentra produksi dan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dan tujuan wisata; (c) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan lokal/wilayah; (d) meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi tepat guna, khususnya di Kawasan Timur Indonesia; (e) mengembangkan kerjasama antar desa dan antar daerah khususnya di luar Jawa-Bali, dan kerjasama pemerintah-swasta khususnya di daerah yang sudah maju; (f) mengembangkan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha.

#### **4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah**

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sistem pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa kunci keberhasilan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan dalam konteks implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah terkait peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur, dan keuangan pemerintah daerah.

#### **SASARAN**

Sasaran pengembangan tata kelola pemerintahan daerah pada tahun 2015-2019, meliputi:

- 1) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah;
- 2) Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- 3) Meningkatnya Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 1) **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah.** Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien;
- b. Meningkatkan kualitas penataan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. Meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan investasi;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah serta kapasitas pemerintah daerah dalam kerjasama daerah;
- e. Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah
- f. Perbaiki pelayanan publik melalui implementasi SPM, PTSP, dan mendorong inovasi daerah;
- g. Meningkatkan akuntabilitas dan tata pemerintahan; dan
- h. Meningkatkan kapasitas DPRD dan manajemen pemilihan kepala daerah.

2) **Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah.**Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur; dan
- b. Mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.

3) **Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah.**Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan Kemampuan Fiskal Daerah;
- b. Meningkatkan Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- c. Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

## **5. Penataan Daerah Otonom Baru Untuk Kesejahteraan Rakyat**

### **SASARAN**

Adapun sasaran dalam penataan daerah otonom baru adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah daerah otonom baru (DOB) yang memiliki kinerja baik;
- 2) Meningkatnya penyelesaian masalah pengalihan aset daerah dan batas daerah pada daerah otonom baru DOB; dan
- 3) Meningkatnya dukungan regulasi dan kebijakan dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta Desain Besar Penataan Daerah.

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan dalam penataan daerah otonom baru adalah ditujukan untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Untuk itu, diperlukan penataan kembali daerah otonom baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Daerah Otonom Baru dilakukan melalui pentahapan dan memungkinkan adanya penggabungan ataupun penghapusan Daerah Otonomi Baru, setelah melalui proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang terukur dalam jangka waktu memadai. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan daerah;
- 2) Pengembangan pedoman daerah persiapan, penggabungan serta penghapusan daerah;
- 3) Peningkatan kapasitas DOB; dan
- 4) Penyelesaian masalah aset daerah dan batas wilayah.

### **6.3.2 Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia.**

#### **1. Pengembangan Kawasan Strategis**

##### **SASARAN**

Sasaran pembangunan kawasan strategis periode 2015-2019 adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk di antaranya: 10 Kawasan Industri baru, 10 KEK, 13 KAPET,

4 KPBPB, dan 169 KPI. Dengan demikian diharapkan berkurangnya kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KTI. Hal ini dicerminkan dengan peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara dengan sasaran kontribusi PDRB KTI meningkat dari sekitar 20 persen (2014) menjadi minimal 22 persen terhadap PDB pada tahun 2019. Dengan demikian, diharapkan kondisi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di KTI.

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN**

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akan mengembangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan **industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata**. Strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan kawasan strategis tersebut adalah:

### **a. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah**

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang telah ada (KEK, KAPET, KPBP, dan KPI) maupun yang baru, terutama di wilayah koridor ekonomi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pada pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan dibangun 13 kawasan industri baru yang menjadi keunggulannya, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan banyak kesempatan kerja. Selain itu, akan dilakukan pula percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) di kawasan pesisir dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.

### **b. Percepatan Pembangunan Konektivitas**

Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuan penguatan konektivitas adalah untuk (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk

memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui *inter-modal supply chained system*; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (*hinterland*) (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Upaya pembangunan konektivitas tersebut antara lain akan membangun 2000 kilometer jalan, 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang yang lama, 10 bandara baru dan merenovasi yang yang lama, membangun Bank Pembangunan dan Infrastruktur, serta mendorong BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

**c. Peningkatan Kemampuan SDM dan Iptek**

Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek dilakukan melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri di masing-masing pusat-pusat pertumbuhan di daerah. Membangun SMK-SMK dan politeknik dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini. Selain itu, akan dilakukan pembangunan *Science and Technology Park* dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing, serta mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia usaha. Untuk itu, akan ditingkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi.

**d. Regulasi dan Kebijakan**

Dalam rangka mempermudah proses pembangunan, Pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui: (i) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan investasi, (ii) menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga, (iii) merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah strategi, dan (iv) menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

**e. Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usaha**

Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi, perlu dilakukan melalui: (i) penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha di kawasan strategis, (ii) peningkatan efisiensi logistik di dalam kawasan strategis dan antar wilayah, (iii) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) di Kawasan Strategis dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari Kepala Daerah kepada Kepala PTSP (iv) meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis, (v) meningkatkan dan menggali potensi investasi kawasan strategis (vi) membatalkan perda bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha di kawasan strategis, (vii) menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik minat investor ke kawasan strategis; dan (viii) memberikan insentif fiskal dan non fiskal khusus untuk kawasan strategis dalam rangka yang dapat mendorong investasi sektor pengolahan yang memproduksi bahan baku untuk industri domestik dan sektor industri yang mengolah sumber daya alam.

## **2. Pembangunan Perkotaan**

Isu urbanisasi, kesenjangan antara kota-kota Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta kesenjangan antara desa dan kota merupakan isu strategis dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan. Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan yang mencapai 2,18 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan di perdesaan yang hanya 0,64 persen rata-rata pertahunnya (BPS, 2013). Kota-kota metropolitan yang sebagian besar berada di Jawa (15% dari jumlah kota otonom) menguasai 28% PDRB Nasional, sementara kota-kota sedang di luar Jawa (56% dari jumlah kota otonom) hanya berkontribusi 6%. Selain isu urbanisasi, kota-kota di Indonesia belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, belum memiliki ketahanan sosial budaya dan lingkungan, yang merupakan aspek penting dalam persaingan global jangka panjang.

### **SASARAN**

Sasaran utama pembangunan perkotaan, yaitu:

- 1) Pengembangan 5 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan di wilayah KTI;
- 2) Optimalisasi sedikitnya 20 kota otonom sedang di luar Pulau Jawa khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa;
- 3) Efektifitas 7 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah.

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

- 1) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) dengan: (a) Mengembangkan PKN di luar Pulau Jawa dengan upaya mendorong kegiatan sentra produksi pengolahan dan jasa untuk melayani Kawasan Timur Indonesia serta memantapkan fungsi keterkaitan dengan pusat pertumbuhan internasional; (b) Meningkatkan peran kota sedang di luar Jawa dengan peningkatan konektivitas antar wilayah dan antar pulau yang terintegrasi, antar simpul transportasi dan angkutan massal sebagai penghubung antar PKN dan PKW;
- 2) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni pada kawasan metropolitan dan kota sedang di luar Jawa termasuk kawasan perbatasan, kepulauan, dan pesisir, dengan: (a) Menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kotanya; (b) Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya; (c) Mengembangkan perumahan sesuai dengan tipologinya; (d) Mengembangkan sistem transportasi publik terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi dan kondisi geografisnya; (e) Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi sektor perdagangan dan jasa termasuk pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (f) Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta memberdayakan modal sosial masyarakat kota;
- 3) Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana dengan: (a) menata, mengelola, dan memanfaatkan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan; (b) meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana alam (urban resilience); (c) mengembangkan dan menerapkan: green transportation, green openspace (ruang terbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R, *reduce, re-use, dan re-cycle* (pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang), *green water* (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green energy (pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan), serta pengembangan kegiatan perekonomian kota yang berwawasan lingkungan (*green Economy*);



- 4) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing berbasis budaya lokal dengan: (a) Mengembangkan perekonomian dengan membangun pencitraan kota (nation and city branding) ; (b) Menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) (c) Membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif.
- 5) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan, dengan: (a) Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota berkelanjutan; (b) Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola Kota Berkelanjutan; melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara berkesinambungan; (c) Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomi termasuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); (d) Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota dan antara kota-kabupaten; (e) Mengembangkan dan menyediakan pusat data informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses (f) Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, dalam forum dialog perencanaan dan pembangunan Kota Berkelanjutan (g) Mengembangkan lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan

### **3. Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa**

#### **SASARAN**

Sasaran peningkatan keterkaitan desa-kota adalah terwujudnya 39 pusat pertumbuhan baru, mencakup : 27 pusat tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan 12 pusat tersebar di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN**

Arah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan bertujuan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi. Kebijakan tersebut dijabarkan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau dengan: (a) mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal;

- (b) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; (c) mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri.
- 2) Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya kawasan agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi.
  - 3) Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan kota-desa dengan: (a) mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien; (b) Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; (c) mengembangkan kerjasama antar daerah khususnya di luar Jawa-Bali dan kerjasama pemerintah-swasta; (d) mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama; (e) mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal

#### **4. Tata Ruang**

Dalam pembangunan Bidang Tata Ruang, isu strategis utama terkait erat dengan Agenda Pemerataan Pembangunan Antarwilayah terutama Desa, Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Perbatasan. Pemerataan pembangunan perlu dilengkapi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan rencana tata ruang (RTR), sebagai landasan utama dalam pembangunan, dengan rencana pembangunan yang serasi antarpemerintahan, antarsektor, antarwaktu serta antara darat dan laut. Keterpaduan pembangunan antarsektor sangat penting dalam perencanaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Keterpaduan perencanaan daratan, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan dapat mendorong kinerja pembangunan maritim dan perikanan yang menjadi salah satu fokus dalam pemerintahan ini.

Selain dengan agenda *utama* di atas Bidang Tata Ruang berkaitan erat dengan berbagai agenda pembangunan lainnya, termasuk di dalamnya Agenda: (1) Memperkuat Sistem Pertahanan; (2) Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim; (3) Membangun Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan; (4) Menjalankan Reformasi Birokrasi yang dapat mendukung kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang yang handal; (5) Membuka Partisipasi Publik; serta (6) Mewujudkan Kedaulatan Pangan

dengan integrasi perencanaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan RTR Wilayah Provinsi yang diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan turunannya.

## **SASARAN**

Sasaran pembangunan Bidang Tata Ruang untuk Tahun 2015-2019 adalah: (1) tersedianya peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas; (2) meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Tata Ruang, dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penyusunan pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; (3) meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penetapan Revisi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang dilengkapi dengan lembaga dan/atau pengelola Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekjur, penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) pada KSN dan daerah yang diprioritaskan, serta penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan sasaran terakhir (4) meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang.

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Berdasarkan isu strategis Bidang Tata Ruang Tahun 2015-2019, maka disusun arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi sasaran di atas, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis untuk mendukung pembangunan Indonesia dari pinggiran serta untuk mendukung kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan. Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi: (a) penyusunan peraturan perundangan pengelolaan ruang udara nasional dan regulasi turunannya; (b) harmonisasi peraturan perundangan terkait Bidang Tata Ruang termasuk di dalamnya peraturan yang insentif untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menurunkan konversi lahan pertanian pangan menjadi lahan untuk kegiatan budidaya lainnya.
- 2) Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi: (a) pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi; (b) pembentukan perangkat PPNS yang handal dengan menyusun pedoman

perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; serta (c) membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia usaha untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal sesuai dengan amanat PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

- 3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang, dengan strategi: (a) peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR, baik RTRWN, RTR Laut Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN (termasuk penetapan revisi Perpres RTR KSN Jabodetabekjur), RTRW yang telah mengintegrasikan LP2B dan prinsip-prinsip RZWP3K; dan (b) percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir termasuk peta skala 1:5000 untuk RDTR.
- 4) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah disusun.

### 6.3.3 Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat

Dalam rangka pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat, tantangan yang dihadapi utamanya adalah meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah yang dapat dicapai dengan:

- 1) **Menciptakan pertumbuhan inklusif.** Pola pertumbuhan inklusif perlu diupayakan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja yang layak (*Decent Work*), dan membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi penduduk kurang mampu dan rentan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan. Untuk itu, tantangannya adalah memfasilitasi peningkatan kemampuan penduduk kurang mampu dan rentan dalam mengelola keuangan dasar, mengembangkan usaha mandiri, dan melek keuangan (*financial literacy*), serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja.
- 2) **Memperbesar investasi padat pekerja.** Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. Terciptanya lapangan kerja baru

membutuhkan investasi baru untuk menyerap kesempatan kerja seluas-luasnya, untuk menyerap angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP.

- 3) **Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil.** Usaha mikro dan kecil perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, dan permodalan, dan akses pasar yang bagus seperti halnya usaha besar. Dukungan semacam ini perlu diberikan mengingat sebagian besar usahanya tidak memiliki lokasi permanen, dan mayoritas tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang.
- 4) **Menjamin perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan pekerja informal.** Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial, namun memiliki kesempatan terbatas dalam pekerjaan formal. Tantangan yang dihadapi adalah menata keterpaduan berbagai asistensi sosial untuk mendukung penduduk kurang mampu dan rentan agar dapat mengelola berbagai risiko siklus hidup, membangun kerangka regulasi serta lingkungan fisik dan sosial yang inklusif agar masyarakat kurang mampu dan rentan memiliki penghidupan yang layak, dan meningkatkan jaminan sosial bagi penduduk rentan dan pekerja yang sering menghadapi berbagai risiko.
- 5) **Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.** Perluasan pemenuhan hak dasar menyangkut hak untuk mendapatkan identitas/legalitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, kepemilikan rumah yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi, dan akses terhadap air bersih perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Tantangan dalam hal pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ini menyangkut ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik.
- 6) **Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian.** Isu lain yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian adalah dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian petani miskin, usaha perikanan baik tangkap maupun budi daya, dan usaha skala mikro lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi di

wilayah tersebut. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujukan pada penyediaan kepemilikan lahan dan aset produktif yang seringkali membatasi peningkatan produksi dan skala usaha masyarakat kurang mampu. Ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, akses kredit dan jasa keuangan bagi pelaku ekonomi di pedesaan dan sumber permodalan lainnya serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian juga menjadi faktor penting dalam mendorong ekonomi perdesaan.

## **SASARAN**

Sesuai dengan amanat RPJP 2005-2025 dan Visi Misi Presiden, serta mempertimbangkan tingginya tingkat ketimpangan dan tren penurunan tingkat kemiskinan selama ini, permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, maka sasaran utama (*impact*) yang ditetapkan adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5,0 – 6,0 persen pada tahun 2019. Sasaran untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat adalah:

- 1) Meningkatnya investasi padat pekerja sehingga memperluas kesempatan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu (*decent job*);
- 2) Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;
- 3) Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat;
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas;
- 5) Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu dan rentan termasuk penyandang disabilitas dan lansia;
- 6) Meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan.

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat kurang mampu, maka upaya mengurangi ketimpangan dilakukan pembangunan yang inklusif dan kebijakan afirmatif yang lebih nyata, yaitu: a) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, b) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, c) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Agenda ini perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu yang menjadi forum pertukaran data dan informasi bagi seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Adapun strategi penanggulangan kemiskinan mencakup hal-hal berikut.

- 1) Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupan masyarakat kurang mampu terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan sosial yang bersasaran.
- 2) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah terutama kerangka regulasi dan kebijakan sektor pertanian, perdagangan luar negeri, aturan logistik komoditas pangan, dan aturan monopoli.
- 3) Meningkatkan perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan, melalui (i) penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui Program Keluarga Sejahtera, (ii) peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap aspek penghidupan, dan (iii) penguatan kelembagaan dan pelaksana asistensi sosial.
- 4) Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu dan rentan melalui (i) meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; (ii) meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan; (iii) penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu.
- 5) Meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu melalui (i) pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, (ii) perluasan akses permodalan dan layanan

keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu, dan (iii) peningkatan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu.

- 6) Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan iklim investasi yang bersifat padat pekerja.
- 7) Meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap informasi lapangan pekerjaan, peningkatan pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja
  - a. Menciptakan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, pusat pelatihan kerja, dan pihak swasta/ BUMN
  - b. Meningkatkan kesempatan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan formal dan non-formal sehingga dapat meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak (*decent job*)
- 8) Menguatkan konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di perdesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.
- 9) Advokasi kepada penduduk kurang mampu dan rentan tentang peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak yang akhirnya dapat mengontrol pertumbuhan penduduk terutama penduduk kurang mampu dan rentan.
- 10) Meningkatkan akses penduduk kurang mampu terhadap kepemilikan lahan terutama lahan pertanian dan akses terhadap modal usaha dan peningkatan keterampilan kompetensi.

#### **6.4 Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya**

##### **6.4.1 Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

###### **SASARAN**

Sasaran pembangunan bidang hukum diwujudkan dalam:

- 1) Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan



akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas; dan

- 2) Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 1) **Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanganan Berbagai Tindak Pidana** termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Untuk melaksanakan arah kebijakan ini dilakukan melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum berbagai bidang, mendorong adanya koordinasi antara instansi penegak hukum serta memberikan prioritas dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana tersebut. Reformasi lembaga peradilan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sejalan dengan upaya reformasi di lingkungan lembaga peradilan. Disamping itu, dalam mendukung upaya reformasi lembaga peradilan perlu adanya komitmen yang kuat untuk memberantas mafia peradilan. Langkah penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku perlu mendapatkan perhatian yang serius dan hukuman yang lebih berat.
- 2) **Meningkatkan Keterpaduan Dalam Sistem Peradilan Pidana**, yang dilakukan melalui keterpaduan substansi hukum acara pidana baik KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sinkronisasi kelembagaan antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi tumpang tindih hingga konflik dalam pelaksanaan kewenangan antar penegak hukum melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman aparat penegak hukum dalam pemberlakuan dan penerapan hukum; pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan transparansi dengan didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta penguatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan;

- 3) **Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak**, sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip restorative justice yang merupakan hal baru dalam dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berbasis prinsip restorative justice yang memerlukan strategi peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan restorative justice;
- 4) **Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat**, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan strategi secara sistematis terhadap revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HaKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi;
- 5) **Meningkatkan Kualitas Aparat Penegak Hukum**, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum sebagai penentu utama keberhasilan pembangunan hukum secara terpadu. Khususnya untuk mengatasi permasalahan korupsi yudisial melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum;
- 6) **Melakukan Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM**, Indonesia telah meratifikasi konvensi HAM internasional dan menyusun Parameter HAM. Namun, dari berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat beberapa instrumen internasional yang belum dilaksanakan. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender;

- 7) **Penanganan Pengaduan HAM**, dilatarbelakangi oleh kondisi pengaduan HAM yang belum cukup membaik jika dilihat dari tren pengaduan pelanggaran HAM yang tidak banyak berkurang dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Bahkan, pihak yang paling banyak diadukan sebagai pelanggar HAM adalah aparat penegak hukum, yakni Kepolisian. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM; dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM;
- 8) **Penyelesaian Secara Berkeadilan Atas Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu**, memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan suatu langkah awal penting untuk dapat menarik garis tegas bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang masif di masa lalu. Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang. Dengan memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak asasi di masa lampau, maupun realisasi mandat TAP No. V Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat ad-hoc/temporer, dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Proses pengungkapan pelanggaran HAM dilakukan melalui serangkaian kegiatan baik pengumpulan informasi langsung maupun dokumen untuk menyusun suatu laporan yang komprehensif mengenai berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu;
- 9) **Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat**, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma

bagi masyarakat miskin yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan berbagai kebijakan terkait layanan peradilan. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan;

- 10) **Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Demikian juga penanganan anak sebagai korban maupun saksi dalam kasus kekerasan perlu untuk mendapatkan perhatian. Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sering kali terjadi dari orang-orang terdekat baik yang berasal dari keluarganya sendiri maupun dari lingkungan sekolahnya. Dalam rangka penanganan kasus kekerasan dimana anak sebagai korban atau saksi perlu adanya perlakuan khusus baik dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut maupun perlu adanya fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurangi pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak tersebut. Melalui upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai korban atau saksi akan dapat meminimalisir dampak negatif yang akan mempengaruhi kejiwaan anak tersebut. Disamping itu dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak akan sangat

berperan terhadap keberhasilan dalam penanganan kasus tersebut;

- 11) **Meningkatkan Pendidikan HAM**, dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang HAM, diperlukan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian.
- 12) **Membangun Budaya Hukum**, dalam masa transparansi dimana sumber informasi terbuka sangat luas dan era dimana masyarakat diberikan ruang luas untuk menyampaikan pendapatnya, maka peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan hukum akan sangat penting. Dengan tingkat kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Disamping itu masyarakat dapat ikut berperan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian kualitas laporan masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat kegunaan laporan tersebut. Melalui upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum yang baik. Masyarakat tidak hanya ikut berperan dalam mengurangi adanya pelanggaran hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan penegakan hukum.

#### **6.4.2 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

##### **SASARAN**

Sasaran pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

##### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui:

- 1) **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Korupsi**, upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
- 2) **Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi**, keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung kepada kinerja dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan kasus korupsi oleh KPK merupakan salah satu komponen penting. Namun demikian Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari instansi penegak hukum yang juga berwenang menangani tindak pidana korupsi juga perlu mendapatkan perhatian baik dalam hal penguatan sumber daya manusianya maupun dukungan operasional dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut. Optimalisasi peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
- 3) **Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-korupsi**, pada tataran implementasi kebijakan, diperlukan upaya peningkatan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi, melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 4) **Meningkatkan Pencegahan Korupsi**, pada aspek preventif, diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti-korupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

### 6.4.3 Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar

#### 1. Penebangan Liar

##### SASARAN

Menurunnya frekuensi dan luasan penebangan liar

##### ARAH KEBIJAKAN

- 1) **Peningkatan instrumen penegakan hukum**, melalui: (i) Penyusunan Satu Peta Tematik Hutan dengan tingkat akurasi yang memadai di tingkat tapak dan untuk dasar penindakan hukum; (ii) Percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan, antara lain melaksanakan peraturan bersama Kemenhut, Kemendagri, PU dan BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Hutan; (iii) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawas dan penegak hukum (rekrutmen, mutasi, peningkatan kapasitas, promosi).
- 2) **Peningkatan efektivitas penegakan hukum** melalui: (i) Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus penebangan liar; (ii) Meningkatkan proses yustisi, mencabut izin pihak yang melakukan perusakan hutan *illegal*, dan meningkatkan efek jera pelaku *illegal*; (iii) Peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam kawasan hutan; (iv) Pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sesuai UU No. 18/2013.
- 3) **Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan**: (i) Penyelesaian Pembangunan KPH untuk seluruh kawasan hutan; (ii) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat.

#### 2. Perikanan Liar

##### SASARAN

- 1) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan dari 52% menjadi 87% di tahun 2019.
- 2) Menurunnya kegiatan perikanan liar di wilayah perairan Indonesia.

##### ARAH KEBIJAKAN

- 1) **Penguatan lembaga pengawasan laut** melalui:

- a. Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai satu lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut, termasuk *illegal fishing* dan pengembangan SOP pengawasan di laut;
- b. Penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang (Lembaga-Pemda-Masyarakat) Penguatan kelembagaan pengawas di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, desa);
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan perikanan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS);
- d. Pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu.

2) **Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana**, melalui:

- a. Peningkatan peran Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan;
- b. Mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan dan persidangan) antar lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan;
- c. Mengantisipasi terjadinya tuntutan (Pra-peradilan, *Class Action* dan Tuntutan Perdata);
- d. Mengamankan dan merawat barang bukti (misal: kapal, alat tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan;
- e. Mempercepat penanganan dan pemulangan (deportasi) ABK asing yang tertangkap di Indonesia dan fasilitasi pemulangan ABK Indonesia yang tertangkap di luar negeri.

3) **Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan** melalui:

- a. Optimalisasi pelaksanaan MCS (*Monitoring, Control, Surveillance*) dalam pengelolaan perikanan, dan menyelenggarakan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu;
- b. Meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan VMS (*Vessel monitoring system*) terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia (a.l. Selat Malaka, Laut Natuna),
- c. Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT ke atas serta menjadikan data VMS sebagai alat bukti dalam penegakan hukum;



- d. Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli (penjagaan laut dan pantai) serta koordinasi antar negara;
  - e. Memperkuat sarana dan prasarana/instrumen pengawasan masyarakat (Pokmas), dengan melengkapi sarana dan prasarana pengawasannya;
- 4) **Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap**, melalui (i) pengembangan sistem aplikasi perijinan elektronik secara terpadu; (ii) membenahan perijinan usaha perikanan di pusat dan di daerah dengan memperhitungkan potensi sumber daya ikan; (iii) meningkatkan upaya menyesuaikan sistem perijinan yang diterapkan secara internasional.
- 5) **Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan** perikanan yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap: (i) Ketaatan berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai dengan ijin yang diberikan, dan (ii) Ketataan nakhoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian Log Book Perikanan, (iii) menerapkan ketentuan pengelolaan penangkapan ikan melalui *Port State Measures (PSM)*.

### 3. Penambangan Liar

#### SASARAN

- 1) Meningkatnya pelaksanaan *good mining practices* dalam pengusahaan pertambangan.
- 2) Berkurangnya kegiatan PETI yang tidak bertanggungjawab.

#### ARAH KEBIJAKAN

- 1) **Penyederhanaan proses Perijinan, Pengawasan dan Penertiban kegiatan pertambangan secara transparan, melalui**
  - a. Penyederhanaan, transparansi dan penertiban pemberian ijin pertambangan terutama pertambangan skala kecil
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan pemberian ijin secara terpadu dari berbagai instansi teknis bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain terkait (TNI/Polri);
  - c. Pembinaan dan pemberian ijin pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dan pada areal pertambangan yang ditinggalkan perusahaan besar.

- 2) **Penegakan Hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas konsekuen dan adil melalui:**
  - a. Pembentukan badan kerjasama penanggulangan PETI tingkat nasional agar dapat dilakukan pengawasan dan penertiban PETI secara menyeluruh dengan anggota beberapa instansi dan lembaga yang terkait;
  - b. Pelaksanaan operasi penertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
  - c. Penyusunan prosedur penyidikan dan penindakan PETI secara transparan agar pelaksanaan penertiban PETI tidak berlarut-larut;
  - d. Pemberian sanksi yang tegas pada aparat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan PETI.
- 3) **Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan melalui:**
  - a. Penegakan standar pertambangan berkelanjutan (*good mining practices*),
  - b. Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang;
  - c. Peningkatan jumlah inspektur tambang di daerah yang pada saat ini masih sangat kurang.
  - d. Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca tambang, termasuk pengelolaan area pembuangan limbah penambangan.
- 4) **Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan, melalui:**
  - a. Pembentukan kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dengan cara bertahap yaitu penerimaan, pelibatan dan kolaborasi;
  - b. Membentuk koperasi pertambangan untuk melaksanakan legalisasi penambangan skala kecil dengan masyarakat dilibatkan secara aktif melaksanakan operasi dan kegiatannya sehingga masyarakat tidak mengalami kehilangan mata pencarian;
  - c. Kerjasama usaha dengan perusahaan pertambangan dalam mengelola kebutuhan perusahaan pertambangan dengan mempekerjakan masyarakat.

#### **6.4.4 Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika**

##### **SASARAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.

##### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba adalah dengan:

- 1) Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (demand side);
- 2) Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (demand side); dan
- 3) Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (supply side).

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan di atas adalah:

- 1) Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (PP4GN) di daerah;
- 2) Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media;
- 3) Penguatan lembaga 226 Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 226 Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 terapi dan rehabilitasi;
- 4) Rehabilitasi pada korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba; dan
- 5) Kegiatan intelijen narkoba.

#### **6.4.5 Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah**

##### **SASARAN**

Untuk menjawab isu strategis kepastian hukum hak kepemilikan tanah dan mendukung arah kebijakan yang akan dilakukan maka sasaran bidang pertanahan Tahun 2015-2019 adalah (i) Memperbesar Cakupan Peta Dasar Pertanahan hingga meliputi 60 persen dari wilayah darat nasional bukan hutan (wilayah nasional); (ii) Memperbesar cakupan bidang tanah bersertipikat hingga meliputi 70

persen dari wilayah nasional; (iii) Melakukan penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000 dan mengintegrasikannya dengan sistem pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional sepanjang 189.056,6 km; dan (iv) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 34 provinsi dan 539 kab/kota. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut, maka kegiatan quickwins untuk Tahun 2015 adalah: (i) Tersedianya tambahan citra tegak resolusi tinggi seluas 17 juta Ha pada akhir Tahun 2015 untuk mendukung penyusunan peta dasar pertanahan; dan (ii) Sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 15 provinsi dan 155 kab/kota pada Tahun 2015.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dalam upaya meningkatkan kepastian hukum hak kepemilikan tanah, telah teridentifikasi bahwa permasalahan mendasar adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini adalah sistem publikasi negatif dengan negara tidak menjamin kebenaran informasi yang ada dalam sertifikat. Sehingga perlu kebijakan perubahan sistem pendaftaran tanah dengan membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif yang dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Stelsel Positif, yang berarti negara menjamin kebenaran informasi yang tercantum dalam sertifikat tanah yang diterbitkan, yang pada gilirannya apabila terjadi gugatan maka pihak yang dirugikan akan memperoleh ganti-kerugian dari negara. Adapun strategi yang ditempuh melalui: (i) Meningkatkan kualitas dan kuantitas georeferensi melalui penyediaan peta dasar pertanahan; (ii) Mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah; (iii) Meningkatkan kepastian batas hutan dan non hutan; serta (iv) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan perannya untuk penyusunan Peraturan Daerah terkait penyelesaian tanah adat/ulayat.

#### **6.4.6 Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal**

##### **SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak, perempuan, dan masyarakat marginal dalam lima tahun kedepan adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak, dan kelompok marjinal.

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dalam mencapai sasaran diatas, arah kebijakan dalam rangka melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal adalah:

- 1) Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, melalui:
  - a. Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak;
  - b. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan;
  - c. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keadilan restorasi (restorative justice) bagi anak;
  - d. Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan; dan
  - e. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui:
  - a. Penguatan sistem perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;
  - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran;
  - c. Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - d. Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 3) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal, melalui:
  - a. Peningkatan pemahaman masyarakat marjinal terhadap hak dan mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan hukum;
  - b. Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum;
  - c. Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum;
  - d. Optimalisasi pelaksanaan sidang keliling dan pemanfaatan dana prodeo bagi kelompok marginal termasuk masyarakat miskin; dan
  - e. Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok marjinal, untuk memastikannya mendapat identitas hukum.

## 6.5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dilaksanakan melalui: (1) pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; (2) pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar; (3) pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan (4) peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja.

### 1. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

#### SASARAN

Sasaran yang dicapai dalam Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Status Awal	Target 2019
1. Angka kelahiran ( <i>Total Fertility Rate</i> /TFR)	per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun	2,6	2,3
2. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> dengan perhitungan baru)	%	11,4	9,9
3. Angka pemakaian kontrasepsi ( <i>contraceptive prevalence rate</i> /CPR) suatu cara ( <i>all methods</i> )	% perempuan usia 15-49 tahun	61,9	66,0

Indikator	Satuan	Status Awal	Target 2019
4. Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	18,3	23,5
5. Tingkat putus pakai kontrasepsi	%	27,1	24,6

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat, melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik antar-sektor maupun antara pusat dan daerah, utamanya dalam sistem JKN-SJSN, dengan menata fasilitas kesehatan KB;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan kesehatan reproduksi dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB (persebaran fasilitas kesehatan pelayanan KB, baik pelayanan KB statis maupun mobile/bergerak);
- 3) Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko *drop-out*, dan peningkatan penggunaan metode jangka pendek dengan memberikan informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan. Disamping itu juga dilakukan peningkatan pelayanan pengayoman dan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran dan penanganan komplikasi dan efek samping;
- 4) Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB;
- 5) Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan pergerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB, baik dengan keutamaan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang maupun metode kontrasepsi jangka pendek;

- 6) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
- 7) Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB. Selain itu juga dilakukan penguatan fungsi keluarga dalam membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera; dan
- 8) Penguatan landasan hukum, kelembagaan, sertadata dan informasi kependudukan dan KB.

## 2. Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

### SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, yaitu:

**TABEL 6.1**  
**TABEL SASARAN PARTISIPASI PENDIDIKAN**

Jenjang/Komponen	Satuan	Status Awal 2014	Target 2019
<b>I. Pendidikan Dasar</b>			
a. SD/MI/SDLB/Paket A			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,3	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,4	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106,9



Jenjang/Komponen	Satuan	Status Awal 2014	Target 2019
<b>II. Pendidikan Menengah</b>			
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	55,3	67,5
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C	%	79,2	91,6
<b>III. Pendidikan Anak Usia Dini</b>			
Angka Partisipasi PAUD	%	66,8	77,2

*\*) angka partisipasi merupakan angka perkiraan, dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP 2010.*

- 2) Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
- 3) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
- 4) Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
- 5) Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif.
- 6) Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Selain itu, kebijakan diarahkan untuk perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas, dalam rangka mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang terutama untuk memanfaatkan bonus demografi dan

menyiapkan perdagangan bebas di ASEAN. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, melalui:
  - a. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia, dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
  - b. Penyediaan bantuan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat bersekolah yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;
  - c. Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
  - d. Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender.
  - e. Peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun.
- 2) Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas, melalui:
  - a. Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat bersekolah dan mengurangi kesenjangan partisipasi pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
  - b. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap;
  - c. Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;
  - d. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan

pendidikan yang berkualitas.

- e. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah.
- 3) Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas, melalui:
- a. Pengendalian kualitas pendidikan menengah dengan melakukan penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya.
  - b. Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru untuk menjamin lulusan SMP/MTs dapat mengikuti pendidikan menengah yang berkualitas terlepas dari status kepemilikan lembaga pendidikannya.
  - c. Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dalam penyediaan akses pendidikan menengah yang berkualitas; dan
  - d. Pengaturan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan pemerintah.
- 4) Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, melalui:
- a. Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;
  - b. Penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar;
  - c. Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang;
  - d. Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri; dan
  - e. Pembenahan penjurusan SMK di tingkat kab/kota dan pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan keunggulan komparatif daerah.

- 5) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.
- 6) Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, melalui:
  - a. Penguatan jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan;
  - b. Penguatan kurikulum dan pelaksanaannya; dan
  - c. Penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel.

### 3. Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat

#### SASARAN

**Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada RPJMN 2015-2019** adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, meningkatnya pengendalian penyakit, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatnya, terwujudnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator berikut:

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
1	<b>Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat</b>		
1.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	359 (SDKI 2012) 346 (SP 2010)	306
2.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
3.	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> )	19,6 (2013)	17

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
	pada anak balita (persen)		
4.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)	32,9 (2013)	28
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>		
1.	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
2.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)	0,43 (2013)	<0,5
3.	Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria	212 (2013)	300
4.	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
5.	Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	28,9 (2013)	28,9
6.	Prevalensi merokok penduduk usia $\leq$ 18 tahun	7,2 (2013)	5,4
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>		
1.	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	0	5.600
2.	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal s1 RSUD yang terakreditasi	10	477
3.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	-	95
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan</b>		
1.	Kepesertaan SJSN kesehatan (persen)	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
2.	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	1.920	3.840
3.	Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis	29	39
4.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	75,5	90
5.	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,8	99,0

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pembangunan kesehatan dan gizi bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh

siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

- 1) Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas melalui:
  - a. Peningkatan akses dan mutu *continuum of care* pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan;
  - b. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja;
  - c. Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);
  - d. Penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
  - e. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia;
  - f. Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; serta
  - g. Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia.
- 2) Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat melalui:
  - a. Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;
  - b. Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin dan ibu hamil;
  - c. Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, *hygiene*, dan pengasuhan;
  - d. Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD);

- e. Penguatan pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi; serta
  - f. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.
- 3) Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan melalui:
- a. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit;
  - b. Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
  - c. Pelayanan kesehatan jiwa;
  - d. Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;
  - e. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan;
  - f. Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan;
  - g. Peningkatan pengendalian faktor risiko biologi, perilaku dan lingkungan;
  - h. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  - i. Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku *hygiene*;
  - j. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- 4) Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan melalui:
- a. Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat;
  - b. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta
  - c. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, insentif

- penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, pengembangan *health technology assesment*, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu;
- d. Penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan;
  - e. Pengembangan berbagai regulasi termasuk standar *guideline* pelayanan kesehatan;
  - f. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan; dan
  - g. Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta.
- 5) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas melalui:
- a. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas dan jaringannya dan peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unit tranfusi darah dalam rangka penurunan kematian ibu;
  - b. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta;
  - c. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan;
  - d. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan berbagai standar *guideline* pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya;
  - e. Peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta; serta
  - f. Pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer.
- 6) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas melalui:
- a. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit pratama termasuk peningkatan rumah sakit di setiap kabupaten/kota;



- b. Penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online ;
  - c. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar *guideline* pelayanan kesehatan;
  - d. Pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan;
  - e. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; serta
  - f. Peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah.
- 7) Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui:
- a. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui penempatan tenaga kesehatan yang baru lulus (*affirmative policy*);
  - b. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan;
  - c. Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer;
  - d. Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan; serta
  - e. Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan.
- 8) Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan melalui:
- a. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik;
  - b. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi harga obat;
  - c. Peningkatan kapasitas institusi dalam management *supply chain* obat dan teknologi;
  - d. Peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui pemenuhan standar dan persyaratan;

- e. Peningkatan pengawasan *pre-* dan *post-market* alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
  - f. Penguatan upaya kemandirian di bidang bahan baku obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alat kesehatan dengan pengembangan riset, pengutatan sinergitas pemerintah, swasta dan perguruan tinggi serta peningkatan bahan baku produksi bahan kimia sederhana;
  - g. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian termasuk tenaga kefarmasian;
  - h. Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh *provider* dan konsumen.
- 9) Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan melalui:
- a. penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
  - b. peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;
  - c. penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor;
  - d. peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;
  - e. peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan;
  - f. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.

#### **4. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja**

Salah satu isu strategis bidang pertanahan yang menjadi perhatian Pemerintah adalah ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar tanah dan sebaliknya sebagian besar penduduk hanya menguasai tanah dengan luas yang sedikit. Untuk itu perlu upaya perbaikan ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T).

Upaya perbaikan ketimpangan tersebut, dilakukan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong distribusi hak atas tanah petani melalui landreform dan program kepemilikan

tanah seluas 9 juta ha. Program tersebut bertujuan agar setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak. Melalui distribusi hak atas tanah tersebut, diharapkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dapat meningkat dari rata-rata 0.3 hektar menjadi 2.0 hektar per KK tani.

## **SASARAN**

Untuk menjawab isu-isu strategis bidang pertanahan yang telah diuraikan sebelumnya, pada Tahun 2015 akan disusun Peraturan Presiden (Perpres) mengenai dimulainya program Reforma Agraria, dan kerangka waktu pelaksanaan dan tahapan program Reforma Agraria. Adapun sasaran pembangunan bidang pertanahan untuk tahun 2015-2019 sebagai berikut.

- 1) Penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset
  - a. Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha;
  - b. Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha;
  - c. Identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertipikat, yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan
  - d. Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.
- 2) Pemberian hak milik atas tanah (reforma aset) yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset sebanyak 9 juta ha dengan rincian: (i) Redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi : Tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan; dan Tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar; dan (ii) Legalisasi aset sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha, yang meliputi tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi dan legalisasi aset (sertipikasi) masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut, maka kegiatan quickwins untuk Tahun 2015 adalah

pelaksanaan redistribusi tanah dengan target mencapai 100.000 Ha.

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Berdasarkan isu strategis tersebut, maka arah kebijakan yang diambil adalah reforma agraria yang dilakukan melalui redistribusi tanah, legalisasi aset (sertipikasi tanah), dengan sekaligus dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan terutama petani, nelayan, usaha kecil menengah (UKM), dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut dapat dicapai dengan strategi meliputi: (i) Koordinasi lokasi redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan program pemberdayaan masyarakat; (ii) Pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian; (iii) Pembentukan dan penguatan lembaga keuangan mikro; dan (iv) Membangun koneksi antara usaha petani, dan UKM dengan dunia industri.

## **6.6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional**

### **6.6.1 Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan**

#### **SASARAN**

- 1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antar moda, melalui:
  - a. Meningkatnya kuantitas jalan nasional menjadi 100 persen, jalan provinsi menjadi 80 persen, dan jalan kabupaten/kota menjadi 70 persen melalui pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, peningkatan kapasitas jalan sepanjang 1.807 Km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, serta memperbaiki jalan (preservasi) sepanjang 46.770 km di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua,,
  - b. Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor (jam) untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama.
  - c. Jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 210 juta/penumpang/tahun dengan membangun 15 bandara baru dan merenovasi yang lama tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

- d. Membangun/mengembangkan 24 pelabuhan yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
  - e. Meningkatkan jumlah barang yang dapat diangkut oleh kereta api menjadi 1,5 juta TEUs/Tahun, pangsa muatan angkutan KA api minimal 5 persen untuk barang dan 7,5 persen untuk penumpang melalui pembangunan jalur KA sepanjang 3.258 km pada lintas Sumatera, Lintas Selatan Jawa, Lintas Kalimantan dan Lintas Sulawesi (Makassar-Parepare).
  - f. Terhubungkannya seluruh sabuk utama lintas penyeberangan melalui pengembangan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi dan pengadaan 50 unit sarana kapal penyeberangan perintis.
  - g. Meningkatkan peran angkutan sungai dan danau di wilayah yang memiliki sungai-sungai besar dalam mendukung aksesibilitas masyarakat terpencil dan pedalaman yang terintegrasi dan saling melengkapi dengan moda transportasi lainnya.
- 2) Meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global melalui:
- a. Meningkatkan pangsa pasar yang diangkut oleh armada pelayaran niaga nasional untuk ekspor dan impor sampai 20 persen melalui penguatan regulasi dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal.
  - b. Meningkatkan jumlah armada pelayaran niaga nasional yang sudah berumur kurang dari 25 tahun menjadi 50 persen serta meningkatkan peran armada pelayaran rakyat.
  - c. Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda lainnya seperti kereta api dan angkutan jalan di Pulau Jawa dan Sumatera.
  - d. Meningkatkan SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline dengan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan untuk lulusan pendidikan perhubungan laut sebanyak 1 juta orang, lulusan pendidikan udara sebanyak 30 ribu orang, dan lulusan pendidikan darat sebanyak 35 ribu orang.
  - e. Terselenggaranya pelayanan transportasi lintas batas negara dalam kerangka konektivitas ASEAN.

- f. Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional dalam rangka pemberdayaan hasil industri transportasi dalam negeri yang meliputi pengembangan pesawat udara (N-219), armada serta galangan kapal nasional, bus, serta fasilitas dan sarana perkeretaapian nasional.
- 3) Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan transportasi melalui:
    - a. Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline.
    - b. Rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 turun menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta *flight cycle*.
    - c. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun.
    - d. Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi kurang dari 0,25 persen.
  - 4) Tersedianya infrastruktur yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrem dengan menurunkan tingkat emisi sesuai dengan Rencana Aksi Nasional untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi dan energi sebesar 4,95 persen dengan usaha sendiri, atau 9,66 persen ditambah dengan bantuan asing dari BAU hingga tahun 2020.
  - 5) Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya melalui:
    - a. Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan yang menghubungkan wilayah-wilayah perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan lokal dan wilayah.
    - b. Terselenggaranya integrasi pelayanan transportasi perintis di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar.
    - c. Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di wilayah USO.
    - d. Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 90 persen dan 88 persen.
  - 6) Tersedianya layanan pita lebar (*broadband*) dengan tujuan:
    - a. Terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota.
    - b. Tingkat penetrasi fixed broadband di perkotaan 71 persen rumah tangga dan 30 persen populasi, di perdesaan 49 persen rumah tangga dan 6 persen populasi.

- c. Tingkat penetrasi mobile broadband (1 Mbps) di perkotaan 100 persen dan di perdesaan 52 persen.
- 7) Pengoptimalisasian pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui:
  - a. Migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital selesai (*analog switch off*).
  - b. Tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pita lebar.
- 8) Tercapainya tingkat literasi TIK nasional sebesar 75 persen.
- 9) Tersedianya layanan e-Government dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional melalui:
  - a. Indeks *e-Government* nasional mencapai 3,4 (skala 4,0).
  - b. Jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100 persen.

Upaya terobosan dalam rangka mengatasi *bottlenecking* pembangunan infrastruktur konektivitas, diantaranya:

- 1) Menempatkan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan berkapasitas tinggi yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun *short sea shipping* pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya, untuk mengurangi (*share*) beban angkutan jalan;
- 2) Mendorong skema pembiayaan jalan daerah melalui *cost sharing* yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif, serta secara bertahap melakukan penyiapan regulasi untuk pendanaan jalan (*road fund*);
- 3) Pelaksanaan DAK Bidang Transportasi yang lebih terintegrasi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalan non status yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas keselamatan, serta sarana transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;
- 4) Pembangunan “Jalan Tol Informasi” melalui penyediaan akses internet berkecepatan tinggi yang memungkinkan pertukaran informasi dan transaksi elektronik dalam jumlah besar secara cepat untuk mempercepat transformasi perekonomian dan meningkatkan daya saing.

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 1) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda melalui:
  - a. Pembentukan badan atau regulator yang independen dan netral untuk regulasi, investigasi, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda.
  - b. Pembangunan Terminal Terpadu Untuk Pelayanan Perpindahan Penumpang dan Barang Secara Cepat dan Nyaman.
  - c. Pembangunan akses kereta api menuju ke pelabuhan dan bandara internasional dengan kompetisi yang sehat dan berimbang, diantaranya pada Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Minangkabau, Bandara Kuala Namu, Bandara Juanda, Bandara Kertajati, Bandara Kulon Progo, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, dan Pelabuhan penyeberangan Merak – Bakauheni.
- 2) Mempercepat pembangunan transportasi dengan penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global.
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana serta industri transportasi, diantaranya:
    - (i) Peningkatan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani 90 juta penumpang per-tahun.
    - (ii) Pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dan Bitung.
    - (iii) Pembangunan kereta api Kalimantan dan Sulawesi serta penyelesaian jalur kereta api lintas Sumatera, serta peningkatan kapasitas jalur eksisting menjadi jalur ganda di Sumatera dan lintas selatan Jawa.
    - (iv) Pengembangan *short sea shipping* untuk mengurangi biaya logistik, terutama untuk mengurangi beban angkutan jalan Sumatera-Jawa (Pembangunan Pelabuhan Paciran dan Pelabuhan Kendal sebagai pelabuhan ro-ro, Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tanjung Priok, dan Cigading sebagai pelabuhan lo-lo).



- (v) Pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, Trans-Jawa, jalan tol Samarinda-Balikpapan dan Jalan tol Manado-Bitung.
  - (vi) Pembangunan fasilitas *dry port* di Kawasan Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi (*dry port* di sekitar Stasiun Kendal dan Paciran)
  - (vii) Pembangunan akses jalan tol dan kereta api ke Bandara dan pelabuhan.
  - b. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEAN yang memperkuat dan terkait langsung dengan konektivitas nasional.
  - c. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan industri transportasi dalam negeri yang meliputi pengembangan pesawat udara (N219), armada serta galangan kapal nasional, bus, serta fasilitas dan sarana perkeretaapian seperti lokomotif, kereta penumpang, gerbong, KRL dan persinyalan, serta bus.
- 3) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui:
- a. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi (jalan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, dan kereta ekonomi) di wilayah perdalam, perbatasan, dan pulau terluar.
  - b. Optimalisasi dan integrasi penyelenggaraan subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi bus perintis, angkutan laut, penyeberangan, udara, dan kereta api.
- 4) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Komplek Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi melalui:
- a. Pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan industri dan pariwisata nasional sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
  - b. Stimulasi pengembangan kawasan dan penguatan konektivitas regional di wilayah Surabaya-Madura (Suramadu);

- c. Percepatan penyelesaian peraturan perundangan terkait masalah lahan, sinkronisasi RTRW Nasional dan Daerah.
- 5) Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi melalui:
- a. Pemenuhan persyaratan keselamatan sesuai standar internasional.
  - b. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) di tingkat nasional dan daerah.
- 6) Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi broadband-ready dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan Dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem broadband (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO.
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas melalui:
- a. Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi (spectrum refarming) dengan prinsip netralitas teknologi.
  - b. Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep Government Radio Network (GRN).
  - c. Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan.
  - d. Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
  - e. Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi broadband.
  - f. Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: spectrum sharing, spectrum consolidation, mobile virtual network operator (MVNO).
  - g. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun *slot orbit*, mendorong kerjasama dengan industri satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum.
  - h. Mengkaji pembangunan satelit broadband nasional.

- 8) Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara melalui:
  - a. Membangun jaringan broadband sebagai sabuk pengaman informasi di daerah perbatasan negara.
  - b. Membangun hub/simpul sebagai opsi gateway internasional.
  - c. Mendorong pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif seperti dark fiber, *duct*, tiang, menara, *right of way*, fasilitas pusat data (*data center*) dan pemulihan data (*data recovery center*).
  - d. Mendorong pemanfaatan teknologi netral, open access, dan terjadinya kompetisi dalam penyelenggaraan infrastruktur *broadband*.
- 9) Mempercepat implementasi *e-Government* dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective melalui:
  - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah.
  - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (*cloud computing*).
  - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (*secured government network*) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.
- 10) Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK melalui:
  - a. Memastikan terciptanya *digital inclusion*.
  - b. Mendorong tumbuhnya inovasi TIK di masyarakat.
  - c. Memberikan kemudahan bagi perusahaan nasional dan multi nasional untuk membangun ekosistem TIK khususnya *broadband* di Indonesia.
  - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program Pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.

## 6.6.2 Membangun Transportasi Massal Perkotaan

### SASARAN

- 1) Meningkatnya pelayanan angkutan massal perkotaan,
  - a. *Modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/Besar minimal 32 persen.
  - b. Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau rel minimal 29 kota.
- 2) Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan perkotaan yang diukur dengan kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar minimal 20 km/ jam.
- 3) Meningkatnya aplikasi skema manajemen transportasi perkotaan
  - a. Terselenggaranya pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi.
  - b. Penerapan ATCS/ITS di kota yang telah menerapkan sistem angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional.
  - c. Penerapan skema pembatas lalu lintas di kota besar/metropolitan.

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 1) Mengembangkan transportasi perkotaan dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan serta pemanfaatan *Intelligent Transport System* (ITS), melalui strategi:
  - a. Peningkatan Akses terhadap Angkutan Umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan (*TOD*), *Park and Ride*, sistem informasi lalu lintas secara *real time*, Penerapan ATCS/ ITS, Pengembangan *Virtual Mobility* (*e-commerce, teleconference, teleworking*)
  - b. Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda angkutan umum dengan moda transportasi lainnya.
  - c. Penguatan mekanisme implementasi sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan melalui Manajemen Permintaan Transportasi dengan pendekatan *Push and Pull*.

- 2) Pengembangan angkutan umum massal yang modern dan maju dengan berorientasi berbasis kepada bus (BRT) maupun rel (LRT, tramway, MRT) dengan fasilitas alih moda terpadu, melalui strategi:
  - a. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel (MRT di wilayah Jabodetabek, monorail dan Tram Surabaya, monorail Bandung, jalan layang *loopline* KA Jabodetabek).
  - b. Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.
  - c. Pengembangan BRT di 29 kota besar antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon.
  - d. Penyediaan dana subsidi yang terarah untuk angkutan massal perkotaan.
- 3) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota
  - a. Memperbesar rasio jalan kota minimum 10 persen dari luas wilayah sepanjang memungkinkan.
  - b. Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan yang mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik.
  - c. Penataan kembali status Jalan Nasional di perkotaan.
- 4) Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan melalui percepatan pembentukan Kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan seperti Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ) yang memiliki kewenangan kuat dalam integrasi dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan lainnya.

### **6.6.3 Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar**

Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan ketenagalistrikan.

#### **Pembangunan Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi**

##### **SASARAN**

- 1) Terfasilitasinya penyediaan hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga berpenghasilan rendah yakni pembangunan baru untuk 9

juta rumah tangga melalui bantuan stimulan perumahan swadaya untuk 5,5 juta rumah tangga dan pembangunan rusunawa untuk 514.976 rumah tangga, serta peningkatan kualitas hunian sebanyak 9,6 juta rumah tangga dalam pencapaian pengentasan kumuh 0 persen.

- 2) Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia melalui (1) pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 3.099 kawasan MBR, 2.144 Ibukota Kecamatan, 16.983 desa, 7.557 kawasan khusus, dan 28 regional; (2) Pembangunan Penampung Air Hujan (PAH) sebanyak 381.740 unit; (3) Fasilitasi optimasi bauran sumber daya air domestik di 27 kota metropolitan dan kota besar; (4) Fasilitasi 38 PDAM sehat di kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil; (5) Fasilitasi *business to business* di 315 PDAM; (6) Fasilitasi restrukturisasi utang 394 PDAM; (6) Peningkatan jumlah PDAM Sehat menjadi 253 PDAM, penurunan jumlah PDAM kurang sehat menjadi 80 PDAM, dan penurunan jumlah PDAM sakit menjadi 14 PDAM.
- 3) Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar yaitu (i) untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 430 kota/kab (melayani 33,9 juta jiwa), penambahan pengolahan air limbah komunal di 227 kota/kab (melayani 2,99 juta jiwa), serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT di 409 kota/kab; (ii) untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA *sanitary landfill* di 341 kota/kab, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab; (iii) untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman; serta (iv) kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kab seluruh Indonesia.
- 4) Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan melalui fasilitasi peningkatan kualitas bangunan gedung dan fasilitasnya di 9 kabupaten/kota, fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana di 1.600 lingkungan permukiman, serta peningkatan keswadayaan masyarakat di 55.365 kelurahan.

Upaya terobosan dalam pembangunan perumahan, air minum dan sanitasi, diantaranya: (1) Membentuk BPJS Perumahan sebagai

upaya untuk mengatasi kesulitan Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dalam penyediaan hunian layak, dan (2) *Water and Sanitation* Hibah sebagai upaya percepatan penambahan jumlah sambungan baru (SR) baru melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 1) Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai melalui strategi :
  - a. Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, memperluas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas.
  - b. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui:
    - i) penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar; ii) penguatan peran lembaga keuangan (*bank/non-bank*); serta iii) revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan.
  - c. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR melalui: i) peningkatan ekuitas Bank Tabungan Negara (BTN), Perum Perumnas, dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN); ii) mendorong BTN menjadi bank khusus perumahan, serta iii) melakukan perpanjangan Peraturan Presiden tentang

SMF terkait penyaluran pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sumber pendanaan dari pasar modal dengan dukungan pemerintah.

- d. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun sewa dan rumah susun milik serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (*land consolidation*), bank tanah (*land banking*), serta pemanfaatan lahan milik BUMN, tanah terlantar, dan tanah wakaf.
  - e. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (*incremental housing*).
  - f. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Sarana air minum dan sanitasi menjadi infrastruktur bingkai bagi terciptanya hunian yang layak.
- 2) Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik melalui strategi:
- a. Jaga Air, yakni strategi untuk mengarusutamakan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan *hygiene* dan sanitasi.
  - b. Simpan Air, yakni strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (*rain water harvesting*) sebagai sumber air baku air minum maupun *secondary uses* pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan.
  - c. Hemat Air, yakni strategi untuk mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui pengurangan kebocoran air hingga 20 persen, pemanfaatan *idle capacity*; dan pengelolaan kebutuhan air di tingkat penyelenggara dan skala kota.
  - d. Daur Ulang Air, yakni strategi untuk memanfaatkan air yang telah terpakai melalui pemakaian air tingkat kedua (*secondary water uses*) dan daur ulang air yang telah dipergunakan (*water reclaiming*).



- 3) Penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun melalui strategi :
  - a. Penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tarif pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*)/memenuhi kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP). Pemberian subsidi dari pemerintah bagi penyelenggara air minum dan sanitasi juga dilakukan sebagai langkah jika terjadi kekurangan pendapatan dalam rangka pemenuhan *full cost recovery*.
  - b. Pengaturan kontrak berbasis kinerja baik perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset infrastruktur.
  - c. Rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang ada saat ini dan peningkatan pemenuhan pelayanan sarana sanitasi komunal.
- 4) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat melalui strategi:
  - a. Peningkatan kualitas Rencana Induk-Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) yang didasari dengan neraca keseimbangan air domestik kota/kabupaten dan telah mengintegrasikan pengelolaan sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum;
  - b. Upaya peningkatan promosi *hygiene* dan sanitasi yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
  - c. Implementasi Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) yang berkualitas melalui pengarusutamaan SSK dalam proses perencanaan dan penganggaran formal;
  - d. Peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja Pemerintah Daerah di sektor air minum dan sanitasi.
  - e. Advokasi kepada para pemangku kepentingan di sektor air minum dan sanitasi, baik eksekutif maupun legislatif serta media.
- 5) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar

pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal melalui strategi:

- a. Pelaksanaan sanitasi sekolah dan pesantren, sinergi pengembangan air minum dan sanitasi dengan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta integrasi pembangunan perumahan dan penyediaan kawasan permukiman dengan pembangunan air minum dan sanitasi.
- b. Pelaksanaan pelayanan dasar berbasis regional dalam rangka mengatasi kendala ketersediaan sumber air baku air minum dan lahan serta dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Sinergi pendanaan air minum dan sanitasi dilaksanakan melalui (i) pemanfaatan alokasi dana pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di sekolah; (ii) pemanfaatan alokasi dana kesehatan baik untuk upaya preventif penyakit dan promosi hygiene dan sanitasi serta pemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat; (iii) penyediaan air minum dan sanitasi melalui Anggaran Dasar Desa (ADD) serta (iv) sinergi penyediaan air minum dan sanitasi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) untuk bidang kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, dan pembangunan desa tertinggal.

#### **6.6.4 Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur**

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran pemerintah serta meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur maka pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk dapat didorong melalui alternatif pembiayaan lainnya, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Secara umum, sasaran yang ingin dicapai pada RPJMN periode ke-3 tahun 2015-2019 adalah menjadikan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sebagai development approach dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor serta meningkatnya peran serta badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur.

## SASARAN

- 1) Implementasi KPS sebagai salah satu pendekatan pembangunan (*development approach*) infrastruktur. Adapun indikator pencapaiannya adalah:
  - a. Terharmonisasikannya peraturan perundangan terkait KPS.
  - b. Adanya peraturan terkait skema KPS dan *creative financing* lainnya dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur.
  - c. Telah dilakukannya *debottlenecking* kebijakan yang ada serta dilakukan secara berkala.
  - d. Tersedianya PPP *Planning Tool* diantaranya *Value For Money* (VFM) atau *Public Sector Comparator* (PSC) dan *Social Discount* untuk membantu integrasi proses perencanaan dan penganggaran proyek-proyek infrastruktur melalui skema KPS.
- 2) Tersedianya dukungan pembiayaan dalam pemenuhan target infrastruktur melalui penyediaan alternatif pembiayaan di luar pendanaan pemerintah baik melalui skema KPS maupun *creative financing* lainnya. Adapun indikator pencapaiannya adalah:
  - a. Tersedianya dana penyiapan dan transaksi proyek diseluruh PJP.
  - b. Tersedianya dana dukungan pemerintah yang cukup melalui mekanisme VGF oleh Kementerian Keuangan dan dana dukungan dimasing-masing Kementerian/Lembaga penyedia infrastruktur.
- 3) Terciptanya efisiensi pengelolaan infrastruktur serta meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur baik yang disediakan oleh pemerintah maupun melalui badan usaha. Adapun indikator pencapaiannya adalah:
  - a. Tersedianya mekanisme insentif dan disinsentif bagi PJP dalam melakukan skema KPS maupun *creative financing* lainnya.
  - b. Tercantumnya target investasi dan proyek strategis yang akan dibiayai melalui skema KPS maupun *creative financing* lainnya dalam renstra K/L berikut dukungan dana penyiapan dan transaksinya.

- 4) Percepatan proses pengambilan keputusan serta peningkatan kapasitas SDM. Adapun indikator pencapaiannya adalah:
- a. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) beroperasi optimal dalam membantu percepatan pembangunan infrastruktur prioritas.
  - b. Terbentuknya Pusat KPS yang berfungsi sebagai *gate keeper* perencanaan dan pelaksanaan proyek KPS.
  - c. Terbentuknya Simpul KPS di seluruh K/L infrastruktur dan 50 persen di kota-kota besar.
  - d. Terlaksananya diklat dan pelatihan baik di dalam dan luar negeri kepada aparatur negara dalam melaksanakan skema KPS dan *creative financing* lainnya.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dalam rangka merealisasikan kebijakan penggunaan skema KPS sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur, maka diperlukan strategi kebijakan serta harmonisasi regulasi terkait pembiayaan infrastruktur yang dilakukan dengan melakukan (i) Integrasi kebijakan KPS dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Integrasi kebijakan KPS dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (iii) Penerbitan peraturan perundang-undangan tentang Infrastruktur sebagai jembatan dengan peraturan perundang-undangan sektoral, dan (iv) harmonisasi peraturan perundangan terkait infrastruktur dalam rangka *mainstreaming* KPS dan *creative financing* lainnya.

Peningkatan kapasitas SDM aparatur negara terkait KPS dan *creative financing* lainnya pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) melalui strategi seperti berikut: (i) Peningkatan pemahaman dan kapasitas SDM aparatur negara pada kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, (ii) Peningkatan pemahaman dan kapasitas SDM aparatur negara pada lembaga pendukung seperti anggota legislatif, Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat K/L maupun daerah), Kejaksaan, Kepolisian, serta Kementerian dan lembaga lainnya baik pusat maupun daerah, dan (iii) Peningkatan kapasitas SDM sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan KPS seperti kemampuan konsultan lokal pelaksana proyek infrastruktur.

Untuk memperkuat proses pengambilan keputusan pada pelaksanaan proyek infrastruktur maka dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut: (i) Operasionalisasi KPPIP sebagai *clearing*

*house* KPS dan berfungsi sebagai *champion at the top*, (ii) Pembentukan Pusat KPS yang berfungsi sebagai *gate keeper* perencanaan dan pelaksanaan proyek KPS, (iii) Pembentukan dan penguatan simpul-simpul KPS pada kementerian sektor dan pemerintah daerah yang belum mempunyai simpul KPS, dan (iv) Penguatan peran lembaga pertanahan agar mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur.

Selain itu, untuk mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan dan pengelolaan infrastruktur maka diperlukan strategi sebagai berikut: (i) memberlakukan mekanisme *risk sharing*, insentif dan disinsentif serta *debottlenecking* kebijakan yang ada, (ii) Regionalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, (iii) memanfaatkan potensi *creative financing* secara optimal, (iv) melakukan *social engineering* pada masyarakat pengguna layanan infrastruktur dengan mengkampanyekan prinsip pakai bayar, serta (v) mengutamakan pemanfaatan skema KPS dan *creative financing* lainnya dalam membangun infrastruktur di wilayah perkotaan dan maju.

#### **6.6.5 Penguatan Investasi**

##### **SASARAN**

Sasaran pembangunan untuk Penguatan Investasi dalam lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019
- 2) Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (*starting a business*) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB).
- 3) Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 11,5 persen pada tahun 2019
- 4) Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9 persen.

	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0
Rasio PMDN (%) terhadap total realisasi investasi	33,8	35,0	36,3	37,6	38,9

Asumsi Nilai Tukar : Rp. 12.000,-/USD

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu *pertama* adalah Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan *kedua* adalah Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar pertama penguatan investasi adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

- 1) **Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha,** yang terutama dilakukan melalui:
  - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah dengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi terkait Investasi.
  - b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha,
  - c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perijinan, baik di pusat maupun di daerah,
  - d. Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi usaha dan investasi.
- 2) **Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah,** terutama untuk sektor pengolahan dan jasa,

antara lain: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam.

- 3) **Pengembangan layanan investasi** yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha, melalui:
  - a. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain dengan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/ instansi yg memiliki kewenangan,
  - b. Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Nasional (PTSP-N), untuk menyatukan perijinan tingkat pusat pada satu tempat layanan perijinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:
    - (i) Pengembangan kelembagaan PTSP-N
    - (ii) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses perijinan secara paralel untuk menghemat waktu, serta pengembangan layanan pengaduan permasalahan perijinan
    - (iii) Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perijinan, sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.
    - (iv) Pengembangan *tracking system* perijinan di PTSP-N
- 4) **Pemberian insentif dan fasilitas investasi** (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan, yang dapat:
  - a. Mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa
  - b. Mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional
  - c. Mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana
  - d. Mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri
  - e. Mendorong investasi sektor minyak dan gas yang mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan meningkatkan produktivitas sumur-sumur tua, daerah baru, dan laut dalam.
- 5) **Pendirian Forum Investasi**, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin

mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.

- 6) **Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif**, (dimana rincian strateginya dituangkan dalam bagian Ketenagakerjaan).
- 7) **Peningkatan persaingan usaha yang sehat** melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui:
  - a. Reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU,
  - b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar
  - c. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik,
  - d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,
  - e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.

**Arah kebijakan** yang ditempuh dalam pilar *kedua* penguatan investasi adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal yang akan dilaksanakan melalui strategi:

- 1) **Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor:**
  - a. Yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan;
  - b. Yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. Yang mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar dalam negeri;



- d. Yang berorientasi ekspor, terutama produk olahan nonmigas berbasis sumber daya alam;
  - e. Yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global (*Global Production Network*), baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun *independent supplier*;
  - f. Yang mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun sub komponen.
- 2) **Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang:**
- a. Pengembangan potensi investasi daerah (*regional champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi;
  - b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong *investor awareness and willingness* untuk berinvestasi di daerah, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah;
  - c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM
  - d. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan Pelaku Bisnis (terutama: UKM)
- 3) **Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui:**
- a. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
  - b. Perkuatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM.
- 4) **Peningkatan efektivitas strategi dan Upaya promosi investasi melalui:**
- a. **Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektif** yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi *Tourism, Trade and Investment (TTI)*, pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan

investasi di luar negeri (*IIPC: Indonesian Investment Promotion Center*);

- b. **Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif** yang dapat :
    - (i) Mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri dalam jangka pendek, menengah dan panjang
    - (ii) Mendorong persebaran investasi di luar Pulau Jawa dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah
  - c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.
- 5) **Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi** antara pemerintah dan dunia usaha. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas.
  - 6) **Pengembangan investasi lokal**, terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah.
  - 7) **Pengembangan investasi keluar (*outward investment*)**, diutamakan pada ketahanan energi (*energy security*) dan ketahanan pangan (*food security*) dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap perekonomian nasional.
  - 8) **Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian nasional**, yang secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses pengalihan, yaitu: (i) alih kepemilikan ke masyarakat domestik melalui pasar modal; (ii) alih teknologi/keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestik; serta (iii) alih proses produksi dengan secara bertahap meningkatkan porsi pemasok domestik bagi kebutuhan bahan baku, barang setengah jadi, serta jasa-jasa industri.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

## 6.6.6 Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan

### SASARAN

Sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam jangka menengah adalah meningkatkan peran BUMN menjadi agen pembangunan perekonomian melalui:

- 1) peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan,
- 2) pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,
- 3) peningkatan kapasitas BUMN melalui penyempurnaan tugas, bentuk dan ukuran/size perusahaan untuk meningkatkan daya saing BUMN.

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sementara itu, dalam rangka membina dan mengembangkan BUMN dalam jangka menengah, diupayakan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pokok, yaitu:

- 1) meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan, energi, layanan perumahan/permukiman, dan layanan transportasi yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya, dengan harga yang terjangkau.
- 2) meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang berdayaguna dan berhasil guna (efektivitas pelayanan, antara lain dilaksanakan melalui pembentukan perusahaan induk (*holding company*) dan kelompok – kelompok spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat/ penjualan saham BUMN.
- 3) membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari bentuk perusahaan dan ukuran/size yang optimal bagi kelangsungan dan pengembangan usaha BUMN tertentu, serta peningkatan kerjasama (sinergi) antar perusahaan BUMN, antara perusahaan BUMN dengan pihak swasta untuk meningkatkan daya saing perusahaan domestik.
- 4) merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN.

Di samping itu, khusus untuk sektor perbankan, akan dikaji kebijakan yang memberi kewenangan kepada BUMN menahan laba untuk menambah modal kerja. Dengan penambahan modal kerja ini

diharapkan BUMN Perbankan mampu mendorong kegiatan perekonomian secara signifikan.

Dalam kaitannya dengan reformasi pembinaan BUMN, kebijakan yang ditempuh adalah: i) menjaga BUMN dari intervensi politik; ii) meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme pada jajaran pengelola BUMN; iii) menata pembagian kewenangan dan tanggungjawab antara regulator dan operator kewajiban pelayanan publik/PSO, dan terakhir; iv) mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia; dan (v) mendorong gerakan anti-fraud.

#### **6.6.7 Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi**

##### **SASARAN**

Sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung:
  - a. daya saing sektor produksi barang dan jasa;
  - b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
  - c. penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
- 2) Meningkatnya ketersediaan faktor input bagi penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup sumberdaya manusia, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan, dan pembiayaannya.

##### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 1) Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi *daya saing sektor produksi*, maka pembangunan diarahkan pada:
  - a) Penyelenggaraan Litbang (Riset):

Penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: (1) pangan dan pertanian; (2) energi, energi baru dan terbarukan; (3) kesehatan dan obat; (4) transportasi; (5) telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (6) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (7) material maju.

Strategi pembangunan agar hasil riset mampu mendukung daya saing sektor produksi adalah:

*Pertama:* Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-turut dari mulai dari tahap riset eksplorasi untuk menghasilkan temuan (*invention*), melakukan uji *alpha* untuk temuan baru, kemudian melaksanakan uji *beta*, dan bila berhasil inovasi yang teruji tersebut berlanjut ke tahap difusi yaitu penyebaran penggunaan ke masyarakat;

*Kedua:* Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap difusi

*Ketiga:* Kebutuhan di setiap tahapan disediakan secara memadai.

Dengan strategi tersebut, prakarsa utama dalam perioda 2015-2019 adalah a.l.:

- a. Untuk mendukung kedaulatan pangan, riset difokuskan pada pencarian bibit unggul tanaman pangan yang mampu tumbuh subur di lahan sub-optimal seperti lahan kering masam, rawa lebak, rawa pasang surut, rawa gambut, lahan kering iklim kering;
- b. Di bidang energi, akan dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) percontohan berskala kecil; dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berskala kecil (100kw – 5 MW) sebagai pilot plant.
- c. Di bidang kesehatan akan dibangun Pusat Genomik Indonesia, penelitian penyakit tropis untuk menghasilkan: (1) Vaksin penyakit HIV; (2) Vaksin demam berdarah; dan (3) Obat penyakit TBC; dll.
- d. Di bidang teknologi transportasi utamanya akan menyelesaikan pengembangan pesawat komuter N-219 (19 tempat duduk) untuk menyelesaikan 2 prototip untuk uji statik, dan 2 prototip untuk uji terbang;
- e. Di bidang TIK riset akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur TIK khususnya *IT Security*; pengembangan system dan framework / platform perangkat lunak berbasis *Open Source* khususnya sistem TIK pendukung *e-Government & e-Business*;
- f. Di bidang hankam riset akan difokuskan pada mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis pertahanan dan keamanan;
- g. Di bidang material maju akan dibangun pusat keunggulan nasional untuk magnet permanen, dan pengolahan logam tanah jarang, material baterai padat, material berbasis silikon.

b) Layanan Perencanaan dan Teknologi;

Secara umum strateginya adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan. Untuk itu akan dilaksanakan peningkatan kapasitas layanan dan revitalisasi peralatan laboratorium serta peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang akan dibiayai dari dana pemerintah.

c) Layanan Infrastruktur Mutu:

Mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu, dengan strategi utama meningkatkan pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik dan jaminan kualitas barang ekspor. Strategi berikutnya adalah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan industri.

d) Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir:

Mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi dengan strategi Meningkatkan pengawasan secara kredibel dan terpercaya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan penggunaan tenaga nuklir dengan: (1) Memperkuat peran dan kualitas *Regulatory Technical Support Organization* untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan sangat diperlukan, terutama dalam menyongsong era PLTN di Indonesia; dan (2) Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengawasan ketenaganukliran.

e) Penguatan Kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi:

Khususnya untuk sektor pertanian dan industri serta pengembangan entrepreneur pemula lewat pembangunan inkubator dan modal ventura.

2) Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam maka pembangunan diarahkan pada:

a) Sumber daya hayati (*Bioresources*)

Arah kebijakan P3-Iptek untuk mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati adalah: (1) melaksanakan secara konsisten dan terurut dengan baik kegiatan eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan disseminasi; dan (2) melaksanakan kewenangan sebagai Otoritas Keilmuan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan-perundangan.

Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Meningkatkan kegiatan eksplorasi biota darat dan laut uUntuk dapat mencakup seluruh sumber daya hayati Indonesia yang keragaman dan jumlahnya sangat besar. Untuk mendukung eksplorasi biata laut jumlah kapal riset akan ditingkatkan.
- 2) Membangun fasilitas konservasi yang mencakup konservasi ex-situ (kebun raya), gedung koleksi flora, fauna dan mikroba, serta gedung koleksi biota laut.
- 3) Meningkatkan kegiatan pemuliaan untuk memperoleh galur unggul dan pengembangan aquaculture – biotech,
- 4) Meningkatkan disseminasi produk sumberdaya hayati ke masyarakat melalui kebunkebin percobaan, perbanyak bibit, pembinaan masyarakat sendiri.

Untuk mendukung strategi ini antara lain akan; (1) dibangun kebun raya nasional dan fasilitasi pembangunan kebun raya daerah; (2) Revitalisasi dan pengadaan baru kapal riset; (3) dibangun stasiun penelitian kelautan di Pantai Barat Sumatera, Selat Malaka, dan di Kalimantan Barat; (4) dibangun gedung-gedung koleksi biota baik untuk biota darat maupun biota laut.

b) Sumberdaya Nirhayati

Arah kebijakan P3-Iptek untuk sumberdaya nir-hayati adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang sumberdaya kelautan, limnologi, dan kebencanaan. Strategi utama yang akan dilaksanakan adalah pembangunan pusat penelitian kelautan di Pantai Penajam – Kalimantan Selatan; pengembangan dan ujicoba model pengelolaan danau dan situ; serta pengembangan teknologi mitigasi bencana.

c) Penginderaan Jauh

Arah kebijakan P3-Iptek untuk penginderaan jauh adalah meningkatkan penguasaan teknologi untuk pemanfaatan satelit penginderaan jauh, serta meningkatkan penguasaan teknologi pembuatan dan peluncuran satelit penginderaan jauh. Strateginya adalah: (1) pemanfaatan data penginderaan jauh hsusnya sateli SPOT generasi terbaru; (2) pengembangan dan pembangunan satelit; dan (3) pengembangan roket sipil sebagai pendorong muatan satelit ke luar angkasa.

d) Mitigasi Perubahan Iklim

Diarahkan untuk penelitian dan pengkajian teknologi mitigasi perubahan iklim serta penelitian atmosfer.

- 3) Dalam rangka penyiapan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern, maka pembangunan Iptek diarahkan pada:

Penyelenggaraan riset sosial dan kemanusiaan untuk seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia dengan membentuk 6 simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia dengan LIPI sebagai pusatnya.

- 4) Dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar.

Pembangunan iptek diarahkan untuk: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (2) pembangunan sarana dan prasarana iptek antara lain revitalisasi Puspiptek; (3) pembangunan repositori dan disseminasi informasi iptek; serta (4) peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset.

- 5) Dalam rangka peningkatan layanan teknologi kepada masyarakat pedesaan, masyarakat pesisir, dan usaha kecil dan menengah akan dibangun *Techno Park* dan *Science Centre*.

**Sasaran:** terbangunnya 100 *Techno Park* di daerah-daerah kabupaten/kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

**Arah Kebijakan:**

- 1) Pembangunan *Tecno Park* diarahkan berfungsi sebagai:
  - a. pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi;
  - b. tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;
- 2) Pembangunan *Science Park* diarahkan berfungsi sebagai:
  - a. penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;
  - b. penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di *Techno Park*;
  - c. sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.



## 6.6.8 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dicapai melalui: (1) peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (2) akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (3) akselerasi pertumbuhan pariwisata; (4) akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; dan (5) peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

### 1. Peningkatan Agroindustri, Hasil Hutan dan Kayu, Perikanan, dan Hasil Tambang

#### Peningkatan Agroindustri

##### SASARAN

Sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif.
- 2) Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor.
- 3) Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.

**TABEL 6.2**  
**SASARAN PRODUKSI KOMODITAS ANDALAN**  
**TAHUN 2015-2019**

No	Komoditi	2014 (baseline)	2019	2015-2019 (rata-rata per tahun %)
1	PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman (%)	2,4	2,6	2,6
2	Produksi Perkebunan (ribu ton)			
	Kelapa Sawit	29.513	36.420	4,3
	Karet	3.204	3.810	3,5
	Kakao	817	913	2,3
	Teh	148	163	2,0
	Kopi	711	778	1,8
	Kelapa	3.263	3.491	1,4
3	Hortikultura (ribu ton)			
	Mangga	2.447	2.947	3,8
	Nenas	2.125	2.762	5,4
	Manggis	156	204	5,6
	Salak	1.058	1.206	2,7
	Kentang	1.122	1.190	1,2

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas, dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

- 1) **Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat** diarahkan terutama pada kebun yang sudah tua dan menurun produktivitasnya, melalui: (i) dukungan peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat, serta komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor; (ii) intensifikasi pemeliharaan dan pemupukan sesuai kebutuhan.
- 2) **Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati**, melalui: (1) Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dan pasca panen/pengolahan; (2) Pengembangan/penerapan standar mutu komoditas pertanian dan standar mutu pada penanganan produk segar dan produk olahan pertanian, serta pada komoditas prospektif ekspor; (3) Peningkatan pengawasan mutu produk pertanian; (4) Peningkatan jumlah dan peran lembaga sertifikasi, dan (5) Peningkatan kualitas layanan pengawasan perkarantinaaan.
- 3) **Pengembangan agroindustri perdesaan**, diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian yang akan dilakukan melalui : (1) Perbaikan teknologi agroindustri perdesaan yang sudah ada; (2) Penumbuhan agroindustri perdesaan yang dapat memanfaatkan hasil samping secara optimal; (3) Penumbuhan industri pengolahan pertanian yang dapat dilaksanakan oleh kelompok tani dan koperasi; serta (4) Pengembangan industri perdesaan yang menangani produk segar hortikultura.
- 4) **Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran** (eksportir) melalui kemitraan Gapoktan dengan industri pengolahan dan eksportir serta membangun dan memperkuat jaringan (*networking*) dengan asosiasi, industri, dan sektor jasa terkait lainnya.
- 5) **Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar** termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan dan

pemasaran melalui: (1) Diseminasi informasi teknologi melalui penyuluhan dan media informasi; (2) Penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian; (3) Pengembangan jaringan pasar, dan pelayanan informasi pasar, pasar lelang komoditi, dan *market intelligence*.

- 6) **Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif** melalui: (1) Identifikasi daerah-daerah potensial untuk pengembangan komoditi ekspor; (2) Harmonisasi standar mutu; (3) Optimalisasi negosiasi dan diplomasi perdagangan hasil pertanian; (4) Advokasi, pameran, dan pencitraan produk dalam rangka promosi produk pertanian; serta (5) Promosi investasi agroindustri.

## Peningkatan Hasil Hutan Kayu

### SASARAN

- 1) Peningkatan kualitas tata kelola:
  - a. Mengurangi *open access* dengan mengembangkan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) menjadi 347 unit;
  - b. Meningkatnya penerapan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari untuk KPHP dan hutan produksi di bawah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA).
- 2) Peningkatan produksi kayu:
  - a. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam menjadi 29 juta m<sup>3</sup>;
  - b. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m<sup>3</sup>;
  - c. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi 100 juta m<sup>3</sup>;
  - d. Meningkatnya nilai ekspor produk kayu menjadi USD32,5 miliar.

**TABEL 6.3**  
**SASARAN PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA DAN PRODUKSI KAYU**  
**TAHUN 2015-2019**

Indikator	Satuan	2014	2019	Rata-rata kenaikan per tahun
KPHP*)	unit	80	347	
Produksi kayu bulat HA*)	juta m <sup>3</sup>	5,5	6,0	0,10
Produksi kayu bulat HT*)	juta m <sup>3</sup>	26	35	1,80
Hutan Rakyat	juta m <sup>3</sup>	3	22	3,80
Nilai Ekspor Produk Kayu	US\$ miliar	5,7	6,5	0,16

\*) KPHP = Kesatuan Pengelola Hutan Produksi; HA = Hutan Alam; HT = Hutan Tanaman

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 1) Meningkatkan tata kelola kehutanan (*good forest governance*) yaitu dengan melakukan: (i) Pemisahan peran administrator (regulator) dengan pengelola (operator) kawasan hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan operasionalisasinya; (ii) Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari; (iii) Pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu dan produk kayu; (iv) Sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung operasionalisasi KPH; (v) Pengembangan *forest based cluster industry*; serta (vi) Memperkuat fungsi pemerintah sebagai fasilitator.
- 2) Meningkatkan produksi dan produktivitas sumber daya hutan: (i) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu serta diversifikasi produk; dan (ii) Peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha dalam bentuk hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan.
- 3) Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan melalui: (i) deregulasi dan de-bottlenecking peraturan perundang-undangan yang birokratis dan tidak pro investasi serta mendesentralisasikan keputusan kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak; dan (ii) optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan untuk industri hulu hingga industri hilir dengan mengembangkan keterpaduan industri berbasis hasil hutan (*forest based cluster industry*) guna meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi industri serta meningkatkan value supply chain.

## **Peningkatan Hasil Perikanan**

### **SASARAN**

Sasaran peningkatan industri usaha perikanan adalah:

- 1) Tercapainya pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,2 persen per tahun.
- 2) Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 9,5 miliar tahun 2019.
- 3) Meningkatnya produk olahan hasil perikanan menjadi 6,8 juta ton tahun 2019.

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 1) Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan, melalui: (1) Pengembangan kapasitas, produktifitas dan daya saing UKMK pengolahan hasil perikanan; (2) Revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage dan rantai dingin di lokasi-lokasi yang tepat, terutama di sentra perikanan; (3) Pengembangan manajemen logistik dan sistem distribusi untuk menjaga kesinambungan pasokan; (4) Penguatan pengendalian, pengawasan dan advokasi mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi dan standarisasi mutu dalam negeri (SNI) serta pengembangan dan penerapan sertifikasi eco labelling dan ketelusuran product (product traceability), serta penanganan ikan yang baik (CPIB) dan penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI); (5) Perlindungan pasar domestik dari serbuan produk luar yang tidak terkendali; (6) Pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis sumber daya ikan setempat; (7) Pengembangan inovasi riset dan intermediasi teknologi perikanan; (8) Peningkatan kemampuan daya saing industri pengolahan produk perikanan; (9) Pengembangan jaringan pasar global untuk produk unggulan dan (10) Peningkatan efektivitas dan peran karantina ikan dalam pengendalian ancaman penyakit, jaminan mutu produksi, dan keamanan pangan; (11) Pengembangan sistem informasi nelayan pintar untuk akses informasi cuaca, wilayah tangkap dan pasar, terutama di 100 sentra nelayan
- 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan, melalui: (1) Revitalisasi fungsi dan peran pelabuhan melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan, serta penguatan fasilitas armada penangkapan dan pelabuhan termasuk di daerah perbatasan; (2) Peningkatan pelayanan dan kelengkapan pelabuhan perikanan terutama di tiga pelabuhan contoh sesuai dengan standar internasional (3) Revitalisasi tambak-tambak dan kolam yang tidak produktif; (4) Lanjutan pengembangan Sistem Logistik Ikan yang didukung oleh sarana transportasi yang memadai, cepat, dan tepat; (5) Fasilitasi dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar bersubsidi pada sentra-sentra nelayan secara memadai di seluruh Indonesia; (6) Pengembangan balai benih ikan/udang dan perbaikan jalan produksi di sentra produksi perikanan; (7) Pengembangan pabrik pakan lokal; serta (8) Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan.

- 3) Penyempurnaan Kelembagaan, melalui: (1) Penguatan forum koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan menuju kelembagaan pengelolaan WPP; (2) Penguatan pengelolaan wilayah perikanan sebagai sentra wilayah pertumbuhan produksi; (3) Penataan perizinan yang terintegrasi dan berbasis IT; (4) penguatan kelompok usaha perikanan dalam rangka pengembangan usaha dan fasilitasi akses permodalan yang mudah dan terjangkau; (5) Pengembangan arsitektur riset perikanan dan kelautan, termasuk peningkatan kualitas data dan sistem informasi perikanan; serta (6) Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan, peningkatan kualitas kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.
- 4) Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan melalui: (1) Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) berbasis WPP dengan melakukan penguatan data SDI dan statistik perikanan; (2) Penguatan lembaga pengelola WPP (otoritas pengelola); (3) Revitalisasi pengelolaan SDI di perairan umum daratan dan pemulihan habitat ikan; (4) pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap dan budidaya; (5) Penguatan armada pengawasan dan kerja sama lintas institusi untuk pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing secara sungguh-sungguh; (6) Penguatan standar pengelolaan perikanan ramah lingkungan; (7) Menyusun perbaikan rejim pengelolaan perikanan melalui penataan mekanisme pengaturan use rights dan mekanisme pemberian izin yang adil, transparan dan efisien; (8) Pengembangan kemampuan armada distant water fishing, untuk memanfaatkan potensi perikanan diluar batas ZEE; serta (9) Partisipasi aktif di dalam organisasi perikanan dunia untuk menjaga kepentingan nasional.

### **Peningkatan Hasil Tambang**

#### **SASARAN**

Dua sasaran pokok peningkatan daya saing komoditas mineral dan tambang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah:

- 1) Meningkatnya nilai tambah komoditas mineral dan pertambangan di dalam negeri: (i) Fasilitasi pembangunan *smelter* sebanyak 30 perusahaan, dan (ii) Peningkatan kapasitas pengolahan mineral sebesar: (a) bijih nikel 18,7 Juta Ton; (b) bijih besi 16,6 juta ton; (c) bijih bauksit 20 juta ton; (d) bijih mangan 0,6 juta ton; (e) konsentrat tembaga 2,9 juta ton.
- 2) Terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan (*sustainable mining*), baik untuk perusahaan besar maupun pertambangan rakyat.

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sekaligus meningkatkan daya saing produk tambang serta menjaga kelangsungan produksi dan sumberdaya pertambangan, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

- 1) **Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Industri**, melalui: (1) menentukan produk tambang strategis sebagai bahan baku yang akan diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi; (2) menyempurnakan pola *Domestic Market Obligation* (DMO) dan membatasi ekspor produk tambang guna menjamin kontinuitas pasokan bahan baku; dan (3) mengembangkan zonasi industri berbasis produk tambang strategis, melalui antara lain pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.
- 2) **Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal**, untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui: (1) penyusunan rencana pembangunan *smelter* yang diselaraskan dengan potensi cadangan mineral dan ketersediaan infrastruktur pendukung; (2) penyiapan dan penyediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik untuk mendukung fasilitas *smelter* yang sudah beroperasi maupun yang akan dibangun; (3) verifikasi ketersediaan teknologi pengolahan dan pemurnian dan mengakuisisi teknologi baru yang dibutuhkan; (4) pengembangan proyek percontohan pola kerjasama pemerintah dan swasta dalam membangun *smelter*, termasuk infrastruktur pendukungnya; dan (5) pengembangan insentif keringanan bea keluar, *tax allowance*, dan skema pembayaran royalti bagi perusahaan *smelter* yang terintegrasi dengan perusahaan tambang.
- 3) **Meningkatkan Kepastian Hukum Pengusahaan Pertambangan**, terutama yang terkait dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui: (1) penyempurnaan pengaturan peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan peningkatan penerimaan negara melalui penyesuaian tarif iuran tetap dan iuran produksi; (2) renegosiasi pengelolaan sumber tambang berdasarkan keuntungan sentara (*equal profit sharing*) antara pemerintah dan korporasi baik domestik maupun asing; dan (3) fasilitasi

dan mempercepat penyelesaian sengketa yang timbul dalam perusahaan pertambangan.

- 4) **Memperkuat Penanganan PETI dan Rehabilitasi Pasca-tambang.** Dua hal utama yang menjadi fokus dalam pengurangan dampak ini adalah kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) dan upaya rehabilitasi lingkungan pasca kegiatan penambangan. Strategi yang akan ditempuh adalah: (1) meningkatkan pembinaan upaya perlindungan lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang tambang; (2) mengembangkan mekanisme pelaksanaan prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara kepada pelaku usaha pertambangan; (3) meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang melalui penyempurnaan pengaturan dan mekanisme pelaksanaannya; dan (4) mengembangkan sistem monitoring dan koordinasi antar kementerian dan dengan pemerintah daerah untuk mengurangi kegiatan PETI.

## 2. Akselerasi Industri Manufaktur

### SASARAN

Pertumbuhan industri Tahun 2015-2019 ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB yang dimaksudkan agar kontribusi sektor industri dalam PDB dapat semakin meningkat. Akselerasi pertumbuhan ditunjukkan peningkatan pertumbuhan industri dari tahun ke tahun, dalam Tabel 3.8. Dengan sasaran tersebut maka kontribusi sektor industri dalam PDB akan meningkat dari 23,6% pada tahun 2014 (perkiraan) menjadi 25,1% pada tahun 2019. Untuk itu, jumlah industri berskala menengah dan besar perlu meningkat sekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan.

**TABEL 6.4**  
**SASARAN PERTUMBUHAN INDUSTRI**  
**TAHUN 2015 -2019**

INDIKATOR	PERKIRAAN 2014*)	2015	2016	2017	2018	2019
Industri (%)	5,4	5.8	6.6	7.2	7.8	8.2
Industri Migas (%)	-1.0	-0.5	-0.5	0.5	0.5	1.0
Industri Non Migas (%)	5.8	6.2	7,0	7.6	8.2	8.5

\*) Target APBN-P 2014



## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kemampuan industri mikro dan kecil belum memadai untuk dapat digunakan basis penumbuhan populasi industri berskala besar dan sedang. Padahal, untuk dapat meningkatkan produktivitas industri nasional salah satu jalan adalah dengan menumbuhkan industri yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Sehingga pengungkit utama akselerasi pertumbuhan industri adalah investasi baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Oleh karena itu, arah kebijakan pertama adalah menarik investasi industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun, dalam arti tempat yang seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru kebijakan yang menyangkut arah penumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya.

Dengan demikian arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

- 1) **Pengembangan Perwilayahan Industri** di luar Pulau Jawa: (1) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi ; (2) Kawasan Peruntukan Industri ; (3) Kawasan Industri; (4) Sentra IKM; (5) Kawasan Ekonomi Khusus; (6) Kawasan Berikat / *Export Processing Zone (EPZ)*; (7) Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ).

Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:

- a) Memfasilitasi pembangunan 13 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (1) Bintuni - Papua Barat; (2) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (3) Bitung – Sulawesi Utara, (4) Palu - Sulawesi Tengah; (5) Morowali - Sulawesi Tengah; (6) Konawe – Sulawesi Tenggara; (7) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (8) Batulicin - Kalimantan Selatan; (9) Ketapang - Kalimantan Barat; (10) Landak – Kalimantan Barat, (11) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (12) Sei Mangke – Sumatera Utara; dan (13) Tanggamus, Lampung.
- b) Membangun Satu Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa.
- c) Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.

- d) Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.
- 2) **Penumbuhan Populasi Industri** dengan menambah paling tidak sekitar **9 ribu usaha** industri berskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha.

Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, yang terdiri dari:

- a) Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi), yaitu industri pengolah:
  - (i) Hasil-hasil **pertanian**/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit (oleokimia), industri karet dan produk karet, industri cokelat, industri pangan, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya.
  - (ii) Produk turunan **Migas** (petrokimia) yang mencakup industri petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, garam, semen, resin sintetik dan bahan plastik, karet sintetik, serat tekstil, kimia penunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi dan obat-obatan;
  - (iii) Mineral hasil **pertambangan** yang mencakup industri pengolahan dan pemurnian besi baja dasar, pengolahan dan pemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel), pembentukan logam (*metal forming*), logam untuk industri strategis, pengolahan logam tanah jarang (*rare earth metal*)

Strategi berikutnya adalah mendorong investasi industri penghasil:

- b) Barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika.

- c) Penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur).

Di samping itu, strategi yang akan ditempuh adalah:

- d) Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun sebagai *independent supplier* (*Integrasi ke Global Production Network*).
- e) Pembinaan industri kecil dan menengah (**Pembinaan IKM**) agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer, OEM*) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang.

Kebijakan investasi akan diarahkan untuk mengurangi efek negatif dominasi PMA dalam perekonomian nasional.

3) **Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas** (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) dengan strategi sebagai berikut:

- a) Peningkatan Efisiensi Teknis
  - (i) Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri
  - (ii) Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja
  - (iii) Optimalisasi ke-ekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan klaster industri
- b) Peningkatan Penguasaan Iptek / Inovasi
  - (i) Infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*)
  - (ii) Layanan perekayasa dan teknologi
  - (iii) Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi
  - (iv) Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur)
- c) Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (*New Product Development*) oleh industri domestik.
- d) Pembangunan Faktor Input
  - (i) Peningkatan kualitas SDM Industri
  - (ii) Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau

Fasilitasi dan insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas diutamakan industri: (1) strategis; (2) maritim; dan

(3) padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri.

### 3. Peningkatan Daya Saing Pariwisata

#### SASARAN

Sasaran pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut.

#### 1) Sasaran Pertumbuhan

URAIAN SASARAN		Baseline 2014 *)	2019
1	Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,2%	8 %
2	Wisatawan Mancanegara (Orang)	9 juta	20 juta
3	Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	250 juta	275 juta
4	Devisa (triliun rupiah)	120	240

\*) Sumber: Kementerian Parekraf

#### 2) Sasaran Pembangunan Inklusif

Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi.

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dengan demikian maka arah kebijakan dihubungkan dengan program pembangunan pariwisata yang digariskan dalam RIPPARNAS, yaitu:

- 1) **Pemasaran Pariwisata Nasional** diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara, dengan strategi fokus pada 16 pasar wisatawan manca Negara dan 16 pasar utama wisatawan domestik. Jenis pariwisata yang akan dikembangkan khususnya untuk wisatawan manca negara mencakup: (1) wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan; (2) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (3) wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu. Dalam rangka peningkatan pemasaran pariwisata nasional, akan dibentuk Pusat Promosi Pariwisata Indonesia di negara-negara terpilih serta pemberdayaan kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

- 2) **Pembangunan Destinasi Pariwisata** diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri melalui: (1) fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan dalam penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, *site plan* destinasi wisata beserta rancangan detail (*detail design*) kawasan destinasi wisata; (2) bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata; (3) meningkatkan citra kepariwisataan; serta (4) menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, *destination management organisation* (DMO).
- 3) **Pembangunan Industri Pariwisata** diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (1) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, (2) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta (3) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata.
- 4) **Pembangunan Kelembagaan Pariwisata** diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional dengan strategi: (1) berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (2) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta (3) turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

#### 4. Ekonomi Kreatif

##### SASARAN

Sasaran pembangunan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut.

URAIAN SASARAN		Baseline 2014 *)	2015-2019
1	PDB Ekraf (Harga Berlaku, Rp T.)	693,1	7 %
2	Tenaga Kerja (juta orang)	11,9	2 %
3	Jumlah Usaha (juta unit)	5,4	0,5 %
4	Devisa (Juta USD)	128,4	7 %
5	Jumlah Film	110	4 %

\*) Sumber: Kementerian Perekraf

\*\*) Pertumbuhan rata-rata pertahun selama 2015-2019

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Ekonomi kreatif terdiri dari 15 subsektor: (1) arsitektur; (2) desain; (3) fesyen; (4) video, film dan fotografi, (5) kerajinan; (6) kuliner; (7) musik; (8) percetakan dan penerbitan; (9) periklanan; (10) permainan interaktif; (11) riset dan pengembangan; (12) seni pertunjukan; (13) pasar barang seni; (14) layanan komputer dan piranti lunak; serta (15) televisi dan radio.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif adalah memfasilitasi orang kreatif (OK) di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari trahap kerasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi.

Fasilitasi orang kreatif dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kreasi. Menyediakan fasilitas bagi OK untuk kegiatan kreasi seperti ruang kreatif, sarana kreatif, pada lingkup yang lebih luas mendorong terbangunnya klaster kreatif;
- 2) Produksi. Memfasilitasi OK memproduksi kreasinya dalam skala usaha yang layak secara ekonomi, dalam bentuk penetapan usaha baru (start-up), akses terhadap permodalan (pembiayaan), akses terhadap sarana/alat produksi, dan penyediaan sumberdaya manusia / teknisi produksi dengan keterampilan yang tinggi;
- 3) Distribusi. Memfasilitasi usaha baru ekonomi kreatif untuk mendapatkan akses ke pasar dan menjaga struktur pasar yang memudahkan pendatang baru;
- 4) Konsumsi. Memfasilitasi usaha baru ekonomi kreatif membangun pasar (market development) dan bila perlu membantu pembelajaran pasar (market learning).
- 5) Konservasi. Memfasilitasi terbangunnya repositories bagi produk-produk kreatif yang dimanfaatkan OK sebagai sumber inspirasi pada proses kreasi berikutnya.

Strategi pengembangan masing-masing subsektor tergantung pada tingkat pertumbuhan dan volume perekonomiannya (*Share PDB*) yang secara umum dapat dikelompokkan atas:

- 1) Agresif memperluas pasar baik pasar ekspor maupun pasar domestik bagi sektor yang pertumbuhannya tinggi dan volume ekonominya besar (*share PDB*) seperti untuk sektor fesyen dan kerajinan.
- 2) Mengutamakan fasilitasi proses kreasi seperti pembangunan ruang kreasi, jaringan orang kreatif bagi sektor yang pertumbuhannya rendah namun *share PDB* besar;

- 3) Mengutamakan pemberian fasilitasi dalam rantai produksi, pemberian akses ke permodalan atau pasokan SDM produksi serta memberikan akses ke pasar bagi sektor yang pertumbuhan tinggi tapi *share* PDB kecil;
- 4) Fasilitasi semua di semua rantai nilai bagi sektor pertumbuhan masih rendah dan *share* PDB kecil.

## 5. Peningkatan Daya Saing Umkm Dan Koperasi

### SASARAN

Sasaran pengembangan UMKM dan koperasi yang akan diwujudkan pada periode 2015-2019 adalah:

- 1) Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi rata-rata sebesar 6,5-7,5 persen per tahun. Sasaran tersebut juga didukung dengan perbaikan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;
- 2) Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM rata-rata sebesar 5,0-7,0 persen per tahun;
- 3) Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru sebesar 1 juta unit dalam lima tahun yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah; dan
- 4) Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari sebesar 52,5 persen menjadi 55,0 persen dalam lima tahun, dan pertumbuhan volume usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5-18,0 persen per tahun.

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam lima tahun mendatang, arah kebijakan yang akan ditempuh yaitu meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (*"naik kelas" atau scaling-up*) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional. Untuk itu strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;

- 3) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
- 4) Penguatan kelembagaan usaha; dan
- 5) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Berdasarkan kelima strategi tersebut, reformasi kebijakan UMKM dan koperasi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 mencakup:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (*technopreneurs*); dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan usaha terpadu;
- 2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii) integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank; dan (iii) peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang; dan (iv) advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.
- 3) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal yang didukung perluasan penerapan teknologi tepat guna; (ii) perluasan penerapan teknologi tepat guna; (iii) diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal; (iv) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); (v) penyediaan akses pasar bagi usaha mikro melalui revitalisasi pasar tradisional; dan (vi) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor yang didukung pengembangan *trading house* untuk produk-produk UMKM dan koperasi;
- 4) Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (*backward-forward linkages*); dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri;
- 5) Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (ii) pengurangan



jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan; (iii) pengembangan sistem registrasi UMKM secara *online*; (iv) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian; (v) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (vi) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem movev terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.

## 6.6.9 PENGEMBANGAN KAPASITAS PERDAGANGAN NASIONAL

### SASARAN

#### Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran perdagangan dalam negeri dalam rangka meningkatkan aktivitas perdagangan domestik pada tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Menurunkan rasio biaya logistik terhadap PDB sebesar 5,0 persen per tahun sehingga menjadi 19,2 persen di tahun 2019.
- 2) Menurunkan rata-rata *dwelling time* menjadisebesar 3-4 hari.
- 3) Terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu di bawah 9 persen dan koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwilayah rata-rata di bawah 13,6 persen per tahun yang antara lain didukung melalui pembangunan dan / atau revitalisasi / rehabilitasi 5000 pasar rakyat / pasar tradisional.

Rincian sasaran bidang perdagangan dalam negeri diperlihatkan pada Tabel 6.5.

**TABEL 6.5**  
**SASARAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN EFISIENSI SISTEM**  
**LOGISTIK NASIONAL**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB (%)	23,6	22,4	21,3	20,2	19,2
2	Rata-rata <i>dwelling time</i> (hari)	5 – 6	4 – 5	4 – 5	3 – 4	3 – 4
3	Pertumbuhan PDB riil subsektor perdagangan besar dan eceran (%)	6,7	7,7	8,0	8,3	8,5
4	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antarwaktu (%)	< 9,0	< 9,0	<9,0	< 9,0	< 9,0

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
5	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antarwilayah (%)	< 14,2	< 14,2	< 13,8	< 13,8	< 13,0
6	Pembangunan / revitalisasi pasar rakyat (jumlah pasar)	1000	1000	1000	1000	1000

## Perdagangan Luar Negeri

Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 10,5 persen per tahun,
- 2) Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun.
- 3) Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen.

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan Ekspor Produk Non-Migas	7,0%	9,0%	10,5%	12,0%	14,0
2	Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB	2,7%	2,8%	2,9%	3,2%	3,5%
3	Kontribusi produk Manufaktur terhadap Total Ekspor	44,0%	47,0%	51,0%	57,0%	65,0
4	Kontribusi produk Primer terhadap Total Ekspor	56,0%	53,0%	49,0%	43,0%	35,0

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pengembangan kapasitas perdagangan nasional dilakukan melalui dua pilar arah kebijakan, yaitu: (1) pengembangan perdagangan dalam negeri dan (2) pengembangan perdagangan luar negeri. Kedua kebijakan ini dilakukan secara sinergis dan inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

- 1) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran bidang perdagangan dalam negeri adalah meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri melalui pembenahan system distribusi bahan pokok dan system logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal dan pemberian

insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta peningkatan daya saing produk local melalui standarisasi produk.

Adapun strategi pembangunan untuk pengembangan perdagangan dalam negeri adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok;
- b) Mengembangkan sistem logistik dan distribusi termasuk sistem informasinya, melalui integrasi layanan secara elektronik dari proses *pre-clearance* sampai dengan *post clearance*, optimalisasi sistem perijinan ekspor dan impor secara elektronik yang terintegrasi antarsektor, serta pengembangan sistem informasi logistik lainnya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi biaya;
- c) Meningkatkan ketersediaan sarana distribusi perdagangan dan meningkatkan kelayakan sarana distribusi perdagangan terutama yang telah berumur di atas 25 tahun untuk memperlancar arus distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis, terutama di daerah yang masih minim sarana perdagangannya;
- d) Mengembangkan rantai suplai dingin (*cold supply chain*) terutama untuk mendukung distribusi barang yang mudah rusak (*perishable goods*) di pasar domestik;
- e) Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM dan pelaku jasa Logistik, agar dapat bersaing baik di pasar lokal dan internasional;
- f) Meningkatkan efisiensi logistik pelabuhan, terutama pengurangan waktu tunggu di pelabuhan dan penghapusan biaya kepelabuhanan yang tidak perlu;
- g) Mendorong pengembangan kawasan logistik terpadu, terutama di bandara dan pelabuhan yang menjadi hub internasional dan di kawasan *dry-port*.
- h) Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten, baik untuk produk impor maupun produk domestik, untuk mendorong daya saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk ekspor Indonesia di pasar internasional, serta melindungi pasar domestik dari barang / jasa yang tidak sesuai standar.

- i) Meningkatkan aktivitas dan efisiensi perdagangan antarwilayah di Indonesia, melalui promosi produk unggulan daerah di wilayah lain di Indonesia, serta fasilitasi kerjasama dan penurunan hambatan perdagangan antarwilayah Indonesia.

2) Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran bidang perdagangan luar negeri adalah meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun strategi pembangunan untuk mendorong pengembangan perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi dan berdayasaing di pasar global, agar dapat memberikan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dan mengurangi tingkat kerentanan ekspor Indonesia terhadap gejolak harga komoditas dunia. Untuk itu, pengembangan ekspor bernilai tambah tinggi akan dititikberatkan pada: produk manufaktur yang berbasis sumber daya alam, produk olahan hasil tambang, serta produk olahan hasil pertanian/perikanan.
- b) Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional melalui peningkatan kualitas produk ekspor, peningkatan pencitraan, penetapan harga produk yang lebih bersaing, serta pengembangan layanan berstandar internasional.
- c) Memanfaatkan Rantai Nilai Global dan Jaringan Produksi Global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur yang dapat mendorong proses alih teknologi, meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha lokal serta meningkatkan daya saing produk nasional;
- d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas melalui upaya: (i) peningkatan koordinasi dengan instansi terkait yang antara lain melalui pengembangan dan implementasi roadmap sektor jasa; (ii) peningkatan pemanfaatan jasa prioritas yang dihasilkan pelaku usaha domestik sehingga mampu memberikan insentif bagi perkembangan industri jasa nasional dan mengurangi impor;

(iii) pemanfaatan jaringan produksi global bidang jasa dalam meningkatkan daya saing sektor jasa; (iv) peningkatan pemanfaatan hasil perundingan jasa; (v) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terkait perdagangan jasa sehingga memberikan nilai tambah bagi ekspor jasa; serta (vi) peningkatan kualitas statistik perdagangan jasa dalam menyediakan data dan informasi yang akurat. Dalam hal ini sektor jasa prioritas meliputi: (i) jasa pendorong ekspor nonmigas, yaitu: jasa transportasi, jasa pariwisata, dan jasa konstruksi; serta (ii) jasa yang mendukung fasilitasi perdagangan dan produktivitas ekonomi, yaitu: jasa logistik, jasa distribusi, dan jasa keuangan. Rincian strategi sektor jasa tersebut di atas akan dibahas lebih lanjut pada subbidang yang terkait sektor masing-masing;

- e) Mengembangkan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif, terutama guna mempercepat proses perizinan dan memperlancar aktivitas ekspor dan impor melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan skema pembiayaan ekspor, skema harmonisasi regulasi terkait ekspor dan impor;
- f) Mengembangkan keragaman aktivitas dan mekanisme promosi ekspor yang lebih efektif untuk meningkatkan citra produk Indonesia di pasar global, yang antara lain melalui: (i) penyelarasan kegiatan promosi *Tourism, Trade, and Investment (TTI)*, (ii) pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, serta (iii) peningkatan peran kantor perwakilan dagang di luar negeri agar mampu menangkap potensi pasar dan produk yang dibutuhkan di suatu negara;
- g) Meningkatkan pengelolaan impor yang efektif untuk: (i) meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas. Hal ini dilakukan melalui upaya memperlancar impor barang modal dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk ekspor nonmigas, akan tetapi kebutuhannya belum dapat dipenuhi dari dalam negeri, serta melakukan upaya harmonisasi kebijakan impor; (ii) meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik;serta(iii) mengatasiimporilegal.
- h) Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas *safeguards* dan pengamanan perdagangan lainnya untuk melindungi produk dan pasar dalam negeri dari praktek-praktek perdagangan yang tidak adil(*unfair trade*).

- i) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Free Trade Agreements (FTA) yang sudah dilakukan, termasuk pemanfaatan fasilitas *safeguard* untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan daya saing produk nasional. Strategi ini secara rinci dijabarkan dalam bagian 6.1.6 *Meminimalisasi Dampak Globalisasi Ekonomi*.

#### **6.6.10 PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA**

##### **SASARAN**

Keterbukaan pasar sudah terdeteksi dengan adanya kecenderungan perusahaan untuk menjadi lebih fleksibel, dengan karakteristik usaha yang tidak berorientasi pada tenaga kerja murah dan produksi massal, namun fleksibel untuk merespon berbagai kebutuhan. Kebutuhan tenaga kerja yang memiliki berbagai keahlian (multitasking), termasuk kemampuan komunikasi, serta siap untuk bekerja dalam bentuk kontrak maupun part time merupakan peluang dalam meningkatkan daya saing. Selain pasar ASEAN, pekerja Indonesia telah memasuki pasar internasional Negara-negara non-Asean. Mengantisipasi perubahan kebijakan dari Negara non-ASEAN, diperlukan penyiapan dan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas rakyat sehingga dapat merespon kebutuhan tenaga kerja yang ada.

Tiga faktor utama yang mempengaruhi arus perpindahan tenaga kerja adalah: (1) permintaan tenaga kerja berkeahlian dari negara yang membutuhkan, (2) membanjirnya supply tenaga kerja dengan kompetensi yang sama di sektor tertentu, dan (3) faktor keterhubungan Negara yang saling membutuhkan. Kekuatan Indonesia salah satunya terletak pada besaran populasi dan angkatan kerja produktif yang dapat menyumbang produktivitas secara nasional. Kondisi free flow of skilled labor merupakan bagian penting dimana Indonesia turut berperan dalam pengembangan forum regional ASEAN Skill Recognition Arrangement (MRA) melalui berbagai program kerjasama dalam pengembangan pengakuan kompetensi tenaga kerja.

Menghadapi keterbukaan pasar global, menuntut peningkatan produktivitas rakyat dan meningkatkan keahlian pasar tenaga kerja berfungsi dengan sempurna dalam melakukan transaksi ketenagakerjaan. Pertama, meningkatkan keahlian pekerja. Program link and match harus sudah berjalan dengan baik, sehingga industri dapat merekrut tenaga kerja siap pakai dengan tingkat keterampilan yang sudah memadai melalui pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan. Untuk itu, lembaga pelatihan harus mampu berperan

sebagai jembatan (bridging) diantara institusi pendidikan dan pelatihan industri. Kecenderungan yang semula berorientasi supply driven dan belum mengakomodasi kebutuhan sektor industri, akan berubah menjadi demand driven. Kompetensi tenaga kerja yang telah dihasilkan oleh lembaga pelatihan dan direkrut industri harus sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi yang telah ditetapkan. Gap yang semula menjadi penyebab distribusi tenaga kerja perofesional tidak merata dan tidak proporsional secara geografis, yang terkonsentrasi di kota-kota besar terutama pulau jawa dapat diperkecil.

Kedua, memperbaiki peraturan ketenagakerjaan. Pasar tenaga kerja juga dituntut untuk lebih efisien sehingga dapat meningkatkan daya saingnya di pasar tenaga kerja global. Pengalaman internasional memberikan gambaran bahwa peraturan ketenagakerjaan yang membebani cukup dunia usaha mengalami tingkat investasi, produktivitas, dan investasi dalam industri manufaktur yang lebih rendah. Berkaitan dengan hal itu, perubahan kebijakan pasar tenaga kerja perlu dilaksanakan, agar mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor formal yang lebih besar. Penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan yang tertunda sudah saatnya untuk direalisasikan seiring dengan telah diimplementasikannya sistem jaminan sosial pekerja. Dengan demikian keseimbangan antara kebijakan pasar tenaga kerja yang lebih luwes dengan perlindungan pekerja dapat diciptakan. Dengan menegosiasikan kesepakatan besar dalam hal upah, dan tingkat pesangon untuk disetarakan dengan standar regional, tidak hanya meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, tetapi juga dapat memperbaiki kesejahteraan pekerja.

Dengan memperhatikan kondisi di atas, maka sasaran peningkatan daya saing tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi untuk tenaga berkeahlian tinggi dari 8,4 persen menjadi 14,0 persen dan keahlian menengah dari 30,0 persen menjadi 42 persen;
- 2) Meningkatkan kinerja lembaga pelatihan milik pemerintah untuk menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dari 5 persen menjadi 25 persen;
- 3) Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement, MRA*) yang belum dapat direalisasikan, untuk sektor jasa yang di prioritaskan, yaitu transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi (e\_ASEAN), dan jasa logistik;

- 4) Mengupayakan 7 (tujuh) sektor industri/perdagangan yang juga dibuka yaitu produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, produk berbasis kayu untuk melaksanakan MRA;
- 5) Mengembangkan standard kompetensi regional (*regional competency standard framework*), untuk sektor jasa yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN;
- 6) Penetapan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di lembaga pendidikan/pelatihan untuk mencapai kesetaraan pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah;
- 7) Tersusunnya Peraturan Pemerintah dalam rangka pembentukan lembaga independen pengelolaan dana pelatihan;
- 8) Tersusunnya peta kompetensi industri untuk bidang dan sektor jasa konstruksi, transportasi, pariwisata, industri pengolahan, pertanian-perikanan, industri kreatif, jasa logistik, teknologi komunikasi dan informasi (e\_ASEAN), jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan sektor energi, mineral, dan kelistrikan;
- 9) Meningkatnya peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat internasional; dan
- 10) Meningkatnya jumlah pekerja formal di sektor manufaktur dari 40,5 persen tahun 2014 menjadi 51,0 persen tahun 2019.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 1) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas rakyat
  - a. Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar.
  - b. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan produktivitas rakyat.
  - c. Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan dengan pola *matching fund* yang dikelola oleh lembaga yang independen untuk mengelola dana pelatihan.
  - d. Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif antara lain dengan membangun jejaring dan komunikasi intensif antara masyarakat dengan lembaga pelatihan di daerah.



- 2) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui:
  - a. Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat pekerja agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya.
  - b. Dalam menghadapi transisi hubungan industrial sesuai dengan lingkungan domestik dan internasional.

Sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan standar yang mengakui secara efektif terhadap kebebasan berserikat, dan hak untuk berorganisasi serta *collective bargaining*.

## **6.7 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik**

### **6.7.1 Peningkatan Kedaulatan Pangan**

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Kebijakan ketahanan air nasional diarahkan pada terwujudnya penyediaan air dan perlindungan ekosistem pendukungnya bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan domestik) maupun untuk mendukung pembangunan nasional yaitu pertanian, produksi, energi, industri dan lain-lain.

#### **1. Kedaulatan Pangan**

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan pangan dalam jumlah dan kualitas gizi/nutrisi yang baik. Jumlah penduduk Indonesia yang pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 271,1 juta jiwa, akan membutuhkan penyediaan pangan yang cukup besar dan berkualitas. Selain itu, meskipun peningkatan pendapatan masyarakat cukup mendorong konsumsi beras per kapita yang semakin menurun, namun secara total konsumsi beras masih meningkat. Dalam lima tahun ke depan (2015-2019) meskipun

konsumsi beras per kapita menurun sebesar 0,87 persen per tahun, namun diproyeksikan total konsumsi beras masih akan meningkat sebesar 0,35 persen per tahun. Selanjutnya, permintaan pangan buah-buahan dan sayuran segar, sumberprotein hewani (daging, telur, dan ikan), maupun pangan olahan juga meningkat. Di sisi konsumsi, masih dihadapi pula adanya kerawanan pangan pada masa-masa tertentu dan masih banyaknya masyarakat yang menderita kekurangan gizi/nutrisi.

Sementara itu, di sisi produksi, kegiatan produksi padi dan ikan dilakukan oleh 26,1 juta rumah tangga petani termasuk 2,8 juta nelayan dan 4,5 juta orang pembudidaya ikan (Sensus Pertanian 2013). Dominannya produsen kecil dan sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang hanya 0,89 ha per petani merupakan tantangan besar dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi serta menjadikan rumah tangga produsen pangan sejahtera. Produksi perikanan, umumnya masih didominasi oleh pembudidaya ikan skala tradisional dan nelayan kecil, dengan dominasi jenis kapal ikan dibawah 5 GT (80%) sehingga jumlah hasil tangkapan sulit berkembang.

Keterbatasan produksi juga mengakibatkan rumah tangga produsen ini sebagai rumah tangga yang rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Untuk itu, menjaga harga agar tetap mendorong produksi padi, namun tidak menggerus pendapatan rumah tangga petani merupakan faktor penting untuk mengamankan akses pangan dan menjaga kualitas nutrisi keluarga.

## **SASARAN**

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2015-2019 adalah:

- 1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedele diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga. Sedangkan produksi ikan untuk mendukung penyediaan sumber protein ditargetkan sebesar 18,7 juta ton pada tahun 2019. Produksi garam ditargetkan untuk memenuhi konsumsi garam rumah tangga.

- 2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Terkait perikanan, akan dikembangkan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) kedalam Sistem Logistik Nasional dan penerapan sistem rantai dingin di 100 sentra perikanan.
- 3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
- 4) Terwujudnya perbaikan sistem manajemen Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk menjaga keberlanjutan kelimpahan stok sumberdaya ikan. Kelimpahan sumberdaya ikan ini dipertahankan dengan mewujudkan manajemen sumberdaya dan kawasan perikanan berkelanjutan.
- 5) Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
- 6) Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deterioriasi.
- 7) Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
- 8) Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

**TABEL 6.6**  
**SASARAN KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2015-2019**

Komoditi	2014 (baseline)	2019	Rata-Rata Pertumbuhan 2015-2019 (%)
<b>1. Produksi</b>			
a. Padi (juta ton)	70,6	82,0	3,03
b. Jagung (juta ton)	19,13	24,1	4,7
c. Kedelai (juta ton)	0,92	1,92	16,15
d. Gula (juta ton)	2,6	3,8	8,25
e. Daging Sapi (ribu ton)	452,7	755,1	10,8
f. Ikan (di luar rumput laut) – juta ton	12,4	18,7	8,5
g. Garam (juta ton)	2,5	3,3	7,2
<b>2. Konsumsi</b>			
a. Konsumsi kalori (Kkal)	1.967	2.150	-
b. Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	38,0	54,5	7,4
<b>3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>	81,8	92,5	-

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sesuai arahan UU No. 17/2007 Tentang RPJPN 2005-2025, UU No. 18/2012 Tentang Pangan, dan UU No. 19/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan sasaran di atas, maka arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 6 strategi utama, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri:

### Padi

- a. Secara bertahap **mengamankan lahan padi beririgasi teknis** didukung dengan pengendalian konversi dan perluasan sawah baru seluas 1 juta ha di luar Pulau Jawa terutama dengan memanfaatkan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan transmigrasi, memanfaatkan tumpang sari di lahan perkebunan, dan lahan bekas pertambangan; diiringi dengan kebijakan harga serta perbaikan ketepatan sasaran subsidi berdasar data petani.
- b. **Peningkatan produktivitas** dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru, termasuk jaringan irigasi untuk tambak ikan dan garam; (ii) **revitalisasi penyuluhan** sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan penentuan sasaran dukungan/subsidi produksi padi; (iii) **revitalisasi sistem perbenihan** nasional dan daerah yang melibatkan lembaga litbang, produsen benih serta balai benih dan masyarakat penangkar melalui penancangan 1.000 desa berdaulat benih; (iv) Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. serta (v) pengembangan 1.000 desa pertanian organik.
- c. **Pengembangan produksi pangan oleh swasta, terutama dengan mendayagunakan BUMN pangan.**
- d. **Pengembangan pola produksi ramah lingkungan** dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, bibit spesifik lokal yang bernilai tinggi, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik.

- e. **Peningkatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional dan pola penanganan pasca panen** dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil.

**Produksi bahan pangan lainnya, dengan melakukan:**

- a. **Pengamanan produksi gula konsumsi melalui:** (i) peningkatan produktivitas dan rendemen tebu masyarakat, (ii) revitalisasi pabrik gula yang ada, dan (iii) pembangunan pabrik gula baru beserta perkebunan tebunya;
- b. **Peningkatan produksi daging sapi dan non sapi dalam negeri** melalui: (i) penambahan populasi bibit induk sapi, (ii) pengembangan kawasan peternakan dengan mendorong investasi swasta dan BUMN dan peternakan rakyat non sapi; (iii) peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penambahan bibit induk sapi, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan nasional untuk pengendalian penyakit, khususnya zoonosis;
- c. **Peningkatan produksi tanaman pangan lainnya dan hortikultura** melalui peningkatan luas tanam termasuk di lahan kering seluas 1 juta ha di luar Pulau Jawa dan Bali dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura terutama jagung, kedelai, cabai, bawang yang adaptif terhadap kondisi iklim;
- d. Peningkatan akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan seperti KKP-E, KUPS melalui kemudahan prosedur bagi petani, penyediaan jaminan resiko dan pembayaran subsidi bunga yang tepat waktu serta pendirian bank untuk pertanian, UMKM dan Koperasi;
- e. Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan;
- f. Penciptaan daya tarik sektor pertanian bagi petani/tenaga kerja muda melalui peningkatan investasi dalam negeri di pedesaan terutama dalam industrialisasi dan mekanisasi pertanian; dan
- g. Penciptaan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian terutama melalui kerjasama antara swasta, Pemerintah dan Perguruan Tinggi.
- h. Pengembangan kawasan sentra produksi komoditas unggulan yang diintegrasikan dengan model pengembangan *techno park* dan *science park*, dan pasar tradisional serta terhubung dengan tol laut.

- i. **Penguatan sistem keamanan pangan** melalui perkarantinaan dan pengendalian zoonosis.

**Produksi Perikanan, melalui:**

- a. **Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi**, melalui: (i) peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap sesuai potensi dan keunggulan lokal dan tata ruang wilayah; (ii) pengembangan budidaya (marikultur) dilokasi-lokasi potensial; (iii) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (iv) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha perikanan; (v) melanjutkan revitalisasi tambak-tambak dan kolam yang tidak produktif; (vi) pengembangan keterpaduan usaha hulu dan hilir, termasuk penguatan sentra-sentra pengolahan produk perikanan berbasis keunggulan lokal yang diintegrasikan dengan model pengembangan *techno park* dan *science park*; (vii) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan ramah lingkungan.
- b. **Penguatan Faktor Input dan Sarana Prasarana Pendukung Produksi**, dengan: (i) menjamin ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input, yang mencakup BBM, benih ikan berkualitas (unggul), pakan murah, obat-obatan, dan pakan berbasis bahan baku lokal (ii) penguatan sistem dan jaringan perbenihan di daerah dan sentra-sentra produksi dengan induk unggul berstandar untuk ikan-ikan ekonomis penting; (iii) pengembangan kapasitas manajemen dan infrastruktur pelabuhan perikanan dan sarana penangkapan ikan dan pengembangan *eco fishing port* di lokasi-lokasi terpilih dan strategis termasuk restrukturisasi dan modernisasi armada perikanan untuk peningkatan operasional kapal-kapal skala menengah dan besar (30 GT keatas); (iv) melengkapi pasokan air bersih dan energi (listrik) di pelabuhan perikanan; (v) pengembangan infrastruktur irigasi ke tambak dan kolam dengan kerjasama lintas pelaku dan pemerintah daerah; (vi) Pengembangan Kebun bibit rumput laut di wilayah yang potensial
- c. **Penguatan keamanan produk pangan perikanan**, melalui: (i) peningkatan efektivitas karantina perikanan untuk pengendalian penyakit, jaminan mutu produksi dan keamanan pangan melalui sistem karantina yang terintegrasi (*Integrated Quarantine and*

*Safety Control Mechanism*) dan pencegahan/penanggulangan penyakit ikan (*Biosecurity*); (ii) penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (*Good Aquaculture Practices*) dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (*Good Handling Practices*) pada pembudidaya ikan tersertifikasi; dan (iii) pengembangan produk perikanan berkualitas dan memenuhi standar *Hazard Analysis and Critical Control/HACCP* untuk menjamin keamanan produk dan mutu pangan olahan.

- d. **Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan**, melalui: (i) pembentukan sistem dan kelembagaan penjamin pelaku dan usaha perikanan; (ii) dukungan penyediaan sumber pembiayaan yang murah, mudah, dan aksesibel untuk pengembangan perikanan; (iii) pengembangan fasilitasi kredit dan pengembangan asuransi nelayan; (iv) pemberian pelatihan kemampuan teknis untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (v) pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan, antara lain melalui gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dari hasil laut; (vi) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap; dan (vii) penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi nelayan/petambak garam/ pembudidaya/ pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam.

**Peningkatan layanan jaringan irigasi, melalui :**

- a. Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air, dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural, serta membangun daerah irigasi baru khususnya di luar pulau Jawa;
- b. Rehabilitasi 3 juta Ha jaringan irigasi rusak dan 25 bendungan terutama pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan pengelolaan dari pemerintah pusat;
- c. Optimalisasi layanan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- d. Pembentukan manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi;
- e. Peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui sistem out-contracting;

- f. Peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti *System of Rice Intensification*/SRI, mengembangkan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian dan menggunakan kembali air buangan dari sawah (*water re-use*);
  - g. Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) dalam dokumen perencanaan daerah.
  - h. Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan melalui pengelolaan lahan rawa yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup.
- 2) Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan, dilakukan melalui :
- a. **Peningkatan kualitas distribusi:** (i)Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi; (ii) peningkatan penyediaan dan sinergi fasilitas transportasi seperti penyediaan fasilitas kapal pengangkut ternak dan hasil pertanian lainnya, penguatan sistem logistik nasional untuk input produksi dan produk pangan, termasuk wilayah-wilayah terpencil; (iii) pengawasan gudang-gudang penyimpanan, pemantauan perkembangan harga pangan dan pengendalian fluktuasi harga antara lain melalui operasi pasar; (iv) pemetaan dan membangun ketersambungan rantai pasok komoditi hasil pertanian dengan industri pangan diantaranya melalui pembangunan pasar dan memperkuat kelembagaan pasar; (v) pengendalian atas impor pangan antara lain melalui pemberantasan terhadap “mafia” impor; (vi) pengembangan SLIN untuk memperlancar distribusi produk perikanan yang efisien dan efektif, dari daerah produsen sampai ke konsumen, sejalan dengan upaya pemenuhan ketersediaan produk ikan yang berkualitas, mudah dan terjangkau dalam rangka mendukung ketahanan pangan.
  - b. **Peningkatan aksesibilitas pangan:** (i) penguatan cadangan pangan pokok terutama beras, kedelai dan gula; (ii) peningkatan peranan Perum Bulog atau BUMN Pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; (iii) harmonisasi kebijakan impor bahan pangan terkait dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan; (iv) penyediaan dan penyaluran bahan pangan bersubsidi bagi masyarakat yang



kurang mampu; (v) mendorong peran Pemerintah daerah dalam pengembangan cadangan pangan lokal, penyediaan pangan lokal bersubsidi, dan stabilisasi harga pangan.

3) Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat.

Langkah-langkah utama perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat dilakukan melalui:

- a. **Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi:** (i) diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; (ii) pendidikan gizi seimbang untuk keluarga melalui posyandu; (iii) peningkatan konsumsi protein hewan (daging, dan telur); (iv) penggalakkan minat dan konsumsi ikan serta produk olahan berbasis ikan di masyarakat, (v) Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan.
  - b. **Peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi:** (i) peningkatan komposisi bahan pangan lokal dalam industri pangan; (ii) pengembangan “beras” yang menggunakan bahan tepung-tepungan lokal non beras dan non terigu didukung fortifikasi mikronutrien penting (misalnya vitamin A dan E, zat besi); (iii) penguatan pengawasan peredaran bahan pangan berbahaya dalam rangka keamanan pangan.
- 4) Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan, melalui:
- a. Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani dan pembudidaya ikan yang terkena puso atau banjir;
  - b. Pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani dan nelayan yang diawali dengan *pilot project*;
  - c. Pengembangan benih unggul tanaman pangan dan jenis/varietas ikan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan penerapan kalender tanam;
  - d. Perluasan penggunaan teknologi budidaya pertanian dan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

- 5) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan, dilakukan melalui:
- a. Perlindungan petani melalui penyediaan dan penyempurnaan sistem penyaluran subsidi input, pengamanan harga produk hasil pertanian di tingkat petani dan pengurangan beban resiko usaha tani;
  - b. Pemberdayaan petani melalui peningkatan keterampilan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan
  - c. Peningkatan akses dan aset petani terhadap lahan melalui distribusi hak atas tanah petani dengan *land reform* dan program penguasaan lahan untuk pertanian terutama bagi petani gurem dan buruh tani.

## **2. Ketahanan Air**

Ketahanan air dicerminkan pada kondisi terpenuhinya air yang layak dan yang berkelanjutan untuk seluruh kebutuhan hidup dan kemampuan mengurangi risiko kekurangan dan akibat kelebihan air pada masa-masa tertentu. Oleh karena itu, dimensi ketahanan air tersebut mencakup 5 (lima) dimensi: yaitu memelihara dan memulihkan sumber air dan ekosistem, terutama di tingkat hulu (*catchment area*); 2) keterpenuhan air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, 3) keterpenuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, 4) ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk akibat dampak dari perubahan iklim, dan didukung 5) kelembagaan dan tatalaksana yang mantap. Ketahanan air nasional diarahkan pada terwujudnya penyediaan air dan perlindungan ekosistem pendukungnya bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan domestik) maupun untuk mendukung pembangunan nasional yaitu pertanian, produksi, energi, industri dan lain-lain.

### **SASARAN**

Berdasarkan kondisi di atas, sasaran utama pembangunan ketahanan air adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan status DAS Lintas Negara
- 2) Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar.
- 3) Pemulihan kesehatan 4 DAS prioritas nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas dan DAS Siak), dan 30 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019

- 4) Meningkatkan perlindungan mata air di 4 DAS prioritas nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas dan DAS Siak) dan 30 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019 melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, gully plug, di daerah hulu DAS, serta sumur resapan.
- 5) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu.
- 6) Internalisasi 108 RPDAST yang sudah disusun ke dalam RTRW.
- 7) Pembangunan embung dan dam pengendali skala kecil dan menengah di daerah hulu 30 DAS Prioritas.
- 8) Membangun tampungan air sejumlah 3 miliar meter kubik serta optimalisasi penampung air terbangun dalam rangka meningkatkan kapasitas tampung air per kapita serta penyediaan energi terbarukan dan pengendalian daya rusak, dengan indikator terbangunnya 30 buah waduk (daya tampung 3 milyar m<sup>3</sup>).
- 9) Mempercepat pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber energi listrik (PLTA).
- 10) Mendukung kedaulatan pangan melalui rehabilitasi 3 juta Ha jaringan irigasi dan pembangunan 1 juta Ha jaringan irigasi yang meliputi jaringan irigasi permukaan, jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi air tanah.
- 11) Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, sedimen/lahar gunung berapi dan pengamanan pantai serta solusi non struktural manajemen banjir antara lain kesiapsiagaan banjir serta penataan kawasan. Indikator sasaran tersebut adalah terbangunnya *flood management* di 33 Balai Wilayah Sungai beserta penerapan perangkat manajemen pengendalian banjirnya.
- 12) Pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air bersih dari kapasitas sebelumnya sebesar 51,44 m<sup>3</sup>/det menjadi 118,6 m<sup>3</sup>/det, dengan indikator terbangunnya prasarana air baku sebesar 67,16 m<sup>3</sup>/det.
- 13) Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai, dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.

**TABEL 6.7**  
**SASARAN KETAHANAN AIR TAHUN 2015-2019**

Indikator	2014	2019	Keterangan
<b>1. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari</b>			
a. Peningkatan kapasitas air baku nasional	51,44 m <sup>3</sup> /det	118,60 m <sup>3</sup> /det	Peningkatan kapasitas 67,16 m <sup>3</sup> /det
b. Penyediaan air baku untuk Pulau-pulau kecil	10 lokasi	60 lokasi	Dukungan penduduk dan pariwisata
<b>2. Air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif,</b>			
a. Peningkatan suplai irigasi waduk	11%	20%	Cakupan dari total area irigasi
b. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Air Permukaan	7,145 juta Ha	7,91 juta Ha	Tambahan 769 ribu Ha.
c. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	1,643 juta Ha	1,853 juta Ha	Tambahan 209 ribu Ha
d. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	113.600 Ha	134.560 Ha	Tambahan 20.960 ribu Ha
e. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	189.747 Ha	304.747 Ha	Tambahan 115.000 Ha
f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1,7 juta Ha	1,9 juta Ha	Rehabilitasi 3 juta Ha Jaringan Irigasi
g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	625 ribu Ha	1,07 juta Ha	
h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	38 ribu Ha	41,6 ribu Ha	
i. Peningkatan Kapasitas PLTA	3.94 GW	5,24 GW	Kapasitas tambahan sekitar 1,3 GW
<b>3. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem</b>			
a. Menyelesaikan status DAS lintas negara	0	19 DAS Lintas Negara	10 DAS di NTT – Timor Leste, dan 9 DAS di Papua – Papua New Guinea
b. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH	500.000 Ha	5,5 juta Ha	
c. Pemulihan kesehatan 4 DAS prioritas nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas dan DAS Siak) dan 30 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019	0 DAS	30 DAS Prioritas	4 DAS Prioritas Nasional yang difokuskan dimulai sejak tahun 2015 dan 26 DAS Prioritas (total 30 DAS sampai tahun 2019)
d. Perlindungan mata air di 4 DAS prioritas nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas dan DAS Siak) dan 26 30 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019	0 DAS	30 DAS Prioritas	4 DAS Prioritas Nasional yang difokuskan dimulai sejak tahun 2015 dan 26 DAS Prioritas (total 30 DAS sampai tahun 2019)

Indikator	2014	2019	Keterangan
e. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) maupun pengembangan ekowisata skala kecil dan hasil hutan bukan kayu	500.000 ha	40.000.000 ha	Dalam bentuk penambahan luas HTR, HKm, HD, dan pengembangan ekowisata dan hasil hutan bukan kayu
f. Internalisasi 108 RPDAST yang sudah disusun ke dalam RTRW	0	108 RPDAST	Dipastikannya 108 RPDAST yang sudah disusun dalam RPJMN 2010 – 2014 diacu oleh RTRW Provinsi/ Kabupaten/Kota yang bersangkutan
g. Pembangunan embung dan dam pengendali skala kecil dan menengah di daerah hulu DAS.	0 DAS	30 DAS	4 DAS Prioritas Nasional yang difokuskan dimulai sejak tahun 2015 dan 26 DAS Prioritas (total 30 DAS sampai tahun 2019)
h. Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Baku mutu rata-rata air sungai Kelas III	Baku mutu rata-rata air sungai kelas II	Penyediaan sistem pemantauan
i. Pengendalian sedimentasi di waduk dan danau prioritas	Laju sedimentasi 1,7%/tahun	Laju sedimentasi 0,3%/tahun*	Upaya off site dan on site di lokasi.
j. Pengelolaan terpadu di danau prioritas nasional	2 danau	15 danau	Implementasi RAN Danau.
k. Peningkatan kapasitas tampungan nasional sebagai adaptasi lingkungan	15.8 Milliar m <sup>3</sup>	19 Milliar m <sup>3</sup>	Peningkatan storage per capita
l. Revitalisasi Sungai Tepadu.	1 Wilayah Sungai	5 Wilayah Sungai	Termasuk Penataan Sempadan Sungai sesuai PP Sungai.
<b>4. Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air</b>			
a. Peningkatan kapasitas desain pengendalian banjir	5-25 tahun	10-100 tahun	Meningkatkan level of safety secara structural dan non structural.
b. Pengamanan pantai berbatasan lingkungan.	279,36 km	942,80 km	Tambahan 663,44 km pengamanan pantai yang dibangun
c. Peningkatan sistem data dan informasi banjir ( <i>Flood Forecasting Warning System</i> )	1 Balai Wilayah Sungai	33 Balai Wilayah Sungai	Setiap balai memiliki 1 Flood Forecasting Warning System (FFWS)
d. Penurunan frekuensi kejadian banjir	302	<286	Berdasarkan data BNPB tahun 2014
e. Konservasi air tanah melalui pengelolaan sumber air tanah berkelanjutan	3 Lokasi (Jakarta, Bandung dan Semarang)	33 Kota	
f. Penerapan manajemen pengelolaan banjir terintegrasi	1 Wilayah Sungai	33 Wilayah Sungai	Melalui pendekatan Integrated Flood Management

Indikator	2014	2019	Keterangan
g. Pembangunan dan Pengelolaan Daerah Pesisir Terpadu	1 Wilayah Sungai	3 Wilayah Sungai	NCICD, Semarang, dan Bali
<b>5. Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air</b>			
a. <i>Updating</i> dan revitalisasi stasiun hidrologi dan klimatologi	2 Wilayah Sungai	8 Wilayah Sungai	Pilot Project di PJT I dan PJT II
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	3 Wilayah Sungai	10 Wilayah Sungai	Revitalisasi kelembagaan dan capacity building.
c. Pembentukan jaringan informasi sumber daya air	2 Wilayah Sungai	8 Wilayah Sungai	Pilot Project
d. Kecukupan Angka Nyata Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) dan kapasitas operasional dan pemeliharaan Sumber Daya Air	-	33 Wilayah Sungai (Full AKNOP)	Pemenuhan AKNOP Irigasi direncanakan tahun 2015

Keterangan: \*laju rata-rata sedimentasi di Asia

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mewujudkan sasaran diatas, arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air adalah:

- 1) **Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat** melalui strategi:
  - a. Pembangunan saluran pembawa air baku dengan prioritas pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit air, wilayah tertinggal, wilayah strategis, pulau-pulau kecil dan terdepan, kawasan terpencil serta daerah perbatasan;
  - b. Penyediaan sumber air keperluan rumah tangga yang tidak tersambung SPAM konvensional termasuk *conjunctive use* antara air permukaan dan air tanah sesuai ketersediaan sumber air lokal;
  - c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis lingkungan berkelanjutan (*Eco-Sustainable Water Infrastructure/ ESWIN*).
  - d. Mempermudah dan memberikan insentif jaringan distribusi dan sambungan air skala rumah tangga yang belum layak secara finansial.

- e. Mengembangkan sistem penyediaan air baku yang bersifat regional yang juga didukung dengan memanfaatkan inter basin transfer;
- f. Pengendalian pencemaran air ke sumber-sumber air, dan mendorong penerapan insentif kebijakan tarif air terkait pengelolaan limbah cair rumah tangga;
- g. Menerapkan prinsip-prinsip efisiensi pemanfaatan air melalui prinsip *reduce, reuse, dan recycle*, termasuk menerapkan insentif penghematan air misalnya melalui produksi dan penggunaan peralatan rumah tangga hemat air.
- h. Mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas air dan operasi pemeliharaan jaringan distribusi air serta mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan prasarana air baku.

**2) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, melalui strategi:**

- a. Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- b. Peningkatan penyediaan air baku bagi industri dan perkotaan, serta penerapan insentif pengendalian kualitas air;
- c. Pengembangan penggunaan air dari “*rain water harvesting*” untuk keperluan refinery industri; serta penggunaan non konsumsi lainnya seperti perkantoran dan lain-lain.
- d. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif;
- e. Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip *reduce, reuse, dan recycle*;
- f. Percepatan pemanfaatan SDA untuk pembangunan PLTA, melalui Pembangunan waduk serba guna, Sinkronisasi Pola dan RUPTL, serta penataan perizinan SIPPA dan tarif BJPSDA

**3) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya, dengan strategi:**

- a. Pengelolaan kawasan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan kapasitas sumber daya air, melalui:
  - (i) Pengelolaan DAS terpadu, melalui: (i) Penyelesaian status DAS Lintas Negara; (ii) Implementasi pemulihan 4 (empat) DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas lainnya; (iii) Perlindungan mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas lainnya.
  - (ii) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS
  - (iii) Rehabilitasi hutan di dalam KPH dengan mempertimbangkan jenis tanah dan jenis tanamannya.
  - (iv) Peningkatan kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah (kabupaten/kota) dengan berbasis DAS melalui perbaikan koordinasi dan pemahaman para pihak.
  - (v) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma *eco-sustainable water infrastructure* (ESWIN) dan *more room for river*.
  - (vi) Penataan aktivitas masyarakat, pertanian, industri berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah dalam rangka menjamin ketersediaan dan kualitas air.
- b. Konservasi sumber daya air, melalui:
  - (i) Percepatan pembangunan dan pengelolaan sumber/tampungan air seperti waduk serbaguna, embung, situ dengan penekanan :
    - (a)Mempercepat persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada daerah-daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis;
    - (b) Menyelesaian hambatan perizinan, pembiayaan, penyediaan lahan termasuk lahan hutan, dan penanggulangan masalah sosial penduduk;



- (c) Memperkuat Unit Pengelolaan Bendungan dengan melengkapi peralatan, sistem, dan sumber daya manusia
  - (d) Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung.
  - (ii) Peningkatan dan pelestarian sumber-sumber air, antara lain melalui penetapan status sumber air serta fasilitasi penyusunan rencana aksi terintegrasi dan terkonsolidasi berdasarkan dokumen perencanaan pemangku kepentingan (RP-DAS, Pola Rencana, RKPD).
  - (iii) Perbaiki Sistem Monitoring Hidrologis dan Kualitas Air di 15 Danau prioritas/Situ-Situ kritis, dan danau cemar sedang.
  - (iv) Melanjutkan revitalisasi 15 Danau Prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di *catchment area* dan sekitar danau, serta penataan Garis Sempadan Danau.
  - (v) Mitigasi pencemaran sungai melalui upaya struktural dan non struktural seperti percepatan pembangunan sanitasi dan pengolahan limbah di wilayah bantaran Sungai.
  - (vi) Pembangunan struktur pengendali sedimen secara selektif dan sistemik.
  - (vii) Pengelolaan/restorasi sungai terpadu antara lain di WS Citarum dan WS Ciliwung Cisadane.
  - (viii) Pengembangan metode pengelolaan rawa berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi yang dituangkan dalam RTRW, dimana pemanfaatan lahan rawa dilakukan secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan.
- 4) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui strategi:**
- a. Pengembangan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana melalui perkuatan *Flood Proofing* sebagai kapasitas adaptasi bencana banjir dan kapasitas mitigasi institusi serta masyarakat, serta peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkatan aliran sungai dan dampak yang ditimbulkannya.

- b. Percepatan penyusunan *Flood Risk Map* sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai.
- c. Penerapan *adaptive water management* mulai dari peningkatan upaya monitoring serta permodelan klimatologis, hidrologis dan kualitas air termasuk peningkatan keterlibatan masyarakat hingga penegakan hukumnya.
- d. Penerapan pendekatan *Flood Management* (pencegahan, penanggulangan dan pengelolaan) mencakup *Flood Forecasting Warning System*; termasuk di dalamnya juga integrasi sistem drainase makro dan mikro daerah perkotaan, penerapan kebijakan “pembangunan area parkir air” (*retention/retarding basin*) serta penataan lahan yang mencakup garis sempadan sungai.
- e. Prioritas penanganan daya rusak air pada wilayah yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi (JABODETABEK dan kawasan metropolitan).
- f. Konservasi air tanah melalui pengelolaan sumber daya air tanah yang berkelanjutan.
- g. Pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan dengan mengkombinasikan secara seimbang antara pendekatan non-struktural dan struktural, melalui:
  - (i) Pembangunan pengaman pantai khususnya pada pantai yang terdampak langsung oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, termasuk pulau-pulau terdepan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI.
  - (ii) Optimalisasi fungsi pengaman pantai yang telah ada.
  - (iii) Penyusunan zonasi area terbangun dan area publik pantai untuk diintegrasikan ke RDTR.
  - (iv) Pengembangan dan restorasi pantai untuk keperluan preservasi ekosistem dan pariwisata.
  - (v) Perbaikan sistem monitoring dan pemeliharaan daerah pantai.
  - (vi) Perbaikan kualitas air di muara sungai dan perairan pantai.
  - (vii) Pembangunan dan Revitalisasi Pantai Terpadu untuk

Jakarta dan Semarang dengan mempercepat pelaksanaan NCICD dan memprakarsai kegiatan inisiasi untuk wilayah pesisir lainnya.

(viii) Pembangunan dan perlindungan tata air tambak secara berkelanjutan.

**5) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, melalui strategi:**

- a. Melengkapi peraturan perundangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 serta penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air.
- b. Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan:
  - (i) Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten;
  - (ii) Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk;
  - (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air, termasuk kelembagaan operasi dan pemeliharaan.
- c. Meningkatkan kordinasi dan kolaborasi antarpemerintah dan antarsektor dalam hal pengelolaan daerah hulu dan hilir, aspek konservasi dan aspek fisik; serta pengelolaaan banjir dan pengendalian pencemaran air.
- d. Menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan pembinaan, serta sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya air.
- e. Mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan jaringan basis data, standardisasi, kodefikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur baik pengumpulan dan pembaharuan maupun sinkronisasi data dan informasi yang handal.

- f. Meningkatkan kapasitas operasional dan pemeliharaan melalui pemenuhan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) untuk setiap infrastruktur sumber daya air.

### 6.7.2 Kedaulatan Energi

Sepanjang lima tahun terakhir ini, produksi rata-rata minyak bumi di bawah satu juta barel per hari (bph), karena sebagian besar produksi minyak bumi berasal dari ladang minyak tua (*mature*), sementara pemanfaatan teknologi *enhance oil recovery* (EOR) masih terbatas. Produksi gas bumi masih relatif stagnan, sedangkan produksi batubara meningkat cukup pesat namun sebagian besar yaitu 76 persen masih diekspor. Cadangan penyangga dan operasional minyak mentah, BBM dan LPG masih sangat terbatas, dan belum dapat diandalkan apabila terjadi peningkatan kebutuhan dan fluktuasi harga komoditas tersebut di pasar global. Potensi energi baru terbarukan belum dapat dimanfaatkan secara optimal dikarenakan terkendala oleh tingginya biaya pembangunan infrastruktur dan belum adanya penetapan harga jual energi. Selain itu, rendahnya pencapaian efisiensi dan konservasi energi menjadikan masih tingginya intensitas energi yakni sebesar 500 (negara OECD sekitar 200, Thailand 350) dan elastisitas energi sebesar 1,63 (Thailand 1,4 dan negara maju sekitar 0,1 hingga 0,6).

Sehubungan dengan itu, kebijakan ketahanan energi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ketersediaan energi dalam negeri, meningkatkan penggunaan sumberdaya energi untuk kebutuhan lokal mendukung perekonomian nasional dan akses energi bagi masyarakat, meningkatkan produksi sumberdaya energi lain terutama energi terbarukan serta meningkatkan efisiensi penggunaan/konsumsi energi.

#### SASARAN

- 1) Sasaran utama penguatan ketahanan energi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah: (i) memperkuat ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batu bara; (ii) meningkatkan pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri; (iii) pemenuhan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen.
- 2) Sasaran penyediaan sarana dan prasarana energi terdiri atas: (i) pembangunan kilang minyak sebanyak 1 unit dengan total kapasitas 300 ribu barel per hari; (ii) Penambahan kapasitas

penyimpanan BBM sebesar 2,7 Juta KL dan LPG sebesar 42 ribu ton; (iii) pembangunan *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU) sebanyak 3 unit; (iv) pembangunan regasifikasi *onshore* sebanyak 6 unit; (v) pembangunan pipa gas dengan total sepanjang 6.378 km; (vi) pembangunan SPBG sebanyak 118 unit; dan (vii) kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 75,56 GW;

- 3) Sasaran pemanfaatan bahan bakar nabati adalah: (i) produksi biodiesel sebesar 4,3 – 10 juta KL; dan (ii) produksi bioetanol sebesar 0,34 – 0,93 juta KL, dan (iii) terlaksananya pembangunan perkebunan untuk bio-energi pada beberapa lokasi yang potensial. Sedangkan sasaran penggunaan energi yang lebih efisien adalah: tercapainya elastisitas energi sebesar 0,8;
- 4) Sasaran peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) terdiri atas: (i) bauran EBT sebesar 10-16 Persen; (ii) kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT (PLTP, PLTA, PLTMH, PLTS, dan PLT Biomassa) sebesar 7,5 GW; (iii) pelaksanaan *pilot project* reaktor daya PLTN dengan kapasitas minimal 10 MW ; (iv) pelaksanaan *pilot project* pembangkit listrik tenaga arus laut minimal 1 MW.
- 5) Sasaran lainnya adalah pengurangan subsidi energi yang terdiri atas: (i) penurunan besaran subsidi BBM; (ii) penurunan kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan BBM menjadi tinggal 0.6 persen;

**TABEL 6.8**  
**SASARAN KETAHANAN ENERGI TAHUN 2015-2019**

Indikator	2014	2019	Keterangan
1. Produksi			
a. Minyak Bumi (ribu BM per hari)	818	700	Rata-rata produksi harian dalam kurun 5 tahun adalah 824
b. Gas Bumi (ribu SBM per hari)	1.224	1.295	
c. Batubara (Juta Ton)	397	442	
2. Penggunaan Dalam Negeri			
Gas Bumi (%)	53	64	
Batubara (%)	24	32	
3. Rasio Elektrifikasi(%)	81,5	100	
4. Infrastruktur Energi			
Kilang Minyak (unit)	0	1*	
FSRU (unit)	2	3*	Angka Tambahan Kumulatif 5 tahun

Indikator	2014	2019	Keterangan
Regasifikasi Onshore (unit)	0	6*	Angka Tambahan Kumulatif 5 tahun
Pipa Gas (km)	514	6.378*	Angka Tambahan Kumulatif 5 tahun
SPBG (unit)	40	118*	Angka Tambahan Kumulatif 5 tahun
Jaringan gas kota (lokasi/Sambungan Rumah)	200 ribu SR	1 juta SR*	Angka Tambahan Kumulatif 5 tahun

Keterangan: \*termasuk pembangunan infrastruktur oleh Badan Usaha  
FSRU: Floating Storage Regasitication Unit

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai sasaran pembangunan ketahanan energi, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) **Meningkatkan Produksi Energi Primer** (minyak, gas, dan batubara) dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya: (i) peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan baru; (ii) peningkatan penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi; (iii) peningkatan promosi dan penawaran lapangan baru termasuk dari lapangan gas non-konvensional seperti CBM dan shale gas; dan (iv) penerapan *improved oil recovery* untuk lapangan produksi.
- 2) **Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi**, perlu dilakukan adalah (i) meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM dan LPG; (ii) mengembangkan bahan bakar sintetis, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal dari batubara; (iii) meningkatkan produksi bahan bakar dan pengelolaan bahan bakar bersubsidi yang lebih tepat sasaran; (iv) melakukan penyesuaian harga energi terutama untuk listrik, BBM dan energi terbarukan dan (v) Pembuatan Kontrak Jangka Menengah dengan Produsen Minyak Mentah dan BBM langsung dari kilang-kilang besar.
- 3) **Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi**, untuk itu, strategi yang akan dilakukan adalah (i) menerapkan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan; (ii) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik; dan (iii) meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk transportasi melalui Fuel Blending bio diesel dan bio etanol;.

- 4) **Meningkatkan Aksesibilitas Energi**, akan dilakukan dengan (i) meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun *upgrading* pembangkit yang telah ada dan salah satunya dengan pelaksanaan program Pembangunan Pembangkit Listrik; (ii) memperluas cakupan wilayah pembangunan transmisi listrik dan penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil termasuk desa nelayan bila mungkin dengan energi surya dan energi terbarukan lainnya; (iii) mempercepat pembangunan jaringan distribusi (depo) BBM terutama di wilayah terpencil; (iv) meningkatkan pemanfaatan BBG dan LPG sebagai alternatif BBM dan minyak tanah; (v) menambah dan memperluas cakupan pembangunan jaringan gas kota; dan (vi) melakukan konservasi sumber energi pembangkit listrik dari bersumber BBM menjadi non-BBM.
- 5) **Meningkatkan Efisiensi dalam Penggunaan Energi dan Listrik**, dengan strategi (i) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi melalui kampanye hemat energi dan listrik; (ii) mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan upaya efisiensi energi; (iii) meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi; (iv) meningkatkan peranan dan kapasitas perusahaan layanan energi (*Energy Service Company* – ESCO); dan (v) mengembangkan penggunaan sistem dan teknologi hemat energi terutama di kawasan industri.
- 6) **Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih Transparan dan Tepat Sasaran**, dengan dilakukan (i) peningkatan pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi/RFID atau teknologi lainnya yang sesuai dan tepat guna; (ii) penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi; (iii) penyesuaian harga BBM bersubsidi menuju harga keekonomian; dan (iv) perubahan mekanisme penentuan target sasaran penerima BBM bersubsidi
- 7) **Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA** (i) penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan PLTA dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait; (ii) pemberian insentif untuk mempercepat pembangunan PLTA, diantaranya dengan memberikan dispensasi pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA, pengaturan harga jual listrik, dan penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur energi; (iii) Penyederhanaan regulasi dan dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLTA sehingga dapat mempercepat pembangunan PLTA khususnya yang berada di kawasan hutan; dan (iv)

Sinkronisasi Pola dan RUPTL serta alur perizinan pembangunan PLTA di Pusat dan Daerah, termasuk didalamnya koordinasi perizinan dan tata ruang dalam pembangunan infrastruktur energi.

### **6.7.3 Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana**

#### **1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan**

##### **SASARAN**

##### **1) Konservasi Hutan**

- a. Meningkatnya populasi 25 species satwa terancam punah (sesuai *redlistof threatened* IUCN) sebesar 10 persen sesuai *baseline* data tahun 2013 dalam rangka pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya,
- b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 20,63 juta ha termasuk perlindungan kawasan essensial karst, gambut, dan mangrove,
- c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hotspots kebakaran hutan,
- d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati.

##### **2) Tata Kelola Hutan**

- a. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen,
- b. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km,
- c. Operasionalisasi 579 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL dan 50 KPHK bukan Taman Nasional (TN),
- d. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD dan HR (dari 500 ribu ha pada tahun 2014 menjadi 40 juta ha pada tahun 2019).

##### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Untuk mencapai sasaran konservasi sumber daya hutan yang telah ditetapkan selama 2015-2019, arah kebijakan yang ditetapkan konservasi hutan adalah meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya spesies, dan sumber daya genetik, dengan strategi :



- 1) Peningkatan efektivitas pengelolaan *Resort Based Management* (RBM) pada seluruh kawasan hutan konservasi sehingga fungsi pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan sumber daya hutan dapat berjalan dengan baik;
- 2) Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati di dalam taman nasional, dan KPHK;
- 3) Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan penangkaran *ex-situ* tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka;
- 4) Pengembangan skema pendanaan (*trust fund*) bagi kawasan hutan konservasi berikut mekanisme pengawasannya;
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan,
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas manggala agni dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan,
- 7) Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan,
- 8) Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Sementara itu arah kebijakan tata kelola hutan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak. Strategi yang ditempuh adalah:

- 1) Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak.
- 2) Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan hutan yang mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi.
- 3) Meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan.
- 4) Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah

pengelolaan hutan di kawasan hutan yang menjadi modal dasar pembangunan sektor kehutanan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup**

### **SASARAN**

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019
- 2) Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Kebijakan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup : kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Strategi yang dilakukan, yaitu:

- 1) **Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup** meliputi: (i) Penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup; (ii) Penyempurnaan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH); (iii) Pengembangan metodologi perhitungan, penyusunan peta dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan daerah; dan (iv) Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan hukum lingkungan;
- 2) **Peningkatan kualitas lingkungan hidup:**
  - a. Peningkatan kualitas air: (i) pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung, waduk);
  - b. Peningkatan kualitas udara: (i) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (ii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan (iii) pemantauan kualitas udara ambien;

- c. Peningkatan tutupan lahan/hutan: (i) penguatan upaya rehabilitasi hutan; (ii) peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan; (iii) rehabilitasi lahan kritis dan terlantar, (iv) pengendalian kerusakan ekosistem; dan (v) pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, serta kawasan pesisir dan laut;
- 3) **Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati.** Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dilakukan dengan mengacu kepada dokumen *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)* 2003-2020 yang telah diperbarui yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan kesepakatan global (Aichi Target). Untuk itu, pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan terus ditingkatkan untuk mengendalikan kerusakan dan punahnya keanekaragaman hayati yang akan menjadi basis *bio-resources* (pangan, biofarmaka, kesehatan, kosmetik, dll); serta pengembangan keekonomian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan untuk memperkuat pembangunan perekonomian dan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- 4) **Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan** sebagai upaya efisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Langkah ini didukung dengan **perubahan pola produksi dan konsumsi serta gaya hidup masyarakat** melalui edukasi, kampanye, penerapan prinsip-prinsip pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam "*business cycle*" dan "*business process*", pengembangan standar produk yang ramah lingkungan dan pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi yang berkelanjutan;
- 5) **Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup,** antara lain: memperkuat kriteria penilaian Adipura, memperluas cakupan PROPER dan pengelolaan B3, mobilisasi pendanaan lingkungan hidup melalui kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;
- 6) **Penegakan hukum lingkungan,** meliputi: penyelesaian peraturan operasional turunan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta penyelesaian sengketa, kasus, tindak pidana dan perdata lingkungan secara tuntas;

### **3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana**

#### **SASARAN**

Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, memerlukan upaya antisipatif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian ekonomi akibat bencana di masa mendatang. Sehubungan dengan itu, arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Strategi yang dilakukan adalah:

- 1) **Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah**, melalui:
  - a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
  - b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana.
  - c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota.
  - d. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.
  - e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
  - f. Penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
- 2) **Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana**, melalui:
  - a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.

- b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi.
- c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam.
- f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam.
- g. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3) **Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:**

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah.
- b. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana.
- f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana.
- g. Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan paska bencana.

- h. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat.
- i. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.

#### **4. Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Informasi Kebencanaan**

##### **SASARAN**

- 1) Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan (emisi GRK di lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, sebesar mendekati 26% pada tahun 2019), maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkannya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, khususnya di 15 (lima belas) daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN-API;
- 2) Meningkatnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan;
- 3) Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim;
- 4) Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG).

##### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 1) **Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim**, melalui strategi: (1) mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon; (2) melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK; (3) melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan; (iii) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (4) melaksanakan strategi adaptasi berdasarkan dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), terutama di 15 (lima belas) daerah rentan; (5) meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim;
- 2) **Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana)**, melalui strategi: (1) menambah kerapatan jaringan

peralatan dan sensor; (2) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/*forecaster*; (3) mengembangkan sarana/media komunikasi/diseminasi informasi peringatan dini; (4) melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin; (5) meningkatkan koordinasi dan sinergisitas informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami antar instansi terkait; dan (6) meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi peringatan dini;

- 3) **Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan**, melalui strategi: (1) mempercepat pengolahan data iklim secara terus menerus dan akurat;; (2) mendesiminasikan data dan informasi iklim kepada para pemangku kepentingan.
- 4) **Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan**, melalui strategi: (1) meningkatkan kualitas data dan informasi melalui instalasi peralatan otomatis/digital; (2) meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim, serta mendukung ketahanan pangan dan energi; (3) memperkuat database MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG; (4) menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor peralatan MKG; dan (5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dan informasi MKG.

#### **6.7.4 Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan**

Untuk “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”, agar dapat membangun Indonesia sebagai negara maritim maka sesuai amanat RPJPN 2005-2015 perlu dicerminkan pada: (1) Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia; (2) Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), aset-aset dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara; (4) Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan; dan (5) Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

Penguatan jatidiri maritim akan dilakukan dengan penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, maka pada bagian ini perlu dilaksanakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian dengan penekanan pada pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, yang didukung dengan pengembangan SDM dan iptek, serta menggali kembali budaya bahari.

## **SASARAN**

Pembangunan kelautan dalam RPJMN 2015-2019 dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional dengan sasaran:

- 1) **Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir** yang difokuskan pada: (i) Pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan; (ii) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar; (iii) Peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya; (iv) Peningkatan produksi perikanan sebesar 40-50 juta ton pada 2019 (termasuk rumput laut) untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Kedaulatan Pangan); (v) Pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (*pilotting*) di beberapa lokasi terpilih; dan (iv) Pengembangan pelabuhan perikanan skala nasional 23 PPN/PPS.
- 2) **Terwujudnya TOL LAUT Dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektivitas laut** yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai, yang difokuskan pada: (i) Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis 75 unit untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil dan 100 lintas subsidi perintis angkutan laut; (ii) Pembangunan dan pengembangan 59 pelabuhan, termasuk Bitung dan Kuala Tanjung sebagai *New International Hub* serta peningkatan kapasitas pelabuhan, terutama Ambon, Palangkaraya, Banda Aceh dan Jayapura; dan (iii) terwujudnya kemampuan industri maritim dan perkapalan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri dan ekspor.



- 3) **Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut**, melalui: Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada: (i)Penguatan dan penambahan luasan kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha pada tahun 2013 menjadi 20 juta ha pada tahun 2019; (ii) Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 35 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan (iii) Kawasan pesisir yang rusak pulih kembali sebanyak 85 kawasan, melalui rehabilitasi kawasan pesisir dan pengembangan sabuk pantai.
- 4) **Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari**, difokuskan pada: (i)Peningkatan kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan; dan (ii) Peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi; serta (iii) Penguatan dan revitalisasi budaya maritim daerah pesisir dan pengembangan sabuk pantai.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Secara terinci arah kebijakan dan strategi Percepatan Pembangunan Kelautan adalah sebagai berikut:

- 1) **Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan**
  - a. **Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Kelautan**, melalui: (i) Melakukan pengumpulan data dan informasi, antara lain data dasar geologi, geofisika, oseanografi, peta laut, lokasi potensi ikan, keanekaragaman potensi kekayaan biota laut, potensi sumber daya minyak, gas bumi dan mineral serta pelestarian lingkungan laut; (ii) Mendorong penyelenggaraan survei, inventarisasi, dan evaluasi agar sejauh mungkin menggunakan kemampuan nasional dalam rangka penyediaan data hasil survei dan penelitian kelautan; (iii) Meningkatkan koordinasi antarsektor, antarlembaga maupun antardisiplin ilmu yang didukung oleh tersedianya perangkat hukum yang dapat mengatur pemanfaatan data dan informasi sumber daya laut; (iv) Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan yang berfungsi mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya laut, dan mengamankan kepentingan nasional di laut serta mengkoordinasikan penyelesaian masalah penggunaan wilayah laut dan pesisir, dan mendorong terbentuknya jaringan sistem informasi geografis kelautan di berbagai lembaga kelautan pemerintah, baik perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun swasta untuk digunakan bagi perencanaan pemanfaatan sumber daya laut.

- b. **Pengembangan Industri Kelautan**, melalui: (i) Identifikasi kekuatan ekonomi kelautan: Perhubungan laut, perikanan, wisata bahari, industri maritim, energi dan sumberdaya mineral, bangunan laut dan jasa kelautan lainnya; (ii) Mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan terpadu melalui keterkaitan antarindustri dan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya, terutama dengan sektor ekonomi yang memasok bahan baku industri; (iii) Mendorong iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk penyebaran pembangunan industri kelautan di berbagai daerah terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), sesuai dengan potensi dan tata ruang nasional dan meningkatkan efisiensi sehingga mampu bersaing, baik di tingkat regional maupun global; (iv) Mendorong peningkatan kapasitas, produksi industri galangan kapal dan industri pemecah kapal, baik melalui relokasi industri maupun investasi baru dan mengembangkan industri galangan kapal kayu dan *fiber glass* untuk menunjang pemenuhan kebutuhan armada pelayaran rakyat, perikanan, dan wisata; (v) Menerapkan pola pengembangan ekonomi kelautan yang sesuai dengan prinsip desentralisasi dan pembagian kewenangan dan keunggulan wilayah, dengan menerapkan prinsip kelestarian dan kesesuaian dengan kondisi lokal; (vi) Melakukan restorasi kawasan pesisir untuk pengembangan ekonomi wilayah.
- c. **Pengembangan TOL LAUT Dalam mendukung Konektivitas dan Sistem Logistik**, dilakukan melalui: (i) Mengembangkan sistem transportasi laut nasional untuk meningkatkan aksesibilitas dengan pusat-pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional serta mengembangkan jalur lalu lintas antarsamudera, seperti jalur Singapura-Biak dan Laut Cina Selatan-Australia, dan mengupayakan akses jalur lintas tersebut ke pelabuhan samudera lokal dan mengembangkan jalur pelayaran antarpulau besar dan jalur penyeberangan antarpulau yang berdekatan; (ii) Meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan, pergudangan, dan lapangan penumpukan serta meningkatkan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan; (iii) Meningkatkan keselamatan pelayaran melalui peningkatan pelayanan navigasi dan peningkatan kegiatan pemetaan laut di lokasi yang padat lalu lintas pelayarannya; (iv) Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas domestik,

melalui: Pembangunan pelabuhan perintis dan prasarana pendukungnya dalam kerangka penguatan konektivitas dengan media laut; Penambahan armada dan moda transportasi perintis di wilayah-wilayah remote dan potensial; dan Penambahan rute dan frekuensi transportasi perintis; (v) Mendorong peningkatan kapasitas, produksi industri galangan kapal dan industri pemecah kapal, baik melalui relokasi industri maupun investasi baru dan mengembangkan industri galangan kapal kayu dan *fiber glass* untuk menunjang pemenuhan kebutuhan armada pelayaran rakyat, perikanan, dan wisata

- d. **Pengembangan Kawasan dan Potensi Baru, melalui: (i)** Mengembangkan potensi kawasan yang cepat tumbuh dan dapat mempercepat pembangunan ekonomi, seperti kegiatan lintas Batas dan segitiga pertumbuhan dengan negara tetangga khususnya di KTI; **(ii)** penetapan zona industri dan aglomerasi industri perikanan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi; **(iii)** Mewujudkan pola pengembangan industri kelautan melalui kebijakan wilayah terpadu dan kebijakan komoditas terpadu yang mengacu pada kebijakan pengembangan aglomerasi industri dan zona industri; **(iv)** Meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi cekungan minyak dengan memperhatikan batas-batas eksploitasi sesuai potensi lestari

2) **Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut, melalui :**

- a. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, serta penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi;
- b. Memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan wilayah laut;
- c. Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim melalui penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, pengembangan kawasan pesisir yang meningkatkan ketahanannya terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, pengembangan sabuk pantai, serta pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut;
- d. Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan sebagai produk perangkat hukum di lapangan terkait pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan, pencemaran dan kegiatan yang merusak lainnya;

- e. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan alternatif cara pemanfaatan potensi laut yang lebih akrab lingkungan;
- 3) **Meningkatkan Wawasan dan Budaya Bahari, serta Penguatan Peran SDM dan Iptek Kelautan**, melalui :
- a. **Upaya Revitalisasi dan Penguatan Wawasan dan Budaya Bahari** melalui: (i) Pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan di semua jalur pendidikan; (ii) melestarikan nilai budaya, wawasan bahari serta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal terkait dengan tata kelola sumberdaya kelautan; dan (iii) melindungi dan merevitalisasi peninggalan budaya bawah laut.
  - b. **Meningkatkan dan menguatkan peran SDM dan Iptek di bidang kelautan**, melalui : (i) mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang ada; (ii) Pengembangan standar kompetensi sumberdaya manusia di bidang kelautan; dan (iii) Peningkatan dan penguatan peran iptek, riset dan sistem informasi kelautan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan yang berkelanjutan.
- 4) **Meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir**, melalui:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil dan membina industri kecil pengolahan hasil laut;
  - b. Mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat desa pantai;
  - c. Menyempurnakan pola hubungan kerja antara koperasi dan nelayan dengan pengusaha dalam rangka meningkatkan keandalan sistem distribusi;
  - d. Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat desa pantai melalui pemantapan organisasi dan pemerintahan desa pantai, pengembangan prasarana sosial untuk menggerakkan kehidupan ekonomi, dan pencarian alternatif kesempatan kerja di musim paceklik.
  - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil, terutama pulau terluar dengan memenuhi kebutuhan

infrastruktur dasar, seperti listrik dan air bersih serta pengembangan sumber pendapatan ekonomi lokal.

### 6.7.5 Penguatan Sektor Keuangan

#### SASARAN

Sasaran sektor keuangan dalam lima tahun mendatang adalah: i) meningkatkan ketahanan/daya saing sektor keuangan melalui sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien, ii) percepatan fungsi intermediasi/penyaluran dana masyarakat untuk mendukung pembangunan, terutama pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dari masyarakat/swasta (*financial deepening*). Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, diupayakan pula sasaran peningkatan akses kepada lembaga jasa keuangan dalam rangka mengembangkan jasa keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan utama sektor keuangan ke depan, dapat dikelompokkan dalam tiga koridor, yaitu:

*Pertama*, pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, yang diimplementasikan dengan memperkuat kebijakan moneter/pengendalian inflasi yang berhati-hati (makroprudensial). Kebijakan ini, bersama-sama dengan kebijakan suku bunga dan nilai tukar merupakan paket kebijakan bauran, yang terkait dengan prinsip kehati-hatian perbankan (kebijakan mikroprudensial). Protokol manajemen krisis BI telah berintegrasi di bawah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK). Namun, forum ini perlu dipayungi oleh Undang-undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), agar dapat menanggulangi krisis keuangan dengan lebih baik lagi.

Kebijakan makroprudensial akan memperkuat fungsi dan peran aktif BI sebagai salah satu otoritas pengelola moneter untuk merespon krisis yang berpotensi membahayakan sistem moneter/perbankan secara keseluruhan. Penguatan fungsi ini sangat tepat waktu pasca disahkannya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana fungsi pengaturan dan pengawasan bank dan lembaga keuangan non-bank beralih kepada OJK sejak awal tahun 2014. Pemeliharaan stabilitas sistem keuangan ini mencakup pula penguatan stabilitas subsistem keuangan mikro/BPR, yang meliputi penyusunan mekanisme/peraturan, termasuk sistem peringatan dini (*early warning system*).

*Kedua*, penguatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan/perbankan ditempuh melalui: (i) pelaksanaan ketentuan

penyediaan modal minimum (KPM), (ii) implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API)/penataan struktur kepemilikan bank, (iii) pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal (inti), dan (iv) penyusunan dan pelaksanaan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI). Program AKSI merupakan peta panduan bagi pengembangan keuangan syariah, yang merupakan pedoman untuk penyusunan/pengembangan standarisasi dan tatakelola keuangan syariah.

Ketentuan KPM akan mendorong kemampuan permodalan bank dalam menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi/krisis perbankan termasuk pertumbuhan kredit yang berlebihan, sesuai dengan standar internasional (*Basel III*). Ketentuan permodalan yang mengacu pada standar ini akan diupayakan dipenuhi secara bertahap hingga awal tahun 2019.

Penguatan struktur perbankan diupayakan pula melalui program penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Provinsi (*BPD Regional Champion, BRC*) sebagai upaya pelaksanaan API. Selain itu, dalam ketentuan kepemilikan bank, akan diatur pembatasan kepemilikan pihak asing dalam bank nasional melebihi jumlah atau proporsi tertentu. Pengaturan kepemilikan bank yang lebih ketat akan diberlakukan untuk menghindari konglomerasi yang tumpang tindih antara sektor keuangan dan sektor riil. Di sisi lain, pengaturan kegiatan usaha/jaringan kantor berdasarkan modal inti bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan kesehatan perbankan. Pengaturan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing bank. Perbankan juga didorong untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, di wilayah yang selama ini kurang terlayani.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor keuangan pada tahun 2020, diupayakan kebijakan penguatan sektor keuangan (termasuk perbankan) di bidang permodalan, aset, likuiditas dan strategi keuangan. Azas perlakuan yang sama kepada bank asing (resiprosal) di lingkungan ASEAN perlu diupayakan, antara lain melalui pembentukan kelompok bank pilihan diantara negara anggota ASEAN (*ASEAN Qualified Banks*), yang akan mendapat perlakuan serupa.

Di bidang lembaga keuangan non-bank, penguatan kualitas manajemen termasuk manajemen risiko dan operasional lembaga jasa keuangan diarahkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan bertransaksi serta pelaporan di bidang pasar modal/lembaga jasa keuangan non bank.

Selain itu, untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan, kebijakan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PATK)

diarahkan untuk: (i) meningkatkan advokasi dan kerjasama antara PPATK dan lembaga penegak hukum, (ii) memperluas basis laporan keuangan yang mencurigakan, serta (iii) meningkatkan kapabilitas pelapor transaksi keuangan, antara lain dengan mengadakan pelatihan teknis terkait.

*Ketiga*, kebijakan penguatan fungsi intermediasi ditetapkan untuk meningkatkan akses layanan keuangan kepada seluruh masyarakat, terutama pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh lembaga keuangan. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non-konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi, *e-money* dan kerjasama keagenan bank (*branchless banking*).

Secara lebih rinci, intermediasi lembaga keuangan didorong melalui berbagai langkah seperti: (i) perluasan akses keuangan kepada masyarakat khususnya layanan keuangan berbiaya rendah bagi masyarakat perdesaan, termasuk peningkatan kualitas program Tabunganku, edukasi keuangan, pengembangan sistem informasi debitur, pelaksanaan survey pemahaman terhadap pelayanan perbankan dan pelaksanaan penyusunan nomor identitas keuangan nasabah (FIN); (ii) fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi-pemerintah.

Untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, diupayakan pembentukan Bank Pertanian dengan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Seiring dengan proses pembentukan Bank Pertanian tersebut, diupayakan revitalisasi dari skema-skema kredit pertanian dan perikanan, yang dikelola oleh bank umum dan BPR. Upaya revitalisasi kredit pertanian dan perikanan ini penting dilakukan, mengingat pinjaman sektor pertanian dan perikanan masih rendah dibanding total pinjaman perbankan. Beberapa upaya penguatan pendanaan pertanian dan perikanan ini antara lain akan dilakukan penyempurnaan aturan risiko aset perbankan (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, ATMR) dan penguatan penjaminan (asuransi) kredit pertanian dan perikanan.

Di sisi lain, pembiayaan infrastruktur juga perlu mendapat prioritas pendanaan pembangunan melalui sektor perbankan. Pembiayaan infrastruktur yang jangka waktunya relatif panjang memerlukan pendanaan, manajemen risiko dan penjaminan khusus untuk sektor perbankan. Di samping melalui perbankan, pembiayaan infrastruktur juga diupayakan melalui peningkatan pendanaan pasar modal.

Untuk meningkatkan pembiayaan investasi selain melalui pengembangan lembaga yang sudah ada seperti perbankan, pasar modal melalui saham dan obligasi terutama obligasi korporasi (*corporate bonds*) diupayakan pula melalui pengkajian penciptaan lembaga-lembaga baru seperti sistem tabungan pos, dan lembaga keuangan lainnya.

Dalam kaitan ini, kebijakan pengembangan lembaga keuangan non-bank termasuk lembaga keuangan mikro (LKM) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan lembaga keuangan non-bank sebagai sumber pembiayaan pembangunan termasuk pengembangan sistem keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro (LKM);
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait lembaga keuangan mikro dalam rangka memperluas cakupan pelayanan lembaga jasa keuangan terutama untuk sektor UMKM dan masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan.

Kebijakan keuangan mikro inklusif dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan mikro. Salah satu alat yang akan dikembangkan adalah melalui unit pengelola keuangan (UPK) yang selama ini bertugas dan berfungsi mengadministrasikan keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dalam kebijakan ini, UPK akan ditransformasikan menjadi lembaga keuangan mikro yang produktif/berkelanjutan.

Dari sisi permintaan, kebijakan transformasi UPK ini akan disertai pula dengan kebijakan pendidikan literasi dan kapabilitas keuangan masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan keuangan inklusif akan pula mendorong dan mewujudkan penghidupan yang layak dan lestari (*sustainable livelihood*) bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Perlindungan bagi masyarakat kurang beruntung juga memberi perhatian pada para petani. Undang-Undang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani akan memberikan fasilitas pembiayaan dan perlindungan bagi para petani. Khusus mengenai perlindungan bagi petani, mekanisme yang sedang disiapkan adalah asuransi pertanian, yang bertujuan untuk menciptakan kepastian usaha mereka yang akan semakin kuat. Apabila kepastian usaha semakin baik, maka tingkat ketahanan pangan nasional akan semakin kuat pula. Selain itu, Pemerintah akan menyempurnakan skema-skema pembiayaan bagi petani dan peternak. Dalam kaitan ini, upaya sosialisasi produk



pembiayaan dan perlindungan petani harus disertai dengan upaya peningkatan literasi (tingkat pemahaman) keuangan dan kapasitas keuangan petani dan masyarakat lainnya.

Untuk mencapai tingkat keuangan inklusif dan literasi keuangan yang baik di Indonesia dalam 20 tahun mendatang, Otoritas Jasa Keuangan (2013) dalam Cetak Biru Strategi Nasional Keuangan Indonesia, telah membuat proyeksi tingkat (indeks) literasi dan indeks utilitas (penggunaan) jasa keuangan beberapa industri keuangan di Indonesia sampai dengan tahun 2017 dan 2023. Sebagai ilustrasi, indeks literasi perbankan diperkirakan akan meningkat dari 20,2 pada tahun 2013 menjadi 30,9 pada tahun 2017 dan 51,8 pada tahun 2023. Indeks utilitas perbankan diperkirakan naik dari 57,3 pada tahun 2013 menjadi 67,0 pada tahun 2017 dan 80,0 pada tahun 2023. Selain itu, indeks literasi perusahaan pembiayaan diperkirakan akan meningkat dari 9,8 pada tahun 2013 menjadi 16,0 dan 33,3 pada tahun 2017 dan 2023. Sedangkan indeks literasi dana pensiun diperkirakan akan naik dari 7,1 pada tahun 2013 menjadi 12,0 dan 30,0 pada tahun 2017 dan tahun 2023.

Peningkatan indeks literasi dan utilitas industri perbankan yang cukup tinggi dalam tahun 2017 dan 2023, perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas pengetahuan pengguna jasa perbankan untuk lebih dapat memahaminya dan meningkatkan keterampilannya dalam menggunakan jasa/produksi perbankan secara menyeluruh.

Pada industri asuransi, peningkatan indeks literasi dan utilitasnya diupayakan melalui pengembangan skim produk perasuransian yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah seperti asuransi mikro, dan asuransi terkait bencana alam seperti asuransi pertanian (perkebunan, peternakan dan tanaman pangan). Sedangkan literasi jasa pensiun diupayakan melalui berbagai program, baik yang bersifat edukasi maupun kampanye mengenai perlunya seorang pekerja/ yang berpenghasilan untuk memiliki skema dana pensiun sejak usia dini/muda.

Pada industri jasa Pasar Modal, upaya peningkatan indeks literasi dan utilitas dilakukan melalui: (a) kegiatan literasi dan edukasi pasar modal kepada masyarakat luas, (b) penyediaan dan pemasaran produk dan jasa pasar modal yang lebih terjangkau untuk seluruh golongan pengguna pasar modal, agar pengguna produk dan jasa pasar modal dapat bertambah secara signifikan.

Sedangkan upaya peningkatan indeks literasi dan utilitas industri Jasa Pembiayaan, seperti pegadaian misalnya, dilakukan dengan pemberian informasi kepada masyarakat bahwa fungsi pembiayaan dan pegadaian yang ada dapat diperluas, tidak hanya jasa

pegadaian, tetapi juga ragam jenis pembayaran (*multipayment*), jasa pengiriman uang dan investasi emas.

### **6.7.6 Penguatan Kapasitas Fiskal Negara**

#### **SASARAN**

Tercapainya fiskal yang berkelanjutan.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Reformasi keuangan Negara merupakan salah satu elemen kunci dalam proses transformasi ekonomi lima tahun ke depan. Untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, berbagai program pembangunan, terutama peningkatan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan, sangat dibutuhkan dan harus ditingkatkan. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk melakukan penguatan kapasitas fiskal negara, yakni dengan meningkatkan kualitas belanja dan pendapatan Negara dengan tetap menjaga defisit anggaran dan utang dalam tingkat yang aman.

Penguatan kapasitas fiskal negara akan dicapai melalui: (1) sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran; (2) evaluasi kinerja kenaikan penerimaan pajak seiring dengan potensinya (seperti pertumbuhan PDB); (3) merancang ulang lembaga pajak, berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan; (4) melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia; (5) peningkatan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan; (6) pemberian insentif bagi lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya rendah; (7) pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB mengecil; (8) utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif.

### **6.8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa**

#### **SASARAN**

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyumbangkan kepribadian peserta didik.
- 2) Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik.

- 3) Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.
- 4) Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif.
- 5) Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar.
- 6) Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus.
- 7) Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- 8) Tersusunnya peraturan perundangan terkait Wajib Belajar tanpa dipungut biaya.
- 9) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- 10) Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi sebesar 36,73 persen;
- 11) Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
- 12) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah.
- 13) Meningkatnya aktivitas riset dan pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- 14) Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja.
- 15) Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi.
- 16) Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 1) Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), melalui:
  - a. Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS [sejarah, geografi, sosiologi/antropologi], bahasa Indonesia);
  - b. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran; dan
  - c. Penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara dalam rangka meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial.
- 2) Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan, melalui:
  - a. pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antardaerah;
  - b. penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta,
  - c. peningkatan kapasitas pemerintah kab/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
- 3) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya, melalui:
  - a. Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan;
  - b. Penyeimbangan muatan lokal dan nasional dalam kurikulum dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-Bhineka Tunggal Ika;

- c. Penguatan kurikulum untuk dapat memberikan keterampilan Abad XXI dan diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
  - d. Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
  - e. Pelibatan guru dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan informasi pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas;
  - f. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
  - g. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
  - h. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru; dan
  - i. Peningkatan kualitas pembelajaran matematika, sains, dan literasi sebagai kemampuan dasar yang sangat dibutuhkan siswa dalam kehidupan keseharian dan untuk dapat berpartisipasi dalam bermasyarakat yang dilakukan secara responsif gender.
- 4) Membangun sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel, melalui:
- a. Evaluasi mekanisme penilaian hasil belajar siswa sebagai dasar pengembangan sistem penilaian hasil belajar siswa yang lebih komprehensif, akuntabel, dan berkeadilan;
  - b. Peningkatan kredibilitas sistem penilaian hasil belajar siswa dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan;
  - c. Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel;
  - d. Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah;
  - e. Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan, dan
  - f. Peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas.

- 5) Memberikan jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir, melalui:
  - a. Penyediaan tunjangan khusus untuk guru yang bertugas di daerah khusus
  - b. Penyediaan rumah dinas untuk guru yang bertugas di daerah khusus sesuai dengan kewenangan.
- 6) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, melalui:
  - a. Pengembangan kapasitas pemerintah kab/kota untuk mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien;
  - b. Penegakan aturan dalam pengangkatan guru baik untuk guru negeri yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun guru swasta yang dilakukan oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;
  - c. Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui multigrade dan/atau *multi subject teaching*;
  - d. Penguatan kerjasama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata.
- 7) Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, melalui:
  - a. Peningkatan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu, di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal;
  - b. Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
  - c. Penyediaan bantuan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;
  - d. Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender.

- 8) Melakukan investasi secara signifikan untuk jenjang pendidikan menengah dalam rangka meningkatkan akses yang berkualitas, melalui:
- Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap;
  - Pemberian dukungan pemerintah untuk anak dari keluarga miskin untuk mengurangi kesenjangan partisipasi pendidikan menengah melalui bantuan siswa miskin;
  - Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;
  - Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas.
  - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah.
- 9) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi, melalui:
- Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah;
  - Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*: penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan
  - Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.
- 10) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, melalui strategi:
- Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;
  - Peningkatan infrastruktur iptek di perguruan tinggi.
11. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, melalui strategi:
- Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;

- b. Penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan;
  - c. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.
- 12. Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi, melalui strategi:
  - a. Peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan pendekatan penganggaran berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), agar perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah.
  - b. Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah-universitas-industri.
- 14) Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi, melalui:
  - a. Peningkatan pemahaman bahwa konsumsi yang berlebihan (*excessive consumption*) tidak baik.
  - b. Penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun melalui pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi atau yang saat ini populer dengan sebutan *Do It Yourself (DIY)*.
- 15) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui:
  - a. Pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru antara lain dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan berbagai penghargaan sosial lainnya;
  - b. Peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak (*randomness*) dari setiap kejadian agar terbangun kemampuan mengantisipasi kejadian-kejadian yang bersifat acak (*calculated risk*) yang pada akhirnya mendorong daya kreasi.
  - c. Penyediaan ruang publik yang mendorong kreatifitas dan yang memfasilitasi pengwujudan ide kreatif ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, koreografi, dan lain-lain.



## **6.9 Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia**

### **SASARAN**

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meneguhkan Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial.
- 2) Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Meningkatnya penegakan hukum sesuai amanat konstitusi.
- 4) Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa.
- 5) Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan antar suku-bangsa secara nasional dan internasional.
- 6) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain ditandai dengan (a) meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (b) meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama.
- 7) Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan (a) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (b) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- 8) Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan (a) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan (b) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara dan ketahanan nasional.

- 9) Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama yang ditandai dengan: (a) meningkatnya partisipasi kader pemuda kepeloporan, kepemimpinan, dan kewirausahaan; dan (b) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan.
- 10) Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan: (a) meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga; (b) posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015, 2017 dan 2019; dan (c) meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018, serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016.
- 11) Menguatnya nilai kesetiakawanan sosial sebagai modal sosial, peran serta masyarakat secara mandiri dalam peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial serta penyelesaian konflik.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Kebhinekaan merupakan interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme dapat mengancam kelangsungan hidup bersama dalam kemajemukan Indonesia. Hal ini ditandai dengan derasnya pemahaman konservatisme keagamaan khususnya di kalangan muda dan masyarakat, serta merebaknya kekerasan berbasiskan keagamaan. Untuk itu arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan modal sosial dan nilai-nilai sosial budaya, antara lain:

- 1) **Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga**, melalui:
  - a. Pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;
  - b. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
  - c. Pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa.
- 2) **Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa** melalui:
  - a. Pengembangan kepedulian sosial;
  - b. Pengembangan pranata gotong-royong;

- c. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;
- d. Pengembangan karakter dan jati diri bangsa;
- e. Peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi.

**3) Meningkatkan Peran Kelembagaan Sosial, melalui:**

- a. Penguatan sistem perlindungan sosial terpadu di daerah, untuk penyelenggaraan pelayanan dan penanganan keluhan masyarakat yang partisipatif;
- b. Peningkatan kompetensi dan kuantitas pekerja sosial/pendamping program dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, melalui sumber daya perlindungan sosial di daerah termasuk pusat kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat.

**4) Menegakkan hukum secara tegas sesuai amanat konstitusi, melalui:**

- a. Sikap tegas terhadap segala upaya yang bertentangan dengan hak-hak warga dan nilai kemanusiaan;
- b. Penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

**5) Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia, melalui:**

- a. Pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri;
- b. Pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri (Pusat Kebudayaan Indonesia);
- c. Pembangunan museum dan Pusat Kesenian.

**6) Meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya, melalui:**

- a. Peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara;
- b. Pertukaran karya budaya dan pelaku budaya;

- c. Peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia;
  - d. Penyelenggaraan forum dunia di bidang kebudayaan.
- 7) **Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, sehingga agama berfungsi dan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, melalui:**
- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, peran tokoh agama, lembaga sosial keagamaan dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan masyarakat; dan
  - b. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama.
- 8) **Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui:**
- a. Penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur;
  - b. Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota;
  - c. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik;
  - d. Penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama.
- 9) **Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, melalui:**
- a. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; (b) Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
  - b. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan;
  - c. Pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.
- 10) **Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, melalui**
- a. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan

pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;

- b. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
- d. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan
- f. Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

**11) Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, melalui:**

- a. Peningkatan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui: pemanfaatan data dan teknologi informasi; promosi/kampanye sosial melalui multimedia dan media sosial; sosialisasi dan diseminasi; pelatihan; serta aksi sosial;
- b. Penguatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial;
- c. Peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial melalui media, dunia usaha, dan masyarakat, termasuk diantaranya forum kepemudaan, pekerja sosial, dan CSR.



## **BAB 7**

### **KAIDAH PELAKSANAAN**

#### **7.1 Kerangka Pendanaan**

Kebutuhan dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin kompleks tidak diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya pembangunan yang cenderung terbatas. Untuk itu pencapaian sasaran-sasaran pembangunan harus disusun berdasarkan perkiraan kebutuhan investasi dan kemampuan mendanainya sehingga perencanaan yang disusun menjadi realistis.

Mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan investasi yang berasal dari investasi masyarakat atau swasta. Meskipun investasi yang menjadi porsi pemerintah relatif kecil namun akan sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan dasar lainnya sebagai bentuk konkret peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, disisi belanja pemerintah perlu dikelola secara cermat sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kesejahteraan dan pertumbuhan.

Pengelolaan belanja pemerintah yang lebih efektif dan efisien tersebut akan didukung oleh kebijakan pembiayaan pembangunan yang diarahkan pada; *pertama*, Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang sudah ada; dan *kedua*, Pengembangan potensi baru pembiayaan pembangunan.

**Pengelolaan belanja pusat.** Upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna menjawab kebutuhan dan tantangan dilakukan melalui penyusunan skala prioritas anggaran. Alokasi anggaran yang efektif menjadi faktor penting dalam mewujudkan sasaran prioritas pembangunan. Dalam mendukung hal tersebut, alokasi anggaran harus tetap difokuskan pada program dan kegiatan yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, efisiensi dari belanja terkait operasional akan terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdayaguna.

Langkah perkuatan monitoring dan evaluasi juga terus dilakukan khususnya pada peningkatan keterkaitan antara hasil monitoring dan evaluasi dengan proses perencanaan dan penganggaran. Monitoring dan evaluasi bukan saja pada kinerja pengelolaan keuangan namun juga pada pencapaian sasaran dari program dan kegiatan.

Oleh karena itu alokasi belanja pada prioritas harus didukung dengan rencana konkret yang berorientasi pada hasil. Dalam kaitan ini perencanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari penajaman alokasi pada prioritas tersebut. Rencana yang konkret tersebut bukan saja pada kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas nasional namun juga pada pengembangan sebuah wilayah.

Disamping rencana kerja yang konkret, alokasi pada prioritas juga sangat tergantung dari mekanisme pelaksanaannya (*mechanism delivery*). Sebuah rencana yang baik serta didukung penganggaran yang cukup dapat menjadi tidak efektif bila mekanisme pelaksanaannya tidak tepat. Perkuatan mekanisme pelaksanaan ini bukan saja pada alokasi yang terkait dengan belanja pusat namun juga terkait dengan transfer daerah. Termasuk dalam mekanisme pelaksanaan ini adalah penyempurnaan mekanisme pengadministrasian dan pencairan anggaran yang lebih cepat namun tetap akuntabel.

Untuk mendukung upaya tersebut serta dalam rangka keberlanjutan reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan sebelumnya, penerapan prinsip-prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*) serta anggaran berbasis kinerja (*performance based budgetting*) akan terus diperkuat.

Tahapan reformasi perencanaan dan penganggaran telah dimulai dengan dikeluarkannya UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tahapan pertama yang merupakan tahap pengenalan dimulai pada tahun 2004–2009, diikuti dengan tahapan kedua yang merupakan tahap penguatan yang dilaksanakan pada tahun 2010–2014. RPJMN 2015–2019 dalam tahapan reformasi perencanaan dan penganggaran merupakan tahap ketiga, dimana pada tahap ketiga merupakan tahapan penyempurnaan dari pelaksanaan yang sudah berjalan.

Dalam rangka penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*) serta anggaran berbasis kinerja (*performance based budgetting*) masih diperlukan adanya beberapa penyempurnaan terkait dengan :

1. Peningkatan kualitas dalam penghitungan prakiraan maju, hal ini didasarkan pada penghitungan prakiraan maju yang selama ini belum dilakukan dengan optimal;



2. Prakiraan maju hasil penghitungan tahun sebelumnya belum digunakan sepenuhnya untuk penyusunan pagu pada tahun berikutnya;
3. Desain ulang ukuran kinerja pada tingkat kegiatan sehingga dapat memudahkan pada saat dilakukan evaluasi pengukuran kinerja;
4. Acuan pengalokasian untuk tahun yang direncanakan harus lebih didasarkan pada capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan penyerapan realisasi anggaran.

Sebagai salah satu implementasi lebih lanjut dari kedua prinsip tersebut diterapkan mekanisme *review baseline*. Mekanisme *review baseline* ditujukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran (sekaligus efektifitas) melalui pencermatan hingga tingkatan yang lebih detail dan mendalam pada tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Secara sederhana, *review baseline* merupakan mekanisme penelaahan program dan kegiatan pada tiap Kementerian/ Lembaga sehingga potret efisiensi dan efektivitas kegiatan dapat diketahui untuk kemudian dilakukan penyesuaian. Dengan demikian hasil *review baseline* diharapkan akan menghasilkan :

1. Peningkatan kualitas belanja;
2. Penajaman penganggaran berbasis kinerja melalui perampingan terhadap output kegiatan (pemilahan jenis output); dan
3. Penyederhanaan proses perencanaan dan penganggaran melalui simplifikasi penghitungan dan pembahasannya mengingat pembahasan detail hanya dilakukan pada tahap awal saja. Sedangkan untuk tahun selanjutnya berupa penyusunan parameter dan non parameter dan pembahasan detail berikutnya hanya akan dilakukan pada tiap usulan inisiatif baru.

Lebih lanjut pencapaian sasaran pembangunan tidak hanya ditentukan belanja K/L semata namun juga pada belanja non K/L. Pemanfaatan belanja non K/L ini khususnya belanja subsidi energi dan non energi harus tetap sejalan dengan strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah. Kebijakan perencanaan subsidi energi dan non energi diarahkan untuk lebih adil dan tepat sasaran. Perkuatan metode penghitungan serta mekanisme penyaluran terus dilakukan. Disamping faktor transparansi dan akuntabilitas, faktor kemudahan dan kesederhanaan dalam mekanisme penyaluran tetap diperhatikan. Selain hal tersebut, pengembangan alternatif kebijakan juga perlu terus digali untuk mendorong pemanfaatan anggaran negara yang terbatas.

Pencapaian sasaran pembangunan yang optimal membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan pembangunan baik ditingkat

pusat ataupun sinergi pusat dan daerah. Perkuatan sinergi yang akan dilakukan pada sinergi kebijakan, agenda kerja, mekanisme pengambilan keputusan, serta dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam kerangka reformasi perencanaan dan penganggaran sinergi perencanaan pusat dan daerah juga akan dilakukan dengan mengintensifkan *sharing experience* kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan KPJM dan PBK yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat. *Sharing experience* tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan PBK dan KPJM di daerah.

**Pengelolaan transfer ke daerah**, dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti aturan pembagian kewenangan pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan.

Sejak awal, tujuan dan arah kebijakan transfer ke daerah dimaksudkan guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah. Hal ini akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap aspek transparansi dan akuntabilitasnya baik di sisi mekanisme maupun pemanfaatannya. Dalam upaya mencapai tujuan dan arah tersebut sangat diperlukan langkah-langkah penyempurnaan kebijakan transfer ke daerah.

Dalam pengelolaan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum, tuntutan yang menjadi perhatian pemerintah ke depan adalah meningkatkan akuntabilitas DAU yang diarahkan terkait erat pada aspek pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu konsekuensi dari pembagian kewenangan pusat dan daerah.

Target pencapaian SPM tersebut dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Bertahap dalam artian cakupan sektoralnya maupun dari standar kegiatannya. Dengan demikian, keinginan untuk meningkatkan prosentase besaran DAU dapat dilakukan seiring dengan meningkatkan akuntabilitas dari pemanfaatannya.

Kapasitas pendanaan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian SPM tersebut akan didukung pula oleh Dana Bagi Hasil serta Dana Otonomi Khusus yang akan semakin diperkuat dalam mekanisme penyalurannya. Pada sisi lain, porsi belanja gaji dan tunjangan pegawai di daerah perlu mendapat perhatian dan penanganan tersendiri sehingga transfer ke daerah akan semakin berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mendukung pencapaian prioritas nasional di daerah, upaya untuk mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dilakukan. Aspek utama perkuatannya adalah penajaman dari bidang-bidang DAK baik sisi cakupan bidang, kegiatan yang didanai maupun daerah penerima.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan terus diperkuat dengan memastikan pendanaan sesuai dengan prinsip *money follow functions*. Untuk itu pendanaan kegiatan yang telah menjadi kewenangan daerah pada pagu Kementerian/Lembaga secara bertahap akan dialihkan pada Dana Alokasi Khusus atau lainnya sesuai karakteristik kegiatan yang dialihkan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas kinerjanya. Pengalihan tersebut diutamakan pada belanja K/L yg memiliki *scale up* dan atau duplikasi dengan bidang yang dicakup pada DAK. Dalam jangka menengah dan panjang, kegiatan ini dapat dialihkan pada Dana Alokasi Umum sehingga sejalan dengan peningkatan besaran Dana Alokasi Umum.

Terkait dengan anggaran desa, sebagaimana arahan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemenuhan dana pembangunan desa dilakukan secara bertahap. Dalam pemenuhannya perlu diperhatikan aspek akuntabilitas kinerja dan *economic of scale* dari pendanaan kegiatannya.

Mekanisme pendanaan lain yang belum dimanfaatkan selama ini adalah melalui hibah ke daerah dengan sumber dari rupiah murni. Pertimbangannya adalah terobosan pendanaan melalui hibah ke daerah diarahkan untuk menjamin akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme *output base transfer*.

**Kebijakan pembiayaan pembangunan,** pencapaian sasaran pembangunan nasional merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, baik Pemerintah maupun Swasta. Oleh karena itu, pembiayaan pembangunan dapat berasal dari Pemerintah maupun Swasta. Pembiayaan dari Pemerintah yang dialokasikan melalui APBN berasal dari penerimaan pajak dan hibah, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sedangkan kontribusi swasta terhadap pembiayaan pembangunan, antara lain melalui pembiayaan oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal (saham dan obligasi), dana luar negeri, dan lainnya.

Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang ada antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan pembiayaan pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan-peraturan

perundangan, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan, dan penguatan pemantauan dan evaluasi. Dalam rangka optimalisasi, perlu dipertimbangkan karakteristik, keuntungan dan kelemahan (*comparative advantage*) masing-masing jenis pembiayaan, termasuk pertimbangan terhadap faktor biaya dan resiko. Pertimbangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu komposisi pembiayaan pembangunan yang dapat mewujudkan sasaran pembangunan yang lebih optimal.

Pengembangan potensi pembiayaan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema PPP (*Public Private Partnership*) dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Kerjasama yang dimaksud dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan melibatkan Swasta dalam penyediaan infrastruktur publik. Selain itu dari kerjasama tersebut diharapkan agar keahlian dan aset (sumber daya) masing-masing pihak (pemerintah dan swasta) dapat digunakan secara bersama untuk menyediakan jasa dan/atau fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, disamping itu masing-masing pihak juga mendapatkan manfaat/keuntungan dari kerjasama tersebut, serta menanggung resiko yang timbul dari penyediaan jasa dan/atau fasilitas tersebut secara proporsional tergantung bentuk kerjasamanya. Pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan memiliki potensi cukup besar dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan melalui CSR perlu dilakukan koordinasi dan harmonisasi terhadap kegiatan-kegiatan CSR oleh perusahaan dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari isu-isu strategis pembangunan nasional.

Kebijakan pembiayaan pembangunan dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2015-2019, yaitu menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) melalui pengendalian defisit anggaran dan meningkatkan kualitas belanja (*quality of spending*), menurunkan rasio utang terhadap PDB, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembiayaan dalam negeri.

Kebijakan pemanfaatan pinjaman luar negeri dalam pembiayaan isu-isu strategis dilaksanakan dengan menurunkan risiko utang terhadap PDB, sehingga rasio tersebut menjadi mengecil. Dengan kondisi tersebut, pemanfaatan pinjaman luar negeri harus lebih selektif, pinjaman baru diutamakan pemanfaatannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka untuk meningkatkan potensi output yang memberikan dampak multiplier di

masa yang akan datang, seperti bidang infrastruktur, energi, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, pemanfaatan pinjaman luar negeri diselenggarakan dalam kerangka kerjasama pembangunan (*development cooperation*) yang dilaksanakan melalui alih ilmu pengetahuan dan teknologi (*transfer of knowledge*), mendorong tumbuhnya investasi (*investment leverage*) dan kerjasama internasional baik melalui forum bilateral maupun multilateral (*international cooperation*). Namun demikian, dalam pemanfaatan pinjaman luar negeri perlu diperhatikan aspek biaya dan resiko termasuk *terms and conditions* dan resiko nilai tukar.

Dalam memanfaatkan pinjaman luar negeri harus mempertimbangkan keseimbangan antar wilayah dan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk membiayai kegiatan prioritas di wilayah-wilayah tertentu, misalnya Indonesia Timur, untuk dapat mendorong pertumbuhan pada wilayah tersebut dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Kebijakan pemanfaatan pembiayaan dalam negeri dapat bersumber dari penerbitan surat berharga negara/surat berharga syariah negara (SBN/SBSN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Penerbitan SBN selama ini digunakan untuk pembiayaan program-program Pemerintah melalui belanja Kementerian/Lembaga. Penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur sudah dimulai sejak tahun 2012, sedangkan PDN telah dimanfaatkan dari tahun 2010 untuk pembiayaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri. Hal ini sejalan dengan peraturan perundangan yang mensyaratkan pemanfaatan PDN dalam rangka mendorong industri dalam negeri.

Pemanfaatan pembiayaan dalam negeri ke depan masih dengan fokus yang sama dengan periode sebelumnya. Pemanfaatan PDN untuk pembiayaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri dalam rangka mendukung pencapaian Minimum Essential Force (MEF) TNI dan pemenuhan alat dan peralatan keamanan Polri yang diutamakan dari industri dalam negeri. SBSN akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan PDN digunakan untuk pembiayaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri. Perluasan pemanfaatan pembiayaan dalam negeri, utamanya SBSN dan PDN harus dijalankan dengan memperhitungkan aspek biaya dan resiko serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya dampak *crowding out* yang akan melemahkan kontribusi swasta dalam pembangunan.

Untuk lebih menjamin ketersediaan pendanaan dalam pembiayaan isu-isu strategis pembangunan nasional, perlu

dikembangkan sumber dan mekanisme pembiayaan yang lainnya. Beberapa sumber dan mekanisme pembiayaan yang mungkin untuk dikembangkan adalah pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah Swasta/*Public Private Partnership* (KPS/PPP) untuk sektor sosial, peningkatan peran swasta melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada BUMN, *Municipal Development Fund* (MDF), dan penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur daerah.

Pemanfaatan KPS untuk pembangunan nasional dapat diperluas dan dikembangkan untuk sektor sosial, antara lain seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pengembangan pemanfaatan KPS di sektor sosial perlu disertai dengan penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Pemanfaatan CSR diarahkan pada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional. Beberapa program Pemerintah yang dapat didukung melalui CSR, antara lain pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) dan penanganan perubahan iklim.

Pemanfaatan pinjaman langsung (*direct lending*) dikembangkan dengan pertimbangan untuk mengurangi beban pinjaman Pemerintah, menghindari lamanya waktu pemrosesan penerusan pinjaman, dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial. Selain itu diharapkan dapat dilakukan dengan proses yang relatif cepat dengan mengoptimalkan *comparative advantage* dari mitra pembangunan. Pinjaman langsung yang membutuhkan jaminan dapat diutamakan pada pinjaman BUMN yang berasal dari lembaga multilateral dan bilateral dan selektif hanya untuk kegiatan prioritas serta didukung oleh evaluasi teknis yang baik (*feasibility assessment, engineering designs*, analisis ekonomi, keuangan dan lingkungan). Untuk itu, diperlukan peningkatan persiapan proyek-proyek yang potensial untuk dibiayai dan BUMN yang dapat memanfaatkan pinjaman langsung.

Untuk mendukung pembangunan di daerah, pemanfaatan pembiayaan pembangunan melalui mekanisme *Municipal Development Fund* (MDF) dilakukan mengingat sumber pendanaan untuk membangun infrastruktur perkotaan berasal dari APBN, APBD, perbankan dan pasar obligasi, serta melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS/PPP) masih sangat terbatas. Pada sisi lain, kebutuhan pendanaan dalam membangun infrastruktur semakin meningkat. MDF bertujuan untuk menyalurkan investasi kepada pemerintah kota (*municipal*) dalam rangka pembangunan infrastruktur perkotaan.

## 7.2 Kerangka Regulasi

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) telah mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan. Oleh karena itu pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan kebijakan dan juga perencanaan regulasinya akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 18 merupakan langkah terobosan untuk mensinergikan antara kebijakan dan regulasi, yaitu mengatur bahwa Prolegnas disusun berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; perintah undang undang lainnya; sistem perencanaan pembangunan nasional; rencana pembangunan jangka panjang nasional; rencana pembangunan jangka menengah; rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat; dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk:

- i. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;
- ii. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
- iii. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.


Guna memantapkan upaya untuk mensinergikan antara kebijakan dengan kerangka regulasi, beberapa prinsip yang perlu diterapkan secara konsisten dan konsekuen adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam penyusunan RPJMN dan RKP dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan Tujuan Bernegara sebagaimana tercantum pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat dan kerugiannya untuk masyarakat;

3. Kerangka Regulasi disusun dengan mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik;
4. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait;
5. Kerangka Regulasi Jangka Menengah berisi kebutuhan Regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
6. Kerangka Regulasi Tahunan berisi kebutuhan regulasi dan/atau regulasi di bawah Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan untuk mewujudkan pemenuhan RPJMN.

Sejalan dengan RPJMN tahap III, 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Secara sederhana, siklus perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi tergambar dalam bagan berikut:

**GAMBAR 7.1**  
**SIKLUS PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PEMBENTUKAN REGULASI**






Pada gambar di atas, langkah perumusan kebijakan diawali dengan kegiatan pengkajian dan penelitian. Pengkajian meliputi kegiatan perumusan masalah (*problem definition*) atau penetapan tujuan (*objective setting*) dan evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan substansi kebijakan. Langkah berikutnya adalah penyelenggaraan penelitian secara mendalam (*indepth analysis*) terhadap substansi kajian yang telah ditetapkan. Proses penelitian harus dilakukan dengan memperhitungkan konsep analisis dampak biaya-manfaat (*Cost and Benefit Analysis* dan *Cost Effectiveness Analysis*) untuk menjamin dukungan anggaran operasionalnya. Hasil akhir dari pengkajian dan penelitian adalah rekomendasi yang meliputi 2 (dua) yaitu, (1) merevisi/ membentuk/mencabut undang-undang; (2) merevisi/ membentuk/mencabut peraturan pemerintah dan dibawahnya; dan menetapkan kebijakan dalam rangka melaksanakan undang-undang.


Oleh karena itu menjadi sangat penting dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah yang memuat arah dan strategi kebijakan pembangunan nasional seharusnya memuat pula arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dalam lima tahun. Dengan adanya arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi, diharapkan akan menciptakan sinergi antara kebijakan dan regulasi antara RPJMN 2015- 2019 dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah (2015-2019), yang merupakan arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi, dengan gambar sebagai berikut:

**GAMBAR 7.2**  
**KETERKAITAN ANTARA RPJMN 2015-2019 DENGAN PROGRAM**  
**LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS) 2015-2019 PEMERINTAH**



Untuk mewujudkan pengelolaan kebijakan dan regulasi secara maksimal, maka perencanaan kebijakan dan regulasi sebagaimana Gambar VII.2 di atas, dilakukan dengan mengoptimalkan konsep Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*). Pengintegrasian antara perumusan kebijakan dan kerangka regulasi dengan konsep Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) tersebut dilakukan dengan alur dalam gambar di bawah ini:

**GAMBAR 7.3**  
**ILUSTRASI PERENCANAAN KERANGKA REGULASI BERDASARKAN MTEF**  
**DAN RENSTRA K/L DALAM SISTEM PERENCANAAN**



Dengan mengoperasionalkan konsep MTEF, maka pengkajian dan penelitian dilakukan pada tahun pertama. Pada tahun kedua, rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang bersifat pengaturan ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Pada tahun ketiga, seluruh proses ini diakhiri dengan pembahasan RUU yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang. Dengan mengintegrasikan proses perumusan kebijakan dan regulasi dengan konsep MTEF maka keseluruhan proses pembentukan regulasi dapat dilakukan secara lebih terencana dan menghasilkan kebijakan dan regulasi yang lebih berkualitas.

## **SASARAN**

Urgensi untuk melaksanakan reformasi regulasi di Indonesia sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi baik pada tingkat pusat maupun daerah. Menjelang pelaksanaan komitmen internasional terutama di bidang ekonomi, baik pada tingkat regional maupun internasional, kebutuhan regulasi yang melindungi kepentingan nasional namun tanpa menghambat komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam pergaulan internasional merupakan langkah yang akan dilakukan melalui reformasi regulasi. Oleh karena itu sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi regulasi adalah mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib dalam kerangka pembangunan nasional terutama untuk mendukung pelaksanaan RPJMN III 2015-2019.

Terobosan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerangka regulasi adalah: (1) pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi pelaksanaan regulasi yang sejalan dengan prioritas kebijakan dibidang sumber daya alam; sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam RPJMN III; (2) meningkatkan sinergi kebijakan dan regulasi dalam RPJMN III dengan Program Legislasi Nasional; (3) mempercepat pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi untuk mendukung pencapaian RPJMN III.

### **7.3 Kerangka Kelembagaan**

Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Organisasi/lembaga pemerintah, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, terdiri dari:

1. Lembaga-lembaga negara, yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-perundangan terkait;
2. Kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana diatur di dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

3. Lembaga Non Struktural yang dibentuk atas perintah undang-undang, seperti KPK, Ombudsman RI, Komnas HAM, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan lain-lain;
4. Pemerintah Daerah beserta satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundangan lainnya.

Di luar lembaga-lembaga tersebut, dalam rangka memperkuat dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, Pemerintah dapat membentuk lembaga-lembaga yang memiliki fungsi koordinasi seperti: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), dan lain-lain.

Aturan main dan/atau tata hubungan kerja antar lembaga pemerintah dapat terwujud dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Diatur di dalam peraturan-perundangan tertentu. Misalnya: (a) tata hubungan kerja antara KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (b) tata hubungan kerja antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN, dan kementerian/lembaga dalam perencanaan dan penganggaran diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beserta peraturan turunannya;
2. Diatur dalam bentuk pembentukan Tim Koordinasi, seperti misalnya tata hubungan kerja pengelolaan reformasi birokrasi nasional antara Kantor Wakil Presiden, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan lain-lain dilakukan dengan pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN);
3. Diatur dalam bentuk penetapan nota kesepahaman bersama (MoU) di antara beberapa lembaga pemerintah yang saling terkait untuk saling mendukung dalam melaksanakan program/kegiatan yang memiliki saling keterkaitan yang sangat erat. Hal ini misalnya dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dalam mendorong penguatan Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia.

Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude).

## **SASARAN**

Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien.

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Untuk mencapai sasaran penguatan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2015-2019 tersebut maka arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkannya kerangka kelembagaan disusun sebagai berikut.

1. Pelaksanaan program pembangunan pada umumnya akan memanfaatkan kelembagaan pemerintah yang sudah ada, seperti lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga non-struktural. Bila perlu, dapat pula dibentuk institusi koordinasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas K/L, dan/atau lintas daerah.
2. Upaya penguatan kelembagaan pemerintah akan terus dilakukan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
  - a. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan instansi pemerintah, yang dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara;
  - b. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
  - c. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - d. Penyempurnaan aturan main/hubungan tata kerja inter maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;

- e. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi lembaganya dengan baik;
  - f. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan
3. Penguatan kelembagaan pemerintah juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa kelembagaan pemerintah yang diperkuat dan/atau dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
  - b. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
  - c. Transparan, efektif, dan efisien, untuk memastikan bahwa hasil penataan kelembagaan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat dalam penataan kelembagaan perlu dilakukan dengan cermat.

#### **PRIORITAS PENGUATAN KERANGKA KELEMBAGAAN 2015-2019**

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan di berbagai bidang, penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

##### **Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama**

1. Penguatan kelembagaan pengelolaan kebijakan pengendalian penduduk agar lebih efektif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian penduduk, yang sangat penting dalam menopang upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
2. Penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu dengan memperkuat kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional dan mengakselerasi transformasi kelembagaan BPJS agar mampu memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat sebagai implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3. Penguatan kelembagaan koordinasi pembangunan di bidang pangan dan gizi untuk meningkatkan efektivitas dan keterpaduan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan gizi;
4. Penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) holistik dan intergratif melalui koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, mitra kerja, dan lembaga penyelenggara pelayanan pengembangan anak usia dini di pusat dan daerah yang mencakup pelayanan kesehatan dan gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan;
5. Penguatan kelembagaan di pusat dan daerah yang terkait dengan upaya peningkatan mutu guru, pemantapan sistem penjaminan mutu pendidikan, pembangunan sistem penilaian pendidikan, dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan yang komprehensif dan kredibel;
6. Pembentukan lembaga dana pelatihan untuk mempercepat implementasi sistem pelatihan kerja berbasis kompetensi melalui pengembangan standar kompetensi, penerapan program pelatihan berbasis kompetensi, dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja;
7. Penguatan peran dan fungsi institusi (badan, balai, dan unit) bidang kebudayaan di pusat dan daerah guna meningkatkan perlindungan, penyelamatan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
8. Penguatan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG serta upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
9. Penataan Kemenpora, KONI dan KOI dalam rangka mendukung persiapan dan pelaksanaan Asian Games 2018.

### **Bidang Iptek**

Penguatan kelembagaan riset pemerintah untuk mewujudkan keterpaduan dan efektifitas kebijakan riset nasional dalam rangka peningkatan kapasitas inovasi nasional;

## **Bidang Ekonomi**

1. Penguatan kelembagaan penerimaan negara untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, pabean, dan penerimaan bukan pajak;
2. Penguatan kelembagaan perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan dan efektivitas kebijakan perencanaan dan penganggaran guna meningkatkan kualitas belanja negara;
3. Penguatan kelembagaan pelayanan perijinan terpadu nasional (PTSPN) yang dilengkapi dengan online tracking system dan transparansi informasi tahapan proses, lama waktu. guna meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif;
4. Penguatan kelembagaan pengendalian pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan keterpaduan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
5. Penguatan kelembagaan pengelolaan krisis ekonomi nasional guna meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi dengan efektif dan akuntabel;
6. Penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan internasional guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pembangunan;
7. Penguatan kelembagaan koordinasi pengelolaan program penanggulangan kemiskinan guna: (a) meningkatkan efektivitas mekanisme pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan; dan (b) meningkatkan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah dengan berkoordinasi secara terpadu antar lintas pelaku dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pengurangan kemiskinan;
8. Penguatan kelembagaan pendataan dan layanan terpadu penduduk miskin dan rentan dengan tujuan: (a) meningkatkan keterpaduan dalam proses pengumpulan, pemutakhiran, dan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) penduduk miskin dan rentan secara berkala, dan (b) meningkatkan penyediaan asistensi sosial yang lebih terintegrasi dan responsif;
9. Penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memperkuat upaya pencegahan persaingan tidak sehat, baik melalui penegakan hukum persaingan maupun internalisasi nilai persaingan ke dalam kebijakan pemerintah.



### **Bidang Sarana dan Prasarana**

1. Penguatan kelembagaan dalam koordinasi, pelaksanaan, dan regionalisasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung penguatan proses pengambilan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) serta mempercepat dan meningkatkan kapasitas pembangunan infrastruktur;
2. Revitalisasi lembaga penjaminan infrastruktur (PT PII) dan lembaga pembiayaan infrastruktur (PIP) untuk mempercepat dan meningkatkan kapasitas pembangunan infrastruktur;
3. Penguatan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana dasar di daerah agar lebih optimal melaksanakan mandatnya dalam menjamin pelayanan dasar bagi kesejahteraan masyarakat;
4. Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya air dalam rangka peningkatan ketahanan air;
5. Pembentukan unit kerja di kementerian yang membidangi pekerjaan umum guna melaksanakan pembinaan dan pengembangan jalan daerah, mempercepat penerbitan regulasi dan kelembagaan pengelola dana preservasi jalan sesuai amanat undang-undang, serta pengembangan skema pendanaan lain dalam rangka meningkatkan kualitas jalan daerah;

### **Bidang SDA dan Lingkungan Hidup**

1. Penguatan koordinasi dalam pembangunan kelautan guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas kebijakan pembangunan kelautan yang bersifat lintas sektor;
2. Penguatan kelembagaan pangan dan energi untuk meningkatkan efektivitas pengamanan ketahanan pangan dan ketahanan energi;
3. Penguatan tatakelola perikanan, kehutanan, konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati untuk menjaga pemanfaatan yang berdayasaing dan berkelanjutan;
4. Pembentukan komite integrasi kebijakan energi, infrastruktur, kawasan industri, transportasi dan sistem logistik nasional.

### **Bidang Wilayah dan Tataruang**

1. Penguatan kelembagaan pengelola pembangunan daerah tertinggal agar lebih efektif dalam mengkoordinasikan percepatan pembangunan daerah tertinggal;

2. Penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara agar lebih mampu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinergikan program pembangunan yang dilakukan oleh K/L/Pemda;
3. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa agar mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintahan desa dengan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai amanat UU tentang Desa;
4. Penguatan dan penajaman fungsi kementerian Desa, Desa Tertinggal dan Transmigrasi dalam mengawal pembangunan desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Implementasi UU Desa;
5. Penyusunan grand design untuk sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam rangka implementasi UU Desa termasuk implementasi Dana Desa dan RAPB Desa baik di pusat maupun daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa);
6. Penguatan lembaga koordinasi lintas sektor perumus kebijakan dan pengguna ruang di tingkat nasional dan daerah yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah kebijakan penyelenggaraan penataan ruang;
7. Pembentukan atau penguatan status badan koordinasi pembangunan Jabodetabek yang langsung bertanggungjawab pada Presiden
8. Pembentukan lembaga pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (bank tanah) untuk menjamin kepastian ketersediaan tanah untuk keperluan pembangunan di berbagai sektor;
9. Penguatan peran dan optimalisasi peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mengatasi konflik agraria;
10. Pembentukan/penguatan lembaga investasi perumahan jangka panjang;
11. Penguatan peran BUMN terkait penyediaan perumahan rakyat.

### **Bidang Politik**

1. Penguatan lembaga kePresidenan sebagai upaya memperkuat sistem Presidensial agar lembaga kePresidenan lebih efektif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan dalam dinamika sistem multipartai;
2. Penguatan lembaga-lembaga legislatif untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga perwakilan agar dapat menjalankan tugas, fungsi, dan perannya dengan efektif, efisien, berintegritas, dan akuntabel;

## **Bidang Hukum dan Aparatur Negara**

1. Penguatan kelembagaan pembentukan hukum untuk meningkatkan kapasitasnya dalam merumuskan peraturan perundangan yang efektif dan sinergis secara vertikal maupun horizontal dan serasi dengan kebutuhan pembangunan nasional;
2. Penguatan kelembagaan penegakan hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang terintegrasi dan berintegritas guna menghasilkan keadilan dan kepastian hukum;
3. Mengefektifkan keterpaduan Sistem Peradilan Pidana yang meliputi aparat penegak hukum, termasuk peran PPNS, dalam rangka penegakan hukum yang lebih berkualitas;
4. Mengoptimalisasi keberadaan SPIP dan APIP, sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga;
5. Penguatan kelembagaan manajemen aparatur sipil negara guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja;
6. Penguatan kelembagaan pengelolaan reformasi birokrasi nasional agar lebih efektif dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan reformasi birokrasi nasional dan pelaksanaannya.

## **Bidang Pertahanan dan Keamanan**

1. Penguatan kelembagaan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut nasional guna meningkatkan keterpaduan antar pemangku kepentingan terkait dalam menjaga keamanan laut nasional;
2. Penguatan kelembagaan terapi dan rehabilitasi guna menyelamatkan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dalam rangka mempertahankan prevalensi pada angka 2,6 persen;
3. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional guna membangun sistem keamanan yang integratif dan komprehensif;
4. Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi gelar pasukan dan alutsista serta keterpaduan antar matra dalam rangka *Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance* dan *Reconnaissance* (C4ISR).

## 7.4 Kerangka Evaluasi

Sejak digulirkannya reformasi perencanaan dan penganggaran sejak tahun 2003, maka evaluasi menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam siklus manajemen pembangunan. Evaluasi memiliki peran yang sejajar dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan.

Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Hasil evaluasi seharusnya dapat menyediakan data dan informasi tentang efisiensi, efektifitas, kebutuhan, manfaat dan dampak program atau kegiatan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya. Untuk itu perlu disusun kerangka evaluasi untuk memastikan bahwa evaluasi berjalan dengan baik dan hasil evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

### 1. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Dapat diketahui hasil capaian kinerja pembangunan, identifikasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan pada periode 2010-2014 dan tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan RPJMN 2015-2019.
- b. Hasil evaluasi yang akurat membantu penentuan baseline data, sasaran dan target yang tepat. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengingat pentingnya peran hasil evaluasi RPJMN, maka perlu dibuat kerangka evaluasi RPJMN 2015-2019 sebagai bahan masukan bagi penyusunan RPJMN periode selanjutnya (RPJMN 2020-2024).

### 2. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi RPJMN 2015-2019 dilakukan minimal 2x (dua kali), yaitu :

- a. Pada setiap tahun dilakukan evaluasi RKP yang merupakan bagian tahapan dari pelaksanaan RPJMN. Evaluasi RKP ini menjadi bahan masukan untuk perencanaan RKP tahun berikutnya.

- b. Evaluasi paruh waktu RPJMN dilakukan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKP dan bahan untuk melakukan revisi RPJMN 2015-2019 jika diperlukan.
- c. Evaluasi akhir RPJMN dilakukan pada tahun ke-4 (1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJMN 2015-2019) yang hasilnya digunakan sebagai input dalam penyusunan RPJMN periode selanjutnya (RPJMN 2020-2025).

### **3. Sumber Data**

- a. Sumber data utama yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi RPJMN adalah hasil evaluasi Renstra K/L.
- b. Sumber data pendukungnya adalah hasil evaluasi RKP, hasil evaluasi Renja K/L, hasil evaluasi RPJMD, hasil survei dan penelitian yang dilaksanakan berbagai lembaga antara lain Badan Pusat Statistik, lembaga independen, lembaga internasional, lembaga penelitian dan Kementerian/Lembaga terkait.

### **4. Pelaksana dan Penerima Hasil Evaluasi**

Evaluasi RPJMN dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berdasarkan Laporan Evaluasi Renstra seluruh Kementerian/Lembaga. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada Presiden sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dan digunakan sebagai masukan/*feedback* dalam rangka pengambilan kebijakan dan proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.

### **5. Metode Evaluasi**

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan 3 jenis evaluasi yaitu Pengukuran Kinerja, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar. Pemilihan jenis evaluasi ini tergantung dari tujuan evaluasi, sehingga bisa digunakan satu jenis atau kombinasi ketiganya secara bersamaan.

### **6. Pemanfaatan Hasil Evaluasi**

Hasil evaluasi RPJMN 2015-2019 digunakan sebagai :


- a. Bahan masukan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024;
- b. Dasar untuk melakukan revisi RPJMN 2015-2019. Revisi RPJMN 2015-2019 dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terjadi perkembangan permasalahan pokok yang mendasar;
- Terjadi perubahan arah kebijakan Presiden.

## 7. Mekanisme evaluasi


Mekanisme pelaksanaan evaluasi RPJMN tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

**GAMBAR 7.1**  
**KERANGKA EVALUASI RPJMN 2015 - 2019**




Pelaksanaan evaluasi juga perlu melihat keterkaitan antara program/kegiatan dalam dokumen perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan dalam dokumen tahunan sejalan dengan dokumen lima tahunan. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**GAMBAR 7.2**  
**KETERKAITAN PROGRAM/KEGIATAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN**



Keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan dapat digambarkan pada koding berikut ini:

**GAMBAR 7.3**  
**CONTOH PEMETAAN KETERKAITAN PROGRAM/KEGIATAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN**







## **BAB 8**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program aksi pembangunan nasional dari pasangan Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla. RPJMN ini terdiri atas 3 (tiga) buku: yang pertama memuat prioritas pembangunan nasional, kedua memuat arah dan kebijakan bidang-bidang pembangunan, dan ketiga memuat arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Dokumen ini selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional lima tahun ke depan.

Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJM Daerah dan menjadi pedoman bagi pimpinan nasional dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG sebagai arah perubahan yang memberikan jalan bagi kelahiran Indonesia Hebat. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan harus didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif (5) sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lainnya serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang tidak disebutkan secara spesifik di dalam dokumen ini tetap dilanjutkan di dalam rangka mencapai visi di atas.

Pembangunan nasional yang digariskan dalam RPJMN ini dilaksanakan melalui upaya seluruh komponen bangsa, akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.